

**BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NO 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

**(Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung
Nelayan Di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)**

TESIS



Oleh:

MUSDHALIFAH
NIM. 11780001

**SEKOLAH PASCASARJANA
MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2013

**BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NO 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

**(Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung
Nelayan Di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)**

Diajukan untuk mengikuti ujian Tesis
pada Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Semester Gasal
Tahun Akademik 2012/2013

Oleh:

MUSDHALIFAH
NIM. 11780001



**SEKOLAH PASCASARJANA
MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2013

**LEMBAR PERNYATAAN
ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUSDHALIFAH
NIM : 11780001
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Alamat : Jl Joyo Raharjo 201 A Merjosari Kota Malang
Judul Tesis : Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
(Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan
Di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang,

Hormat saya,

Materai

MUSDHALIFAH

**BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NO 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

**(Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung
Nelayan Di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)**

Diajukan untuk mengikuti ujian Tesis
pada Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Semester Gasal
Tahun Akademik 2012/2013

Oleh:

MUSDHALIFAH
NIM. 11780001

PEMBIMBING:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Hj Mufidah Ch.,M.Ag
NIP.19600910 198903 2 001

Dr. Hj Umi Sumbulah., M.Ag
NIP.19710826 199803 2 002

**PROGRAM MAGISTER AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “*Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)” telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 3 Mei 2013
Pembimbing I

Dr. Hj Mufidah Ch.,M.Ag
NIP.19600910 198903 2 001

Malang, 3 Mei 2013
Pembimbing II

Dr. Hj Umi Sumbulah., M.Ag
NIP.19710826 199803 2 002

Malang, 3 Mei 2013
Mengetahui,
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP: 19500324 198303 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “*Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)” telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 16 Mei 2013,:

Dewan Penguji,
Ketua,

Dr. H. Badruddin., M.HI
NIP. 19641127 200003 1 001
Penguji Utama,

Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP: 19500324 198303 1 002
Anggota,

Dr. Hj Mufidah Ch.,M.Ag
NIP.19600910 198903 2001
Anggota,

Dr. Hj Umi Sumbulah., M.Ag
NIP.19710826 199803 2 002

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A
NIP: 19561211 198303 1 005

MOTTO

« يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه الخمسة)

“Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian telah mencapai ba’ah, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual ” (HR Imam yang Lima)

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan tesis sebagai tugas akhir dengan judul *“Batasan usia perkawinan dalam undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi hukum islam (KHI) “(studi Analisis Praktik pernikahan dibawah umur masyarakat kampung nelayan di desa saletreng kabupaten situbondo)”*

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun arahan dan instruksi dan beberapa hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tiada batasnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dan para Pembantu Rektor. Direktur Program Pascasarjana UIN Malang, Bapak Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A dan para Asisten Direktur atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Bapak Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag. atas motivasi, koreksi, dan kemudahan pelayanan selama studi.
3. Dosen pembimbing I, Ibu Dr. Hj Mufidah Ch., M.Ag. atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis ini.
4. Dosen pembimbing II, Ibu Dr. Hj Umi Sumbulah., M.Ag. atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis ini
5. Semua staf pengajar atau dosen dan semua staf TU program Pascasarjana UIN Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wasasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan program studi.
6. Terimakasih penulis ucapkan kepada para informan pada Masyarakat kampung nelayan Desa Seletreng, Kabupaten Situbondo, dan Kepada para pihak yang terkait, H. Fauzan SP selaku Kepala Desa, bapak Moh Holil selaku Modin diDesa Seletreng, Ketua KUA Kecamatan Kapongan Bapak

Moh Saleh, M.HI dan kepada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo kepada H. A.Zahri, S.H, Ilzam Lutfi, S.H, dan Mawardi, S.H, M.Hum saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk penelitian ini.

7. Seluruh keluarga di rumah khususnya orang tua tercinta Ayahanda H. Abdul Qowi dan Ibunda Hj. Fauzia yang telah mencurahkan segala kasih sayang dan tenaganya, serta kakak-kakak saya Moh. Fauzan M.Sc, Evi Muafiah, M.Ed dan Durotun Nasikhah, S.Pd dan tak lupa kepada calon suami saya Muslehuddin., Amd, Kep yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini
8. Seluruh kawan seperjuanganku di Sekolah Pascasarjana Program Al Akhwal Al Syaksiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2011,dan juga kepada teman-teman satu tempat tinggal di Jl Joyo Raharjo 201 A Malang terima kasih atas motivasi kalian semua.
9. Kepada semuanya yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT. membalas kebaikan dan bantuan yang telah mereka berikan selama penulisan. Apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini mohon dimaafkan.

Semoga tesis ini dapat membuka cakrawala yang lebih luas bagi pembaca serta menambah pengetahuan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Penulis menyadari sepenuh dan seteguh hati bahwa penyelesaian penelitian ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, wawasan dan pengalaman penulis. Untuk itu penulis sangat mengharap kritik dan saran rekonstruksi dari semua kalangan dan pihak untuk kematangan di masa yang akan datang.

Malang, 24 April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Cover	
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Motto	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Transliterasi	xii
Abstrak	xiii
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Pembahasan	10
 BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Ketentuan batasan usia nikah dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	24
C. Ketentuan batasan usia nikah Pespektif Islam	31
1. Pandangan Ulama Tntang Batasan Usia Perkawinan	31
2. Pandangan Pakar Hukum Islam Kontemporer tentang batasan Usia Perkawinan	39
D. Batasan Usia di berbagai Negara Muslim	53
E. Fackor-faktor dari pernikahan dibawah umur	61
F. Dampak dari perkawinan dibawah umur	64

G. Efektifitas Keberlakuan hukum dalam masyarakat.....	70
--	----

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Lokus Penelitian.....	80
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	81
C. Data dan Sumber Data.....	82
D. Teknik Pengumpulan Data.....	83
E. Pengolahan dan Analisis Data.....	84
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	87

BAB IV: PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Setting Penelitian.....	88
1. Lokasi Penelitian.....	89
2. Kondisi penduduk.....	92
a. Kondisi Sosial Ekonomi.....	92
b. Kondisi Agama Penduduk.....	94
c. Kondisi Kesehatan.....	95
d. Pendidikan.....	96
3. Profil Informan	
Profil keluarga pelaku praktik perkawinan dibawah umur.....	99
Profil orang tua dari pelaku praktik perkawinan dibawah umur.....	107
Profil tokoh masyarakat.....	108
Profil aparat penegak hukum.....	108
i. Hakim Pengadilan Agama Situbondo	
ii. Ketua Kantor Urusan Agama (KUA)	
iii. Perangkat Desa	
B. Pandangan Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Seletreng, Kabupaten Situbondo terhadap undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang batasan usia perkawinan.....	110

C. Praktik Penerapan Batasan Usia Perkawinan Masyarakat Kampung Nelayan di Desa Seletreng Kabupaten Situbondo Terhadap Undang-Undang No 1 tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam 119

D. Analisis Data

1. Analisis terhadap Pandangan Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Seletreng, Kabupaten Situbondo terhadap undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang batasan usia perkawinan..... 128
2. Analisis terhadap Penerapan Batasan Usia Perkawinan Masyarakat Kampung Nelayan di Desa Seletreng Kabupaten Situbondo Terhadap Undang-Undang No 1 tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam 133

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 137
- B. Refleksi Teoritik..... 138
- C. Rekomendasi Penelitian 139

DAFTAR TABEL

2.1	Daftar Penelitian terdahulu	20
2.2	Ketentuan Batasan Usia Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	38
2.3	Ketentuan Batasan Usia Nikah Perspektif Hukum Islam	52
2.4	Batas Minimal Usia Nikah di Negara-Negara Islam.....	49
2.5	Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Batas Usia Nikah.....	60
4.1	Struktur Pemerintahan.....	91
4.2	Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	91
4.3	Data Tingkat Pendidikan Penduduk.....	97
4.4	Pandangan Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Seletreng Kabupaten Situbondo Terhadap Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batasan Usia Perkawinan	115
4.5	Penerapan Batasan Usia Perkawinan menurut Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Seletreng, Kabupaten Situbondo.....	124
4.6	Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Kampung Nelayan Desa Seletreng Terhadap Praktik Perkawinan Dibawah Umur	126

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	Di
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	' (koma menghadap ke atas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

B. Vokal, pandang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya'nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat_ li al-mudarrisah*.

ABSTRAK

Musdhalifah. Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Analisis Praktikterhadap pernikahan dibawah umur masyarakat kampung nelayan di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo, Tesis, Program Studi: Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Hj Mufidah Ch., M.Ag dan Dr. Hj Umi Sumbulah., M.Ag

Kata kunci : Batasan Usia, Undang-undang No 1/1974, Kompilasi Hukum Islam, Masyarakat Kampung Nelayan

Di dalam Islam tidak terdapat aturan yang mengatur usia perkawinan, dan di antara tanda-tanda yang dapat digunakan sebagai patokan awal usia *bâlîgh* bagi seorang laki-laki adalah mimpi basah (*ihthîlâm*), sementara bagi wanita adalah keluarnya darah haid, akan tetapi Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 dipertegas lagi dengan pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa; “*perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun*” .

Hanya saja persoalan tersebut ketika dilihat dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia dengan realita di masyarakat Madura yang teletak di Kabupaten Situbondo akan terlihat kesenjangan antara idealitas dan realitas. Fenomena tersebut sangat mudah dijumpai di komunitas Madura khususnya pada masyarakat kampung nelayan di desa Seletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. Penduduk Kabupaten Situbondo secara umum terdiri dari etnis Madura. Di wilayah tersebut terdapat praktik perkawinan pada usia yang sangat muda.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah pandangan dan penerapan masyarakat kampung nelayan Desa Seletreng Kabupaten Situbondo mengenai batasan usia perkawinan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam studi Analisis Praktikpraktik perkawinan dibawah umur.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empirik. Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, interview dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena yaitu tentang pandangan dan penerapan tentang batasan usia perkawinan dalam praktik perkawinan dibawah umur pada masyarakat kampung nelayan di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo, dengan menggunakan teori efektifitas keberlakuan hukum dalam masyarakat sebagai bahan analisis penelitian ini.

Adapun hasil dari penelitian ini ada dua indikator penting dalam penilaian pandangan dan penerapan batasan usia perkawinan di dalam masyarakat kampung nelayan di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo terhadap Undang-undang No.1 tahun 1974 dan KHI terhadap batasan usia perkawinan, Pertama, praktik perkawinan usia dini yang hingga karena mereka memiliki tradisi, dimana tradisi para masyarakat kampung nelayan yang mayoritas bekerja sebagai nelayan,

menikahkan anak-anak gadis mereka ketika masih di bawah umur alasan mereka melakukan praktik perkawinan di usia muda karena mereka sangat memerlukan anggota keluarga penunjang dalam membantu bekerja. Anak laki-laki bekerja dilaut, dan bagi anak perempuan membantu dalam pengasinan ikan, membuat terasi dan penjualan ikan dipasar. Alternatif yang mereka pilih adalah menikahkan anak-anak mereka kendatipun mereka masih dibawah umur. Kedua, tindakan manipulasi data yang belum dapat dihindari oleh para penegak hukum.



ABSTRAK

Musdhalifah. Marriage Age Limitation in The Law Number 1 1974 About Marriage And Compilation of Islamic Law (KHI) (Practice Analysis Study Against Underage Marriages of Fishing Communities at Seletreng Village Situbondo Regency, Thesis, Program of Study : Al-Ahwal As-Syakhsiyah Magister, Postgraduate Courses of Malang Maulana Malik Ibrahim Foreign Islamic University (UIN), Preceptor : Dr. Hj Mufidah Ch., M.Ag and Dr. Hj Umi Sumbulah., M.Ag

Keyword : Age limitation, The law Number 1/1974, Compilation of Islamic Law, Fishing Communities.

In Islam there is no rule that manages age of marriage. And sign which can be used as age early standard of adult for a man are wet dream (*ihtilam*), while for a women is menstrual bleeding. However the Law number 1 1974 Article 7 Paragraph 1 reinforced by Article 15 Paragraphs 1 and 2 Islamic Law Compilation (KHI) which states that :” Marriage is only allowed if the man has reached the age of 19 years and the woman has reached the age of 16 years”. It's just the matter when viewed with the applicable laws in Indonesia with reality in the Madurese at Situbondo Regency, will appear the gap between ideals and reality. The phenomenon is very easily found in Madurese especially in the fishing communities at Seletreng Village Situbondo Regency. Generally, Situbondo population consists of ethnic Madurese. In the region there is a practice of marriage at a very young age. The issues discussed in this thesis is opinion and application of fishing communities at Seletreng Situbondo Regency about marriage age limitation in The Law Number 1 1974 and Compilation of Islamic Law, practice analysis study underage marriage.

While the type of research that used in this study is the empirical research. The research data was collected through observations, interviews and documentation. While the method of data analysis in this study uses descriptive method of analysis is the analysis that describes circumstances or phenomenon about the opinion and the application of marriage age limitation in concerning underage marriage of fishing communities at Seletreng Situbondo by using the theory of law enforceability of effectiveness in the community as a research analysis.

The results of this study there are two important indicators in the assessment of opinion and implementation of marriage age limitation against the law number 1 1974 and KHI to marriage age limitation of Fishing Communities at seletreng Situbondo. Firstly, practice of early marriages because they have a tradition, where their tradition that the majority worked as fishermen, marry off their daughters when they were underage. The reason they did marriages at a young age because they need the supporting family member to work. The boys working at the sea, and the girls help in salting, making shrimp paste and fish sales in the market. The alternative they choose is married off their children even though they are still under age. Secondly, manipulation of data that can not be avoided by the law enforcement.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sejahtera, bahagia, dan kekal dikemudian hari.”¹ Untuk mencapai tujuan membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia, dan kekal tersebut, tentunya banyak hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan oleh seorang laki-laki maupun perempuan yang akan mengikatkan dirinya dalam perkawinan. Persiapan tersebut meliputi persiapan fisik dan mental. Persiapan fisik dapat juga diartikan sebagai kematangan fisik, sedangkan persiapan mental adalah kematangan atau kedewasaan dalam bersikap dan kebijaksanaan dalam

¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Cetakan: I, Bandung: Citra Umbara, 2007), h.2.

menghadapi persoalan-persoalan. Hal tersebut amat dibutuhkan, mengingat berbagai kemungkinan yang akan terjadi disebabkan ikatan antara dua manusia yang saling berbeda, berbeda jenis, berbeda latar belakang social, ekonomi, pendidikan, cara pandang, sikap, sifat, dan sebagainya.

Ada beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batas usia dewasa di Indonesia,² dalam melakukan perkawinan di Indonesia berlaku Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 yang isinya harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Secara yuridis formal, batasan usia perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)³. Pada undang-undang tersebut terdapat sebuah pasal yang menentukan batasan umur seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan sebuah

² Dalam KUHPerdata pasal 330, “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin”. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”. Undang-undang no. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” dan pasal 50 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”. Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”. Undang-undang no. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 7, “Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah atau pernah kawin mempunyai hak memilih.”

³ Secara harfiah kompilasi berarti suatu kumpulan atau himpunan. Dalam bahasa Inggris ada istilah "*Compilation of laws*" atau himpunan Undang-undang. Dalam istilah lain, kompilasi merupakan suatu koleksi. Bila dikaitkan dengan hukum, kompilasi dapat diartikan sebagai himpunan materi hukum dalam satu buku. Kompilasi hukum islam merupakan hasil consensus (ijma') ulama dari berbagai "golongan" melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan Negara. Yang mana kompilasi hukum Islam ini bertujuan untuk memositifkan hukum islam di Indonesia dalam kaitan ini kata hukum Islam harus harus diartikan hukum perdata Islam, Budiono, Abdul Rahmad... *Peradilan Agama Di Indonesia*. (Malang: Bayumedia,2003),h. 32.

perkawinan yaitu terdapat dalam Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa; “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.⁴

Penentuan ini dipertegas lagi dengan adanya penegasan yang tertera dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) undang-undang No 1 tahun 1974.

Ketentuan batasan usia perkawinan ini, seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.⁵ Adanya ketentuan ini jelas menimbulkan pro dan kontra yang tak ada ujungnya, karena dalam al-Quran dan al-Hadits yang notabene menjadi sumber

⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Cetakan: I, Bandung: Citra Umbara, 2007), h.5.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke 6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), h.76

hukum Islam tidak memberi ketetapan yang jelas dan tegas batas minimal usia seseorang untuk melangsungkan suatu perkawinan. Kedua sumber hukum tersebut hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda usia kedewasaan saja.

Perkawinan dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat serta ketentuan oleh hukum menurut, Negara, agama dan adat-istiadat dimana seseorang itu berada⁶. Konsekuensi dari pribadi seorang muslim selain taat terhadap hukum agama, tentunya harus taat terhadap setiap hukum yang dibentuk oleh Negara juga, sebab yang demikian telah menjadi perintah agama⁷. Disamping itu, kepatuhan terhadap hukum perkawinan yang termanifestasi dalam bentuk Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah kewajiban. Sehingga tidak ada alasan untuk mengabaikan salah satu hukum dari kedua hukum tersebut.

Hanya saja persoalan tersebut ketika dilihat dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia dengan realita di masyarakat Madura⁸ yang terletak di Kabupaten Situbondo akan terlihat kesenjangan antara idealitas dan realitas. Fenomena tersebut

⁶ Lihat dalam Undang-Undang Perkawinan BAB I No. 1 Tahun 1974 Pasal 2.

⁷ Lihat, Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.558

⁸ Madura terletak di timur laut pulau Jawa, kurang lebih 7° sebelah selatan dari khatulistiwa di antara 112° dan 114° Bujur Timur. Pulau tersebut dipisahkan dari Jawa oleh Selat Madura, yang menghubungkan laut Jawa dengan Laut Bali. Luas keseluruhan wilayah tidak kurang dari 5.304 km². Panjang Pulau Madura kurang lebih 190 km dan jarak yang terlebar pulau sebesar 40 km. Madura memiliki empat kabupaten, yaitu: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Adapun rincian luas keempat kabupaten: Bangkalan 1.260 km², Sampang 1.233 km², Pamekasan 792 km², dan Sumenep 1.989 km². Pantai utara merupakan suatu garis panjang yang hampir lurus. Pantai selatan dibagian timur memiliki dua teluk besar, terlindung oleh pulau-pulau, gundukan-gundukan pasir, dan batu-batu karang. Di sebelah timur terletak Kepulauan Sapudi dan Kangean yang termasuk administrasi Madura. Pulau-pulau terpenting adalah Sapudi, Raas, Gua-Gua, Kangean, Sapekan, dan Sapanjang, juga gugusan pulau kecil Masalembu, Masakambang, dan Keramian yang terletak antara Madura dan Kalimantan.

sangat mudah dijumpai di komunitas Madura khususnya pada masyarakat kampung nelayan di desa Seletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. Penduduk Kabupaten Situbondo secara umum terdiri dari etnis Madura. Di wilayah tersebut diduga kuat tingkat perkawinan usia muda sangat tinggi. Banyak faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur, di antaranya adalah keinginan anak yang bersangkutan, keinginan orang tua, "kecelakaan atau populer dengan sebutan *married by accident* " yang diakibatkan oleh hubungan intim di luar kontrol atau mungkin pandangan masyarakat yang membuat orang tua khawatir putrinya dianggap perawan tua.

Bisa juga, pernikahan dini itu terjadi untuk memenuhi kebutuhan atau kekurangan pembiayaan hidup orang tuanya, khususnya orang tua mempeleai wanita. Dengan menyelenggarakan pernikahan anak-anak mereka diharapkan akan diterima sumbangan berupa barang, bahan ataupun sejumlah uang dari handai taulan yang dapat dipergunakan selanjutnya untuk menutupi kebutuhan biaya kehidupan sehari-hari dalam jangka waktu tertentu.

Komunitas masyarakat kampung nelayan di Situbondo berpandangan bahwa tentang batas usia perkawinan bukan menjadi persoalan dalam melakukan sebuah pernikahan, Kedewasaan jasmani dan rohani berkaitan erat dengan usia seseorang meskipun hal tersebut bukan sebagai harga mutlak. Ajaran Islam tidak pernah memberikan batasan yang definitive pada usia berapa seseorang dianggap dewasa. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk

menikah dapat dianggap sebagai rahmat. Oleh karena itu, kedewasaan untuk menikah termasuk masalah *ijtihādiyyah*, dalam arti kata diberi kesempatan untuk berijtihad pada usia berapa seseorang pantas menikah

Masyarakat kampung nelayan di Desa Seletreng menganggap suatu perkawinan yang apabila dilakukan bagi seorang perempuan pada usia 13 hingga 16 tahun, sedangkan bagi seorang laki-laki berusia 15 hingga 18 tahun merupakan hal yang sudah biasa. Bahkan hal tersebut dapat menjadi sebuah tradisi di dalam lingkungan masyarakat itu tinggal namun masyarakat secara umum menyebutnya dengan kawin muda atau perkawinan di bawah umur.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang masih di bawah usia atau belum dewasa. Lain halnya pengertian perkawinan di bawah umur menurut masyarakat di Desa Seletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo menganggap perkawinan yang terjadi merupakan perkawinan ideal dan ada juga sebagian masyarakat menganggap perkawinan di bawah umur yang terjadi dikarenakan hamil sebelum menikah.

Rata-rata usia pada perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat kampung nelayan di Desa Seletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo adalah 13 tahun hingga 17 tahun baik itu dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Perkawinan di bawah umur ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Negara melalui undang-undang, dan perkawinan di bawah umur juga tidak sesuai jika

dilihat dari segi kesehatan reproduksi maupun psikologinya. Akan tetapi masyarakat di Desa Seletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo ini menjelaskan bahwa perkawinan di bawah umur yang terjadi sudah menjadi hal yang biasa, karena ada sebagian masyarakat menganggap perkawinan di bawah umur merupakan suatu tradisi turunan pada masa lalu nenek moyang mereka bila mana dalam membentuk keluarga baru. Menurut masyarakat disana dahulu nenek moyang maupun orang tua masyarakat khususnya Desa Seletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo ini banyak yang telah menikah di usia muda, namun tidak pernah terjadi hal seperti yang dikawatirkan oleh banyak masyarakat sekarang ini

Batasan usia perkawinan tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas, seperti ungkapan:

“Boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil” atau “boleh menikahkan laki-laki yang masih dan perempuan yang masih kecil”.⁹

Perbedaan pendapat dan ketidakadaan dalil yang secara eksplisit mengungkapkan batas usia nikah bukanlah akhir dari penetapan hukum. Dikatakan

⁹ Penyampaian kebolehan dalam hal ini baik secara langsung seperti ungkapan “boleh menikahkan laki-laki yang masih kecil dengan perempuan yang masih kecil” sebagaimana dituliskan dalam kitab Syarh Fath al-Qadir (Ibnu al Humam, 274 dan 186) maupun yang diungkapkan secara tidak langsung seperti kitab-kitab fiqh yang menyebutkan kewenangan wali mujbir untuk mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan. Bahkan fiqh kontemporer mengatakan bahwa jika seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan yang masih kecil kemudian si istri disusukan kepada ibu si suami, maka istrinya tersebut menjadi haram bagi si suami (al-Jaziry, IV: 94); dapat dipahami bahwa si istri masih berusia di bawah dua tahun. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2007), h.67.

demikian, karena setidaknya masih terdapat ayat al-Quran yang secara tidak langsung mengisyaratkan kepada batasan usia tertentu. Dalam firman Allah yang berbunyi;

وَأَبْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ﴿٦﴾

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.¹⁰

Ayat tersebut dapat memberi pemahaman bahwa dalam perkawinan ternyata terdapat batas usia tertentu dan diyakini bahwa batasan tersebut adalah capaian usia yang dikenal dengan istilah *bâligh*.¹¹ Di samping ayat tersebut, terdapat pula sebuah hadis dari Abdullah ibn Mas’ud

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عَثْمَانُ بِنِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً . فَحَلَيْتَا فَقَالَ عَثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُزَوِّجَكَ بِكَرًا ، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ ، فَاتَّبَعْتِ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَيْتَ لَنَا لَنَا النَّبِيُّ - ﷺ - « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ۗ»¹²

¹⁰ Dalam QS. Al-Nisa’ (4): 06 mengisyaratkan terhadap batasan usia nikah

¹¹ Istilah *Baligh* dipergunakan untuk menyebut capaian usia seseorang pada tingkatan dimana dia sudah dianggap pandai menjalankan suatu urusan dan mampu memikul tanggung jawab (*mukallaf*). Capaian usia ini ditandai dengan keluarnya air mani atau tumbuhnya rambut yang agak kaku di sekitar kemaluan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, dan menstruasi atau kahamilan bagi perempuan. Lihat Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khatab ra* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), 55-56.

¹² Shahih al-Bukhari, 17/87 (Program *al-Maktabah al-Shamilah al-Ishdar al-Thani/2*. 11)

“Wahai para pemudabarang siapa diantara kalian telah mencapai ba’ah, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksua (H.R Bukhari)¹³

Dalam riwayat tersebut, Rasulullah menggunakan kata *syabâb* (pemuda) karena kata tersebut memiliki makna seseorang yang telah mencapai usia *baligh*. Secara umum, masa awal *baligh* idealnya telah dialami oleh setiap orang pada rentang usia sekitar empat belas tahun sampai dengan tujuh belas tahun. Dan di antara tanda-tanda yang dapat digunakan sebagai patokan awal usia *baligh* bagi seorang laki-laki adalah mimpi basah (*ihlâm*), sementara bagi wanita adalah keluarnya darah haid.¹⁴

Hal yang bertolak belakang dengan indikasi hukum di atas tercerminkan di dalam salah satu prinsip atau asas perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Prinsip tersebut adalah prinsip kedewasaan calon mempelai yang kemudian dipertegas dengan adanya pembatasan usia nikah.¹⁵ Hal ini jelas mengungkap bahwa terdapat kesenjangan antara dua norma yang sama-sama mengikat kuat setiap manusia, yaitu norma agama dan norma hukum. Padahal, baik norma agama maupun norma hukum yang bersumber pula dari norma social merupakan payung kehidupan dalam masyarakat. Berangkat dari kesenjangan tersebut, peneliti tertarik untuk

¹³ *Muttafaq ‘alaih*

¹⁴ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gama Insani Press, 2002), h.47.

¹⁵ Kedewasaan calon mempelai sebagai salah satu prinsip perkawinan dimaksudkan bahwa setiap calon suami-istri yang hendak melangsungkan akad nikah harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (Jasmani dan rohani). Hal ini merupakan manivestasi dari arti perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lihat Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004),h. 173-183.

meleakukan penelitian pandangan terhadap masyarakat kampung nelayan di Desa Seletreng tentang batasan usia nikah dalam Undang-undang No1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas sehingga penelitian dapat terarah dengan baik dan sesuai tujuan penelitian serta dengan adanya keterbatasan waktu pengerjaan maka perlu adanya batasan penelitian. Batasan penelitian adalah penelitian yang akan dilakukan hanya pada Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat kampung nelayan di Desa Seletreng Kabupaten Situbondo terhadap undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang batasan usia perkawinan?
2. Bagaimana penerapan batasan usia perkawinan masyarakat kampung nelayan di Desa Seletreng Kabupaten Situbondo terhadap undang-undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat kampung nelayan di Desa Seletreng Kabupaten Situbondo terhadap undang-undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang batasan usia perkawinan.
2. Untuk mengetahui penerapan praktik batasan usia perkawinan masyarakat kampung nelayan di Desa Seletreng Kabupaten Situbondo terhadap undang-undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian yang telah kami lakukan diantaranya adalah:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan yang peneliti peroleh di bangku perguruan tinggi, terutama sekali yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga.
2. Membantu memecahkan masalah-masalah hukum keluarga khususnya pada masalah penerapan batasan usia perkawinan yang muncul di masyarakat.
3. Sebagai bahan informasi dalam usaha meningkatkan kehidupan rumah tangga yang sakinah bagi masyarakat.

F. Definisi Operasional

Dalam menghindari adanya ketimpangan dalam pembahasan masalah ini maka, peneliti akan kemukakan arti atau uraian kata penting sesuai dengan judul penelitian Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo) Adapun pengertian secara global adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan dibawah umur merupakan sebuah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang masih di bawah usia atau belum dewasa,¹⁶ sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa; “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan masih belum siap untuk diberikan beban dan tanggung jawab dalam hal problem rumah tangga.

¹⁶ Dalam KUHPperdata pasal 330, “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin”. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”. Undang-undang no. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” dan pasal 50 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.” Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”. Undang-undang no. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 7, “Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah atau pernah kawin mempunyai hak memilih.”

2. Adapun undang-undang No 1 tahun 1974¹⁷ dan Kompilasi Hukum Islam dalam penelitian ini adalah representative peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia yang sumber materilnya diadopsi dari hukum Islam, yang peneliti batasi hanya pada pasal perpasal saja mengenai batasan usia perkawinan.
3. Kampung Nelayan adalah masyarakat Madura yang ada di Desa seletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo yang mayoritas warganya adalah bermata pencaharian sebagai seorang nelayan atau bisa dikatakan bahwa pekerjaan utama masyarakat kampung ini adalah nelayan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah, maka laporan penelitian ini nantinya akan disusun berdasarkan sistematika yang telah ada pada Panduan Penelitian Laporan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini adalah sebagai tujuan Untuk mempermudah dan memperjelas mengenai gambaran penelitian yang akan dilakukan, maka berikut adalah cakupan-cakupan pembahasan dalam penelitian ini:

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan yang ditetapkan pada tanggal 1 April 1975 oleh Presiden Soeharto pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975, lihat dalam R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta:Pradnya Paramita, 2006),h. 537-577

Bab I Pendahuluan yang memuat gambaran umum tentang konteks penelitian kegelisahan akademik peneliti. Berdasarkan konteks penelitian tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan kontribusi positif dalam ranah teoritik maupun praktik. Istilah-istilah khusus yang membutuhkan penjelasan terdapat dalam definisi operasional. Dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang berisi gambaran umum laporan penelitian ini.

Bab II Kajian Pustaka, meliputi orisinalitas penelitian untuk memastikan, pada bagian ini juga dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu. ketentuan batasan usia nikah menurut UU perkawinan dan KHI dan juga pandangan Masyarakat kampung nelayan di Desa Seletreng Kabupaten Situbondo. Ketentuan batasan usia perkawinan perspektif Agama Islam, serta pandangan para Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer terhadap Batasan usia Perkawinan. Tujuan pembahasan mengenai beberapa permasalahan di atas, akan membantu memberikan konstruksi pemikiran baik bagi peneliti maupun pembaca.

Bab III Metode Penelitian, meliputi paradigma penelitian, jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, sumber-sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, analisa data, dan terakhir adalah menguji keabsahan data agar terdapat validitas dalam penelitian.

Bab IV Paparan Data Dan Analisis Data Penelitian, meliputi; Gambaran Umum Perkawinan Di Bawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo, aspek social, pendidikan dan keagamaan di lokasi penelitian, serta paparan data keluarga yang praktek perkawinan di bawah umur. pandangan Data-data tersebut akan dianalisis menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut

Bab V Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan sebagai intisari dari penelitian ini dan Saran yang berkaitan dengan pengembangan pembahasan pasca penelitian ini, baik sebagai upaya melegitimasi, merevisi maupun melengkapi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan yang substansial dengan peneliti-peneliti yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu tentang tema Batasan Usia Perkawinan terhadap Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan di Desa Seletreng Kabupaten Situbondo), maka kiranya sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian-penelitian terdahulu. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Elly Surya Indah, 2008. Dalam thesisnya melakukan penelitian tentang “Batas minimal Usia Perkawinan menurut Fiqh Empat Madzhab dan UU No. 1 Tahun 1974” penelitian ini Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah

bahwa pendapat antara Imam Madzab dan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinana adalah sama-sama menekankan pada segi kematangan mental, sedangkan perbedaannya adalah imam madzab memulai dengan umur dewasa yaitu 9 tahun bagi wanita, 15 tahun bagi pria, sementara menurut undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 minimal usia nikah adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria.¹ Persamaan dalam penelitian Elly Surya Indah dengan penelitian ini adalah pandangan madzab fiqh klasik dalam menentukan batasan usia perkawinan, dan perbedaan dari penelitian ini yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan.

Linda Rahmita Panjaitan, Thesis, 2010. Tema penelitian Perkawinan Anak Dibawah Umur Dan Akibat Hukumnya, hasil dalam Penelitian ini bahwa tidak ada pengaturan hukum yang khusus menyangkut perkawinan anak dibawah umur. Anak dibawah umur menurut sistem hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah anak yang berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita.

Sedangkan anak yang hendak kawin, tetapi tidak mendapat dispensasi kawin dari pengadilan, maka perkawinannya hanya dapat dilangsungkan secara agama saja. Perkawinan yang dilangsungkan secara agama, hanya sah dimata agama, akan tetapi tidak sah dimata hukum. Salah satu akibat perkawinan anak dibawah umur ini adalah, karena perkawinannya tidak dicatatkan secara resmi, maka jika terjadi konflik dalam

¹ Elly Surya Indah, "Batas minimal Usia Perkawinan menurut Fiqh Empat Madzhab dan UU NO. 1 Tahun 1974" *Skripsi* (2008,UIN Malang, Malang), *Abstrack*

rumah tangganya dan berakibat pada perceraian, maka pihak istri tidak dapat menggugat suami, harta gono-gini, gaji dan status anak hasil dari perkawinannya. Oleh karena itu dihimbau kepada semua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak dibawah umur. Sanksi terhadap pelanggaran ini telah diatur didalam Undang-undang.² Penelitian yang dilakukan oleh Linda ini mengkaji kepada substansi dampak dari perkawinan dibawah umur, dan sanksi tegas terhadap pelanggaran dari perkawinan yang tidak dicatatkan, sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan.

Amrullah, Skripsi, 2011. Tema penelitian ini tentang “Batasan umur dalam melangsungkan perkawinan menurut undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Dan pendapat Imam Syafi’i” hasil dari penelitian ini adalah Hukum positif yang dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun hukum agama yang dalam hal ini diwakili oleh imam Syafi’I sama-sama memiliki persepsi bahwa perkawinan yang dilakukan pada usia dini dalam artian belum memenuhi ketetapan hukum akan membawa berbagai dampak negatif bagi keberlangsungan sebuah keluarga.³ Penelitian yang dilakukan Amrullah adalah mengkaji pandangan Imam syafi’i dalam menentukan batasan usia perkawinan, dan perbedaan dari penelitian ini yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan.

² Linda Rahmita Panjaitan, *Perkawinan Anak Dibawah Umur Dan Akibat Hukumnya*, Thesis (2010, Universitas Sumatera Utara-Medan), *Abstrack*

³ Amrullah, “*Batasan umur dalam melangsungkan perkawinan menurut undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Dan pendapat Imam Syafi’i*” Thesis (2011, UIN Kalijaga, Jogjakarta), *Abstrack*

Umar Faruq Thahir, 2009 “Pernikahan Dini di Desa Beluk Raja, Kecamatan Ambuten, Kabupaten Sumenep”. Dalam penelitiannya disini berdasarkan perspektif *Sad adz-Dzariyah* menimbang resiko yang cukup berbahaya tersebut, maka kebijakan yang harus diambil adalah mencegah pernikahan dini yang terjadi di Desa Beluk Raja Sumenep Madura demi kelanggengan dan kesejahteraan keluarga, dan juga demi keselamatan ibu dan bayi.⁴ Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah subjek penelitian yang sama-sama pada kultur masyarakat Madura akan tetapi berbeda sudut pandang yang akan dilakukan peneliti, dimana sudut pandang peneliti untuk mengetahui seberapa jauh kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum khususnya pada batasan usia perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Ruslan. 2011 dengan judul “Efektifitas Relulasi Batas Usia Nikah dalam UU No.1 Tahun 1974 sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kritis terhadap Tokoh Masyarakat Desa Ketapang Laok dan Petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang), penelitian ini memfokuskan kepada efektifitas regulasi batas usia nikah dalam undang-undang No 1 tahun 1974 ” Hasil dari penelitian ini daya kerja regulasi batas usia nikah belum berjalan secara efektif di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

Maimunah Nuh. 2009 “Pendapat Ulama Terhadap Usia Perkawinan menurut No 1 tahun 1974 dan KHI” penelitian ini memfokuskan kajian penelitiannya pada

⁴ Umar Faruq Thahir, “Pernikahan Dini di Desa Beluk Raja, Kecamatan Ambuten, Kabupaten Sumenep”. Skripsi (2009, UIN Kalijaga, Jogjakarta), *Abstrack*

pendapat ulama yang berada di beberapa pondok pesantren berbeda madzhab di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan mengenai usia perkawinan menurut UU no 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menggali sejauh mana Undang-undang yang telah diregulasikan oleh pemerintah Indonesia berpengaruh terhadap masyarakat, terutama jika melihat bahwa rakyat Indonesia ini masih sangat tunduk pada ulama-ulama yang berada didaerah mereka, terutama ulama yang masih dalam satu rumpun organisasi keagamaan.⁵ Dalam penelitian yang dilakukan Maimunah Nuh terdapat kesamaan yaitu dalam metode yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian terhadap pandangan tokoh ulama, akan tetapi hanya saja dalam penelitian ini melakukan pandangan terhadap masyarakat kampung nelayan di Desa Saeletreng Kabupaten Situbondo. Berikut tabulasinya;

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

NO	NAMA, JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Elly Surya Indah, 2008. Dalam tesisnya melakukan penelitian tentang “Batas minimal Usia Perkawinan menurut Fiqh Empat Madzhab dan UU No. 1 Tahun 1974	Penelitian ini meliputi pandangan madzab fiqh klasik dalam menentukan batasan usia perkawinan.	Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>). Hasil penelitian ini adalah Ulama’ fikih klasik mensyaratkan seseorang yang akan menikah telah <i>baligh</i> yang digunakan adalah kematangan fisik yakni menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Ulama fikih klasik atau tradisional

⁵ Maimunah Nuh, “Pendapat Ulama Terhadap Usia Perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 dan KHI”. *Skripsi* (Malang, UIN Malang, 2009), *Abstrack*

			menafsirkan ayat-ayat dalam al-Qur'an dan juga praktik Rasulullah saw. Saat dirinya menikahi Siti Aisyah r.a yang masih berusia 6 tahun secara tekstual
2.	Linda Rahmita Panjaitan, Thesis, 2010. Tema penelitian Perkawinan Anak Dibawah Umur Dan Akibat Hukumnya	Mengkaji kepada substansi dampak dari perkawinan dibawah umur, dan sanksi tegas terhadap pelanggaran dari perkawinan yang tidak dicatatkan	Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>). Hasil penelitian disini anak yang hendak kawin, tetapi tidak mendapat dispensasi kawin dari pengadilan, maka perkawinannya hanya dapat dilangsungkan secara agama saja. Perkawinan yang dilangsungkan secara agama, hanya sah dimata agama, akan tetapi tidak sah dimata hukum. Salah satu akibat perkawinan anak dibawah umur ini adalah, karena perkawinannya tidak dicatatkan secara resmi, maka jika terjadi konflik dalam rumah tangganya dan berakibat pada perceraian, maka pihak istri tidak dapat menggugat suami, harta gono-gini, gaji dan status anak hasil dari perkawinannya
3.	Amrullah, Skripsi, 2011. Tema penelitian ini tentang "Batasan umur dalam melangsungkan perkawinan menurut undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Dan	Objek penelitian dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 dan pandangan ulama	Mengkaji pandangan Imam syafi'i dalam menentukan batasan usia perkawinan. hasil dari penelitian ini adalah Hukum positif yang dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun hukum agama yang dalam hal ini diwakili oleh imam Syafi'I sama-sama memiliki persepsi

	pendapat Imam Syafi'i		bahwa perkawinan yang dilakukan pada usia dini dalam artian belum memenuhi ketentuan hukum akan membawa berbagai dampak negatif bagi keberlangsungan sebuah keluarga
4.	Umar Faruq Thahir, 2009 "Pernikahan Dini di Desa Beluk Raja, Kecamatan Ambuten, Kabupaten Sumenep	subjek penelitian yang sama-sama pada kultur masyarakat Madura terhadap pernikahan dini	Pandangan dan penerapan masyarakat terhadap hukum khususnya pada batasan usia perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian disini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah umur akan beresiko bagi ibu dan anak anak yang hamil muda, dan dampak terhadap in harmonisasi bagi rumah tangga
5.	Ruslan. 2011 dengan judul "Efektifitas Relulasi Batas Usia Nikah dalam UU No.1 Tahun 1974 sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kritis terhadap Tokoh Masyarakat Desa Ketapang Laok dan Petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang)	Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Pandangan dan penerapan masyarakat terhadap hukum khususnya pada batasan usia perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini daya kerja regulasi batas usia nikah belum berjalan secara efektif di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.
6.	Maimunah Nuh. 2009 "Pendapat Ulama Terhadap Usia Perkawinan menurut No 1 tahun	Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Penelitian terhadap pandangan tokoh ulama, hasil penelitian Undang-undang yang telah diregulasikan oleh pemerintah Indonesia berpengaruh terhadap masyarakat. Terutama

	1974 dan KHI	jika melihat rakyat Indonesia masih masih sangat tunduk pada ulama-ulama di daerah mereka, terutama ulama yang masih satu rumpun satu organisasi dengan mereka.
--	--------------	---

Dengan demikian, dari penelitian terdahulu tersebut tidak memiliki kesamaan yang dominan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Dari beberapa penelitian terdahulu hanya akan dijadikan pengukur kelebihan dan kekurangan penelitian yang akan peneliti lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu tersebut, baik dari segi konsep maupun dari segi teori dalam masalah yang hampir sama.⁶

⁶ Lihat Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: t.p., 2005),

B. Ketentuan Batasan Usia Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 yang isinya harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Secara yuridis formal, batasan usia perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁷

Sesuai dengan instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, keluarlah Kompilasi⁸ Hukum Islam (KHI), yaitu suatu himpunan bahan-bahan hukum Islam dalam suatu buku atau lebih tepat lagi himpunan kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundangan. KHI terdiri dari tiga buku: a) Buku I tentang hukum Perkawinan, b) Buku II tentang hukum Kewarisan, dan c) Buku III tentang Hukum perwakafan. KHI ini dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia (khususnya masyarakat Islam) agar didalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan didapati ketentuan hukum yang lebih lengkap, dan sesuai dengan sasaran kemerdekaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

⁷ Kompilasi hukum Islam merupakan hasil consensus (ijma') ulama dari berbagai "golongan" melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan Negara. Yang mana kompilasi hukum Islam ini bertujuan untuk memositifkan hukum Islam di Indonesia dalam kaitan ini kata hukum Islam harus diartikan hukum perdata Islam, Budiono, Abdul Rahmad... *Peradilan Agama Di Indonesia*. (Malang: Bayumedia, 2003), h. 32.

⁸ Secara harfiah kompilasi berarti suatu kumpulan atau himpunan. Dalam bahasa Inggris ada istilah "*Compilation of laws*" atau himpunan Undang-undang. Dalam istilah lain, kompilasi merupakan suatu koleksi. Bila dikaitkan dengan hukum, kompilasi dapat diartikan sebagai himpunan materi hukum dalam satu buku.

Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fiqih, menurut Pasal 14 KHI, rukun nikah terdiri dari lima unsur:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi, dan
5. Ijab dan qabul

Jika jumhur ulama tidak menetapkan batasan usia perkawinan dalam Islam, atau calon pasangan sama-sama sudah *bâligh* maka UU No 1 Tahun 1974 secara tegas memberi batasan usia minimal untuk menikah. Pada Pasal 6 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 disebutkan, “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Kemudian pasal 7 ayat (1) dinyatakan, “*“perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”*”⁹ Dan dipertegas lagi dengan KHI mengacu kepada pasal-pasal diatas. Pada Pasal 15 ayat (1) KHI dinyatakan “*Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan*

⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Cetakan: I, Bandung: Citra Umbara, 2007),h.5.

dalam pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”

Dalam menjelaskan pasal 7 ayat (1) bahwa, alasan penetapan batas usia menikah adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.¹⁰ Alasan-alasan tersebut berimplikasi pada maksud dan tujuan penetapan aturan pembatasan usia minimal untuk menikah yaitu mewujudkan perkawinan yang baik dan kekal, menjaga kesehatan reproduksi istri dan mendapat keturunan yang baik dan sehat serta menekan lajunya angka kelahiran nasional.¹¹ Sementara itu, Pasal 15 ayat (1) KHI tidak jauh berbeda dengan Undang-undang Perkawinan, yaitu didasarkan kepada kepentingan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut nampak bahwa ketentuan batas umur ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan dengan prinsip yang diletakkan oleh Undang-undang perkawinan maupun oleh KHI, bahwa calon suami istri itu harus sudah masak jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik tanpa

¹⁰ Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan

¹¹ Yusuf Hanafi “*Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur Child Marriage Perspektif Fikih Islam, Ham Internasional, Dan Undang-Undang Nasional*”,(Bandung, Mandar maju. 2011)h.16bisa lihat juga Dalam Supriadi, Wila Chandrawila. *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*.(Bandung;Mandar Maju,2001),h.80

berakhir pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang belum cukup umur.¹²

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan itu tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental. Dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan mengatur pembatasan usia minimal boleh menikah ini karena melihat pentingnya pernikahan dilakukan oleh mereka yang sudah matang dalam cara berfikirnya (dewasa) dan kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. agar mengerti apa tujuan pernikahan tersebut, dan kearah mana pernikahan itu akan dibawa. Aturan batasan usia menikah diciptakan berdasarkan *asas kematangan calon mempelai*¹³ meski demikian, dalam keadaan yang sangat memaksa, pernikahan di bawah umur juga bisa dilakukan dengan *itsbât* hakim. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat(2) berbunyi “*Untuk melangsungkan perkawinan*

¹² Achmad Ichsan, Hukum Perkawinan Bagi yang beragama Islam, cet.ke 1 (Jakarta:Pradnya Paramita, 1986),h.42

¹³ Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah (1) asas sukarela, (2) partisipasi keluarga, (3) perceraian dipersulit, (4) poligami dibatasi secara ketat, (5) kematangan calon mempelai, (6) memperbaiki derajat kaum wanita. Lihat H.Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan*,h.35

seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua”¹⁴

Dapat dipahami bahwa, usia laki-laki mencapai usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun tidak bertentangan dengan maksud pasal 6 ayat (2), dan sebagai konsekuensinya tercermin dari maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) yang berbunyi;

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).

Dalam kenyataanya, pelanggaran bisa terjadi karena ada dispensasi dari pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi dapat dipahami bahwa melangsungkan pernikahan dibawah batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang berarti pelanggaran terhadap hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, meskipun disebut pelanggaran terhadap undang-undang, sanksi bagi pelanggaran

¹⁴ Pasal 7 ayat (2) berbunyi; “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

tersebut tidak hanya sekedar dengan denda Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Inilah titik kelemahan hukum keluarga di Indonesia umumnya, dan khususnya hukum perkawinan, sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Akibatnya pihak-pihak yang berada pada posisi lemah dan terpojok tidak dapat dibela kepentingannya secara umum, dan pihak yang paling kuat dapat leluasa berbuat tanpa ada sanksi hukum. Inilah kelemahan undang-undang perkawinan yang belakangan dikritik oleh banyak kalangan agar dilakukan revisi atau perbaikan.

Sebagaimana yang dikutip Andi Samsu Alam, Peunoh Daly menawarkan sebuah solusi bahwasanya untuk memperkecil pintu pemberian izin dan dispensasi tersebut, maka hendaklah, Menteri Agama membuat sebuah peraturan untuk memperkecil dan memperketat syarat-syarat pemberian izin dan usia lebih dari enam belas tahun. Demikian pula, pencatatan nikah terhadap seseorang pemuda dilakukan ketika ia telah menunjukkan bukti bahwa ia mempunyai pekerjaan sebagai sumber penghasilan. Melalui lembaga yang kompeten untuk memberikan himbauan, dan sosialisasi tentang undang-undang perkawinan.¹⁵

Akan tetapi Andi Samsu Alam berbeda pendapat dengan pemikiran diatas bahwasannya pemikiran atau solusi yang ditawarkan tersebut relatif bersifat inklusif dan elastis, akan tetapi mengarah kepada proses yang tidak praktis, oleh karena itu diperlakukan sosialisasi antar lembaga. Dilihat dari efektifitas pelaksanaan hukum,

¹⁵ Lihat Syamsu, Andi Alam, *Usia Ideal memasuki Dunia Perkawinan; Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Kencana Mas;Bandung 2005, h. 68, dalam keterangan Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan Kalangan AhlusSunnah dan Negara-negara Islam)*, Bulan Bintang; Jakarta, h.133

maka calon suami istri telah melakukan pernikahan, akan tetapi dari segi usia melanggar ketentuan undang-undang, maka sanksi dapat dituntut untuk dijatuhkan pada saat pencatatan. Jika perkawinan itu berlangsung karena tradisi kawin paksa, maka sanksi perundang-undangan dijatuhkan kepada orang tua. Maksudnya bahwa, sanksi pelanggaran terhadap usia kawin sesuai ketentuan undang-undang perkawinan yang baru kelak dibebankan orang tua dengan membayar denda sebanyak Rp.10.000,000,- (sepuluh juta rupiah) dan denda kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan penjara.

Argumentasinya adalah, denda dimaksudkan agar memberi kesadaran bagi calon suami agar sebelum menikah atau melangsungkan perkawinan minimal sudah siap bertanggung jawab terhadap hajat hidup keluarganya. Menurut Andi dispensasi berkaitan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) terkesan “*Menggampangkan*”. Sebagaimana dimaksudkan oleh Peunoh Daly¹⁶ dan Sayid Sabiq¹⁷ member pandangan bahwa sannya batasan usia perkawinan seperti yang ditetapkan dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 sudah saatnya dipikirkan untuk direformalisasi, dengan mempertimbangkan berbagai pemikiran pakar berbagai disiplin ilmu. Indikasi kearah perubahan pasal 7 ayat (1) undang-undang No.1 tahun 1974 adalah aspek pertimbangan sosiologis masyarakat Indonesia.

¹⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam)*, Bulan Bintang; Jakarta, h.109

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah*, Jilid 6 dan Jilid 7, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1990,. h.22

C. Ketentuan Batasan Usia Nikah Perspektif Hukum Islam

Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Mereka menganggap bahwa agama adalah hukum pertama yang harus dijunjung tinggi dari pada peraturan perundang-undangan yang hanya dibuat oleh manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Khoiruddin bahwa terdapat dualisme hukum ditengah masyarakat Indonesia.¹⁸ Apabila agama menyatakan keabsahan suatu tindakan hukum, maka masyarakat tidak perlu mempermasalahkannya karena tidak terikat dengan dosa.

1. Pandangan Ulama Klasik Tentang Ketentuan Batasan Usia Perkawinan

Berkaitan dengan usia nikah, didalam Islam tidak terdapat aturan pada usia berapa seseorang dapat menikah. Jadi, meskipun masih anak-anak bahkan balita sekalipun, akad perkawinan tetap sah. Para ahli fikih sepakat bahwa bapak berhak menikahkan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil¹⁹. Imam Abu Hanifah juga mengatakan bahwa pernikahan anak yang masih kecil atas izin walinya adalah sah.²⁰

Ulama fikih (*fuqaha* ') tidak ada yang menyatakan bahwa batas usia minimal adalah datangnya fase menstruasi, dengan dasar bahwa Allah SWT menetapkan masa

¹⁸ Khoirul hidayah, *Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia*, h.89

¹⁹ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusd al Qurtuby al Andalusy, *Bidayah al Mujtahid wa Nihaya al Muqtashid* Juz II (Surabaya:Hidayah,tt),h.5

²⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman al Dimasyqy al'Utsmani al Syafi'I, *Rahmah al Ummah fi Ikhtilaf al Aimmah* (Surabaya:Hidayah,tt),h.27

'iddah (masa tunggu) bagi istri kanak-kanak (*sâghîrâh*) yang diceraikan itu 3 bulan.

Dalam firman Allah Q.S ath-Thalaq (05): 4 yang berbunyi;

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haid.”

Ayat ini berbicara mengenai masa *iddah* (masa menunggu) bagi perempuan-perempuan yang sudah *menopause* dan bagi perempuan-perempuan yang belum haid. Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang belum haid dalam ayat diatas adalah *al-shagirat* (gadis-gadis kecil yang masih di bawah umur). Ayat diatas sekaligus menegaskan kebolehan *sâghîrâh* yang belum mencapai usia haid untuk dinikahkan. Selanjutnya pada Q.S an-Nur (24):32

مِنْكُمْ الْأَيَّمَىٰ وَأَنْكِحُوا

“Dan kawinkanlah mereka yang belum bersuami.” (Q.S an-Nur (24):32)

Kata *al-ayyâma* meliputi perempuan dewasa dan perempuan belia/ muda usia. Ayat ini secara eksplisit memperkenankan atau bahkan menganjurkan kepada wali untuk mengawinkan mereka.

Fuqaha' hanya menyatakan bahwa tolak ukur kebolehan *sâghîrâh* untuk “digauli” ialah kesiapannya untuk melakukan “aktivitas seksual” (*wath'i*) berikut

segala konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan dan menyusui yang ditandai dengan ditandai dengan tibanya masa pubertas. Atau dalam ungkapan yang lebih santun, meminjam istilah al-Qarari:

أما الوصف الصحيح لهذه العلة فهو بلوغ البنت الصغيرة الكمال الجسدي

“Hingga si gadis mencapai kesempurnaan dan kematangan fisik”²¹

Jalaluddin al-Suyuthi dalam kamus haditsnya yang terkenal, *al-Jâmi al-sâghîrâh* mengemukakan dua hadis yang cenderung mendorong penyegeraan perkawinan dibawah umur. Hadits pertama berbunyi,

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَعْنَى عُثْمَانَ. قَالَ أَوْ مَا تَذُكَّرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ « رَفَعَ الْقَامُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ التَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ». قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَخَلَى عَنْهَا سَبِيلَهَا²².

“Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan, yaitu: shalat ketika sudah waktunya, jenazah yang akan dikebumikan, dan wanita tidak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang sepadan (kafa’ah).”

Adapun hadits Nabi yang kedua berbunyi, “Dalam kitab Taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak segera dinikahkan, maka itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan atas orang tuanya”

²¹ Al-qarari, “Tazwij al-Banat li tis’ sinin bayn al Nafy wa al I’sbat lihat dalam Yusuf Hanafi “Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur Child Marriage Perspektif Fikih Islam, Ham Internasional, Dan Undang-Undang Nasional”, (Bandung, Mandar maju. 2011)h.11-12

²² Sunan Abu Daud, 13/57 (Program al-Maktabah al-Shamilah al-Ishdar al-Thani/2. 11)

Namun perlu dicatat, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa perkawinan dibawah umur antara Nabi SAW dengan ‘Aisyah yang masih kanak-kanak itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil umum. Ibn Syubramah, misalnya menyatakan bahwa agama melarang perkawinan kanak-kanak (sebelum usia pubertas). Menurutnya, nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum *bâligh*. Disini, Ibn Syubramah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Ia mendekati persoalan tersebut secara historis, sosiologis, dan kultural. Sehingga dalam menyingkapi perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan ‘Aisyah RA, Ibn Syubramah memandangnya sebagai hak khusus (*Previlige*) bagi Nabi SAW yang tidak bisa ditiru umatnya sama persis dengan kebolehan beliau beristri 4 (empat) orang wanita.²³ pendapat Ibn Syubrumah tentang dewasa diikuti oleh undang-undang Negara Syiria pada Pasal 15 UU perkawinan Syiria menyebutkan: “kecakapan bertindak dalam perkawinan diisyaratkan berakal dan baligh”. Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan ketentuan ini adalah prinsip *istihlah* (kemaslahatan), realitas sosial, dan dengan memerhatikan beratnya tanggung jawab perkawinan.

Dengan mengutip didalam buku karya Yusuf Hanafi tentang “*Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur Child Marriage Perspektif Fikih Islam, Ham*

²³ Lihat dalam Yusuf Hanafi “*Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur Child Marriage Perspektif Fikih Islam, Ham Internasional, Dan Undang-Undang Nasional*”,(Bandung, Mandar maju. 2011)h.62

Internasional, Dan Undang-Undang Nasional” Dari kalangan ulama’ madzab Maliki,

Ibn ‘Abd al Barr mengemukakan:

" وأكاح أبو بكر الصديق ابنته عائشة وهي صغيرة بنت ست أو سبع من رسول الله ﷺ... وللرجل أن يزوج ابنته الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا ما لم تبلغ المحيض بغير إذنها."

Artinya; “Abu bakar al-Shiddiq menikahkan putrinya, ‘Aisyah yang masih berstatus gadis belia diusia 6 atau 7. Oleh karena itu, seorang ayah boleh mengawinkan putrinya yng masih kanak-kanak, baik perawan atau janda, meski belum mencapai usia menstruasi, tanpa seizinnya”

"أجمع العلماء على أن يزوج ابنته الصغيرة ولا مشاورها، لتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين"

“Para ulama juga sepakat bahwa ayah berhak menikahkan anak gadisnya yang masih kanak-kanak tanpa meminta persetujuannya, dengan dasar perkawinan Nabi SAW dengan ‘Aisyah yang kala itu masih berusia 6 tahun”²⁴

Demikian pula al-Syafi’i, dalam pembahasan tentang “meminta izin gadis kecil untuk dinikahkan”, menyatakan:

"زوجه إياها أبوها- أبوبكر الصديق- فدل ذلك على أن أبا بكر أحق بإنكحها من نفسها، لأن ابنة سبع سنين وتسع لأمرها في نفسها".

“Aisyah dinikahkan oleh ayahnya, Abu bakr dengan Nabi SAW. Hal itu menunjukkan bahwa Abu Bakr (sebagai orang tua) lebih berhak daripada Aisyah (sebagai anak) dalam persoalan perkawinannya. Sebab anak yang berusia 7 dan 9

²⁴ ²⁴ Ibn Hazm al-Zahiri.t.t *al-Muhalla*. Beirut:Dar al-Afaq al-Jadidah.h. 460. Redaksi ini djuga dapat dilihat Ibn al-Atsir, *al-jâmi’ al-Ushûl*, juz XII, (Beirut:Dar al-Ihya’ al-Arabi 1403 H./1983 M)h., 110 didalam Sahih al Bukhari ada redaksi yang berbeda tetapi artinya sama lihat pada juz III,h. 1415,no. Hadits:3683.

tahun belum tentu memiliki kedewasaan yang memadai (untuk mengambil keputusan)”.²⁵

Sedangkan dari Madhhab Hambali, Ibn Qudamah menjelaskan dalam bukunya, *al-Kafi fi fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*;

Yang artinya “Adapun gadis merdeka, maka ayahnya memegang otoritas pernikahan putrinya yang masih perawan (tanpa diperselisihkan oleh para ulama). Dasarnya, Abu Bakr al-Shiddiq mengawinkan putrinya ‘Aisyah dengan Nabi SAW ketika masih berumur 6 tahun”²⁶

Jika melihat pemikiran ulama klasik (*salaf*) seperti Malikî, Syafi’î, Hambalî dan Hanafî, mereka tidak mensyaratkan *mumayyiz*²⁷ ataupun kedewasaan bagi calon mempelai.²⁸ Bagi mereka, akil dan *bâligh* saja sudah cukup. Kebijakan ini bukan tanpa alasan, akan tetapi, di samping kenyataan bahwa tidak adanya ayat al-Qur’an yang secara jelas mengatur tentang batas usia nikah, karena Nabi dinikahkan dengan Aisyah oleh Abu Bakar saat Aisyah berusia enam tahun dan digauli setelah ia berusia sembilan tahun. Hal ini ditegaskan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya, “*Al-Fiqhu al-Islâmiy wa adillatuhû*” dengan mengutip pernyataan langsung Aisyah (dari buku Nailu al-Authâr; 6/120) sebagai berikut:

²⁵ , Abu Abd Allah Muhammad ibn Idris Al-Syafi’î. 1393 H. *al-Umm.Beirut;Dar al Ma’rifah*.h.167

²⁶ Ibn Qudamah, Abu Muhammad ‘Abd Allah ibn Ahmad ibn Muhammad al-Dimashqi. 1986, *Al Mughni*. Beirut:Hajr.26

²⁷ *Mumayyiz* adalah sebuah perkembangan tingkatan pemikiran manusia, dimana manusia sudah bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut Syaikh Hasan, “Bisa jadi yang sudah *baligh* sudah *mumayyiz*, tapi bisa juga tidak. Namun batas *tamyiz* pada manusia biasanya lebih lama dari batas *baligh*, sehingga *mumayyiz* biasanya terjadi setelah *baligh*. Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsâr,2006),h.63”

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja’farî, Hanafî, Malikî, Syafi’î, dan Hanbali*, alih bahasa Masykur A.B.dkk., cet Ke-10, (Jakarta:PT Lentera Basritama, 2003),h.317-318. Ibn Qâsim juga membedakan *mumayyiz* dan *baligh*, hanya saja Ibn Qâsim tidak mensyaratkan *mumayyiz* sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai. Lihat Muhammad bin Qasim al-Ghâzî al Syafi’î, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nabhân wa Aulâduh, tt),h.12

تزوجني النبي وأنا ابنة ست وبني بي وأنا ابنة تسع أخر جه البخري ومسلم أبو داود, ونسائي

“Nabi menikahi saya ketika usia saya enam tahun dan beliau menggauli ketika usia saya sembilan tahun”(H.R. al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa’i).²⁹

Ulama’ fikih klasik mensyaratkan seseorang yang akan menikah telah *baligh* yang digunakan adalah kematangan fisik yakni menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Ulama fiqh klasik atau tradisional menafsirkan ayat-ayat dalam al-Qur’an dan juga praktik Rasulullah saw. Saat dirinya menikahi Siti Aisyah r.a yang masih berusia 6 tahun secara tekstual. Oleh sebab itulah, kelompok ulama klasik memperkenankan perkawinan anak yang masih dibawah umur dengan pemahaman yang kaku

²⁹*Muttafaq ‘alaih* di antara Bukhari, Muslim dan Ahmad dalam Wahbah al-Zuhaily, “*Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhû*”, Juz 9 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006),h. 6683. Redaksi yang sama dari Ibn al-Atsir, al Jami’ al-Ushul, juz XII, (Beirut:Dar al ihya’ al Arabi 1403 H./1983 M).,h.110. di dalam shahih al Bukhari ada redaksi yang berbeda tetapi artinya sama, lihat pada juz III, h. 1415, no Hadits;3683. Lihat juga dalam Fiqh Perempuan, h.92

Tabel:2.2
Ketentuan Batasan Usia Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

NO	Ketentuan Batasan Usia Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974	Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Penjelasan Batasan Usia Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
1	<p>Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa; <i>“perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun</i></p>	<p>Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:</p> <p>(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun</p> <p>(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) undang-undang No 1 tahun 1974.</p>	<p>Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental. Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur pembatasan usia minimal boleh menikah ini karena melihat pentingnya pernikahan dilakukan oleh mereka yang sudah matang dalam cara berfikirnya (dewasa) dan kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. agar mengerti apa tujuan pernikahan tersebut, dan kearah mana pernikahan itu akan dibawa. Aturan batasan usia menikah diciptakan berdasarkan <i>asas kematangan calon mempelai</i>. Alasan-alasan tersebut berimplikasi pada maksud dan tujuan penetapan aturan pembatasan usia minimal untuk menikah yaitu mewujudkan perkawinan yang baik dan kekal, menjaga kesehatan reproduksi istri dan mendapat keturunan yang baik dan sehat serta menekan lajunya angka kelahiran nasional</p>

2. Pandangan dari Pakar Hukum Islam Kontemporer terhadap Batasan Usia dalam Perkawinan.

Dari sudut pandang yang berbeda dari ahli-ahli fikih tradisional, pakar hukum Islam kontemporer memandang perlunya terobosan hukum (*exepressip verbis*) sehubungan dengan legalitas perkawinan anak dibawah umur. Mereka beranggapan bahwa kelompok tradisional terlalu kaku dalam menafsirkan ayat-ayat al-qur'an dan juga praktik Nabi Muhammad SAW saat menikahi 'Aisyah RA yang masih berusia 6 tahun. Akibatnya, kaum tradisional memperkenankan perkawinan anak dibawah umur dengan dasar pemahaman yang literal dan rigid. Sebaliknya, kaum kontemporer berupaya untuk menggagas pemahaman yang lebih fleksibel terhadap ayat dan hadits.³⁰ Menyikapi akad perkawinan Nabi SAW dengan A'isyah RA yang kala itu masih anak-anak, pakar hukum Islam Kontemporer berpendapat bahwa hal itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dan dasar penentuan batasan usia kawin dengan alasan-alasan berikut. *Pertama*, Perkawinan tersebut merupakan perintah Allah SWT, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Rasul SAW:

(أريتك في المنام مرتين, إذارجل يملك في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك)

“Saya melihat wajahmu ('Aisyah) dalam mimpi sebanyak dua kali. Malaikat membawamu dengan kain sutra nan indah, dan ia mengatakan bahwa ia adalah istrimu” (HR Bukhari dan Muslim).

³⁰ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional, (Bandung, Mandar Maju,2002)h. 65

Kedua, Rasul SAW sendiri sebenarnya tidak berniat untuk berumah tangga, jikalau bukan karena desakan para sahabat lain yang diwakili oleh Khaulah binti Hakim yang masih merupakan kerabat Rasul SAW. Mereka melihat betapa Rasul SAW setelah kewafatan istrinya Khadijah RA, sangat membutuhkan pendamping dalam mengemban misi dakwah Islam.

لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون قالت يا رسول الله ألا تزوج قال (من) قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال (فمن البكر) قالت ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك عائشة بنت أبي بكر.

Artinya: “Sepeninggal istri pertamanya, Khaulah (istri dari sahabat Utsman bin Math’un) datang kepada Nabi SAW dan menasehatinya agar menikah lagi. Lantas Nabi bertanya kepadanya tentang pilihan yang ada dalam pikiran Khaulah. Khaulah kemudian berkata: Anda dapat (memilih untuk) menikahi seseorang perawan atau seseorang janda. Ketika Nabi bertanya tentang identitas gadis perawan (bikr) tersebut, Khaulah menjawab: Putri sahabatmu yang paling kau cintai, yakni ‘Aisyah binti Abu Bakar RA” (HR. Ahmad).

Ketiga, Perkawinan Rasul SAW dengan A’isyah RA mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan masalah kewanitaan.

Singkatnya, pakar hukum Islam Kontemporer melihat bahwa agamapada prinsipnya tidak melarang secara tegas perkawinan dibawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi-dimensi fisik, mental, dan hak-hak anak. Adapun perkawinan historis Nabi SAW

dengan ‘Aisyah RA itu diposisikan sebagai suatu eksepsi (Pengecualian) dan *previlige* (kekhusushan) yang mengusung tujuan dan hikamah tertentu dalam agama.

Lebih lanjut, diamta pakar hukum Islam kontemporer, perkawinan anak dibawah umur itu dicatat dari sisi ketiadaan dan persetujuan dari calon mempelai untuk dinikahkan. Dengan ungkapan yang lebih lugas “kawin paksa” (*ijbar*). Padahal seorang wanita sebelum dinikahkan harus ditanya dan dimintai persetujuannya terlebih dahulu agar perkawinan yang dilakukannya itu menjadi abash. Dengan berpegang kepada prinsip ini, persetujuan yang diberikan seorang gadis di bawah umur tentu tidak dapat dipertanggung jawabkan, baik secara moral maupun intelektual.

Riffat Hasan, feminis asal Pakistan, mengemukakan pandangannya perihal larangan kawin paksa melalui ketentuan Q.S an-Nisâ:3

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ

“Nikahilah wanita-wanita yang kamu pandang baik dua, tiga atau empat.”.

Dan Q.S An-Nisâ 19

يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلُ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak dihalalkan bagi kalian mewarisi wanita secara paksa”

Berikut kutipan pendapat Riffat Hasan:

“Q.S *An-Nisâ*:3 menyatakan agar laki-laki menikah dengan wanita pilihannya. Sedangkan Q.S *an-Nisâ*:19 menetapkan larangan kawin paksa walaupun secara tekstual ayat ini berhubungan dengan larangan mewarisi perempuan secara paksa. Oleh karena itu, dalam setiap pelaksanaannya akad harus ada persetujuan dari pihak wanita. Hal ini didasarkan pada praktik langsung dari Rasul SAW yang menolak perkawinan paks oleh orang tua terhadap anak gadisnya, juga didasarkan pada status kad nikah sebagai suatu transaksi yang keabsahannya bergantung pada keterpenuhan syarat-syarat dari subjek hukum yang bertransaksi antara lain, dengan tidak melalui cara-cara paksa”³¹

Asghar Ali Engineer dari India juga memberikan pandangan serupa bahwa persetujuan calon pengantin wanita sangat diperlukan, sebagaimana izin kaum kerabat dalam perkawinan juga tidak dapat ditinggalkan³²

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

“Nikahilah wanita-wanita itu dengan seizing keluarganya” (Q.S *an-Nisâ*:25)

Thahir al-Haddad³³ melihat, pemberian hak pilih (*khiyâr*) bagi seorang gadis saat ia dewasa untuk tetap meneruskan perkawinan yang telah dijalannya sejak masih kanak-kanak atau bercerai, seperti dikemukakan kaum tradisional, menunjukkan ambivalensi konsep, dimana kebebasan wanita untuk menentukan pasangan hidup tidak diberikan sepenuhnya. Al Haddad memandang praktik perkawinan seperti itu hanyalah untuk pemenuhan kepentingan wali dan calon suami, sehingga kerap kali terjadi penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi, bukan untuk

³¹ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, (Jakarta, INIS, 2002), h.200

³² Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, (Jogyakarta:LSPP&CUSO 1994),h.42

³³ Thahir al-Haddad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993)h.63

kepentingan terbaik bagi anak gadisnya (khususnya bagi yang masih dibawah umur).
 Karenanya, model perkawinan itu pada dasarnya sangat bertentangan dengan ketentuan Q.S an-Nisâ: 19.

Gagasan kaum kontemporer tentang batasan usia perkawinan dan keharusan adanya persetujuan calon mempelai wanita itu juga mempengaruhi pandangan pakar-pakar hukum Islam di Indonesia, antara lain: Amir Syarifuddin, Ahmad Rafiq, dan Quraish Shihab³⁴, menurut Amir Syarifuddin, meski secara eksplisit tidak ada petunjuk al-Qur'an atau hadits Nabi tentang batasan usia kawin, namun terdapat sejumlah ayat dan hadits yang secara tidak langsung mengisyaratkan hal itu.³⁵ Dalam Q.S an-Nisâ: 5-6, dinyatakan:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ وَابْتَلُوا الَّتِي تَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Janganlah kamu serahkan harta dari anak-anak yang belum sempurna akal nya (yang berada dalam pengelolaanmu), yang dijadikan oleh Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka uang saku dan pakaian (dari hasil harta itu) sewajarnya, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (mampu mengelola harta), maka serahkan kepada mereka harta bendanya.”

Meskipun substansi dasar dari ayat diatas adalah tuntunan bagi muslim dalam mendidik dan memperlakukan anak yatim, tetapi petunjuk al-Qur'an itu dapat juga

³⁴ Rangkuti, Yusuf Ramlan, *Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon mempelai dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Asy-Syir'ah, Volume 43, Edisi Khusus, 2009),h.192

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta;Prenada Media, 2007),h.67

diterapkan pada anak kandung sendiri. Dalam kasus anak yang ditinggal wafat oleh orang tuanya, seorang bapak asuh diperintahkan untuk: (1) mendidik, (2) menguji kedewasaan mereka “sampai usia menikah” (*balaghu al-nikah*) sebelum mempercayakan pengelolaan keuangan sepenuhnya.³⁶ Dalam hal ini ayat al-Qur’an memberi isyarat perlunya tes dan bukti objektif perihal tingkat kematangan fisik dan kedewasaan intelektual dari anak asuh yang belum memasuki usia nikah sebelum mempercayakan pengelolaan harta bendanya. Logikanya jika bapak asuh tidak diperbolehkan mengalihkan pengelolaan keuangan kepada anak asuh yang masih anak-anak, tentunya anak tersebut tidak layak baik secara fisik, psikis maupun intelektual untuk menikah.

Melalui pendekatan kontekstualnya, sejumlah ulama kontemporer (*khâlaf*) seperti Wahbah az-Zuhaili dan Syaikh Hasan Ayyub memandang perlu pernikahan dilakukan oleh mereka yang telah dewasa. Selanjutnya menurut az Zuhailî, anak kecil yang belum mumayyiz (tapi sudah *bâligh*), pernikahannya dimauqûfkan, sampai ia berusia setidaknya 15 tahun. Kalau sudah melebihi batas usia tersebut, ia sudah berhak untuk melangsungkan pernikahan atas izin orang tuanya.³⁷ Demikian juga menurut Tahir Mahmood, bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh calon

³⁶ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, (Padang;Angkasa Raya, 1990),h.114

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, VII: 185-186; juga dapat dilihat di Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*,h.63

mempelai yang masih tergolong usia dini, seharusnya dicegah dan tidak boleh disahkan³⁸

Namun, pada saat menginjak usia dewasa (*bâligh*), sang anak berhak melanjutkan atau memutuskan ikatan perkawinan tersebut.³⁹ Menurut Khoruddin Nasution menambahkan bahwa hak untuk menentukan meneruskan perkawinan atau tidak tersebut selama belum terjadi hubungan seksual antara keduanya.⁴⁰ Hal ini bersifat mutlak dan tidak ada seorang pun yang dapat mencampuri keputusannya itu, bahkan orang tua atau kerabat yang lainnya.⁴¹

Pemberian hak penuh kepada anak yang sudah *bâligh* untuk memutuskan melanjutkan perkawinannya atau tidak itu menunjukkan bahwa Islam memperhatikan kedewasaan. Seseorang yang belum dewasa tidak dianggap cakap berbuat hukum.

Menindaklanjuti anjuran menikah yang dikhitabkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an, dan oleh rasul-Nya kemudian perintah kepada para pemuda yang mampu segera menikah tanpa menunda waktu. Menikah diperintahkan oleh agama karena mengandung tujuan yang sangat luhur bagi kehidupan manusia.

³⁸ Tahir Mahmood, *“Personal Law in Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis”* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987, h.194

³⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan Cici Farikha Assegf, Cet 1 (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya;1994), h.94

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang wanita*, h.229

⁴¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam.*, h.94

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ
عُثْمَانُ بِمِئَى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً . فَخَلَيْتُ فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ
نُزَوِّجَكَ بِكَرَا ، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيْ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ
، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَيْتَ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ - « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ⁴² »

“Wahai para pemudabarang siapa diantara kalian telah mencapai ba’ah, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual ” (HR Imam yang Lima)

Kata “*Syâbâb*” bentuk jama’ dari kata *syabb* yang berarti pemuda atau kaula muda. Para ulama tidak memberikan arti yang sama tentang usia berapadari apa yang dimaksud pada *Syâbâb*. Menurut ulamaSyafi’iyah termasuk diantaranya Imam Nawawi berpendapat bahwa kata *Syâbâb* menunjuk pada oang yang sudah *bâligh* sampai usia 30 tahun. Sedangkan al-Qurtubi menentukan kategori *Syâbâb* pada batas usia 17 tahun hingga 32 tahun. Kedua pendapat tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda karena penetapan usia 17 tahun adalah penetapan usia *bâligh* yang didasarkan pada indikasi mental seseorang yang berlaku didaerah tertentu setelah indikasi biologis tidak ditemukan.

⁴² Shahih al-Bukhari, 17/87 (Program *al-Maktabah al-Shamilah al-Ishdar al-Thani*/2. 11)

Adapun kata “*al-ba’ah*” mengandung arti yang interpretative. Menurut al-Khatibbi, yang dimaksud *al-ba’ah* adalah perkawinan itu sendiri. Imam al-Nawawi memperjelasnya dengan membagi pada dua pengertian yaitu kematangan seksual dan kematangan nafkah. Pengertian senada dikemukakan oleh Hasbi as-Shiddieqy bahwa arti kemampuan dalam bahasa arab juga sering diungkapkan dengan istilah “*ahl*” yang berarti kelayakan.⁴³

Menurut K. Wantjik Saleh, “Kedewasaan adalah persyaratan untuk melangsungkan pernikahan, bukan sebaliknya, dengan perkawinan orang kemudian diakui menjadi dewasa,”⁴⁴ padahal pernikahan bukanlah indicator kedewasaan seseorang.⁴⁵

Masalah penentuan batas umur di dalam undang-undang perkawinan maupun dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai upaya pembaharuan pemikiran fikih masa lampau. Akan tetapi, jika dilacak, referensi *syar’i*nya mempunyai landasan yang kuat. Umpamanya isyarat Allah SWT dalam surat An-Nisâ’ ayat 9:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

⁴³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet.ke1 (Jakarta:Bulan Bintang,1975),h.241

⁴⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1978),h.6

⁴⁵ Menurut Zakiah Dadjat, Indikator kedewasaan pada seseorang adalah ketentraman jiwa, ketetapan hati dan kepercayaan yang tegas, baik dalam bentuk positif maupun negative. Lihat Zakiah Daradjat, *Ilmu Djiwa Agama*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1970),h.136

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

Ayat tersebut bersifat umum, tidak secara langsung menunjuk bahwa perkawinan anak dibawah umur akan meninggalkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan dari berbagai pihak, rendahnya usia perkawinan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan tersebut akan sulit terwujud jika masing-masing pasangan belum matang (dewasa) fisik dan mentalnya.

Pandangan serta gagasan kaum kontemporer dalam hal batasan usia perkawinan dan juga persetujuan calon mempelai wanita ini juga mempengaruhi pandangan dan sikap pakar-pakar di Indonesia, antara lain Quraish Shihab, Ahmad Rafiq, Amir Syarifuddin dan lainnya.

Quraish Shihab mempunyai pandangan yang lebih praktis bahwa perkawinan bukan untuk tujuan reproduksi semata, sehingga harus dipahami bahwa hubungan suami istri (seks) bukan suatu kotor atau najis. Untuk itu perkawinan semestinya dipahami sebagai sesuatu yang bersih, karena Allah yang memerintahkan secara tersirat dalam QS Al Baqarah (2) 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ^ج هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ^ط عَلِمَ
 اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ^ط فَالْكَفَىٰ بِشُرُوهُنَّ
 مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ^ج وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
 الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ^ط

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar

Pada prinsipnya, keterangan ini juga secara jelas menentukan usia tertentu untuk kawin, namun dari uraiannya menjelaskan bahwa kematangan usia dan kesiapan mental itulah yang sangat penting. Secara psikologis matang dan siap mental berkisar pada usia 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga calon suami dapat memahami signifikansi perkawinan secara tepat. Quraish Shihab mengintroduksi secara lugas bahwa, karena hubungan seks itu bersih, maka hubungan tersebut harus dimulai dalam suasana bersih tidak boleh dilakukan dalam keadaan kotor, atau situasi kekotoran.⁴⁶Demikian juga menurut Tahir Mahmood, bahwa pernikahan yang

⁴⁶ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, MIZAN; Bandung, 2000, h.213, lihat dalam Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal memasuki Dunia Perkawinan; Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Kencana Mas;Bandung, 2005)h, 54-56

dilangsungkan oleh calon mempelai yang masih tergolong usia dini, seharusnya dicegah dan tidak boleh disahkan.⁴⁷

Ahmad rafiq menyatakan bahwa meskipun penentuan usia kawin didasarkan sifatnya *ijtihadiah*, namun dalam hal ini dapat dijadikan sebagai bentuk amanat untuk tidak meninggalkan satu generasi yang akan datang dalam keadaan lemah dan dikhawatirkan kesejahteraannya. Makna dari ayat ini tidak lain bentuk reformasi atas ketentuan ayat yang disesuaikan dengan tuntutan kehidupan sekarang tanpa mengurangi prinsip dan tujuan *syar'i*Nya.

Sedangkan menurut Rashid Ridha mengatakan bahwa *bulugh al nikah* berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini, seseorang telah dapat melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Pada usia ini, seseorang dibebankan hukum-hukum agama, baik ibadah maupun ibadah serta hudud. Oleh karena itu makna *rusyd* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan *tasaruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalnya.⁴⁸

Sedangkan Hamka berpendapat *bulugh al nikah* diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum

⁴⁷ Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in The Muslim World*, Bombay: N.M. Tripathi PVT.LTD., 1972.h.194

⁴⁸ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsir al-Manar, Juz I (Mesir; Al-Manar,2000M/1460H),h.396-397*. Lihat dalam jurnal De Jure jurnal syariah dan hukum Vol 4, Nomor 1, Juni 2012, h.50-62

dewasa, tetapi ia telah cerdas dan ada pula orang yang usianya telah dewasa, tetapi pemikirannya belum matang.⁴⁹

Pendapat ulama kontemporer terhadap batasan usia perkawinan lebih konstruktif melihat sampai waktunya menikah tidak hanya pada cirri-ciri fisik (*baligh*), tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa (*rusyd*), dengan melihat persoalan batasan usia perkawinan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis), tetapi kematangan psikologis, social agama, bahkan kematangan intelektual. Kematangan usia dalam perkawinan, idealnya merupakan akumulasi dari semua aspek, sehingga seseorang dianggap siap untuk hidup berumah tangga.

Menurut Charlotte Buchler, psikis manusia itu mengalami perkembangan dari masa bayi hingga masa tuanya. Klasifikasi perkembangan psikis manusia mencakup: (1) masa anak-anak, mencakup masa bayi, (2) masa puber atau adolesensi, (3) masa dewasa, (4) masa tua. Menurut Buchler matangnya kejiwaan manusia secara normal (lumrah) itu terkait dengan pertumbuhan manusia⁵⁰ Biasanya hal itu terjadi pada usia dewasa, bukan pada usia anak-anak atau remaja (*adolescence*) yang cenderung egosentris,³⁶ karena pada usia dewasa ini, manusia sudah bisa berpikir, mengerti dan menganalisa secara maksimal. Hal ini sangatlah berkaitan dengan pernikahan yang

⁴⁹ Hamka, tafsir al-Azhar Juz IV (Jakarta:Pustaka Panji Masyarakat, 1984)h.267

⁵⁰ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1981), him. 20. dengan mempertegas pendapat Charlotte Buchler, menurut Zulkifli, perkembangan psikis manusia dibentuk bahkan sejak masih dalam kandungan. Lihat Zulkifli L., *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakaiya, 2006), him. 19-20.

sifatnya bukan asal-asalan belaka, perlu pemahaman, kesabaran dan kematangan berpikir dalam menghadapi segala cobaan rumah-tangga yang merintang⁵¹ Menurut Johan Amos Comenius, Anak-anak tidak boleh dianggap sebagai orang dewasa yang bertubuh kecil karena situasi jiwa dan fisik anak berbeda dengan orang dewasa, sebagaimana berbedanya waktu dan pengalaman yang dilewati.

Dari beberapa teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dengan tujuan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan penuh rahmah tersebut bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai. Oleh karena itu, perlu kematangan fisik dan psikis yang harus dimiliki calon mempelai.

Tabel:2.3
Ketentuan Batasan Usia Nikah Perspektif Hukum Islam

Pandangan Ulama Klasik dalam Ketentuan Batasan Usia Perkawinan	Pandangan dari Pakar Hukum Islam Kontemporer terhadap Batasan Usia dalam Perkawinan.
<p>- Para ahli fikih sepakat bahwa bapak berhak menikahkan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil. <i>Fuqaha'</i> hanya menyatakan bahwa tolak ukur kebolehan <i>sâghîrâh</i> untuk “digauli” ialah kesiapannya untuk melakukan “aktivitas seksual” (<i>wath'i</i>) berikut segala konsekuensinya, seperti hamil,</p>	<p>- Quraish Shihab mempunyai pandangan yang lebih praktis bahwa perkawinan bukan untuk tujuan reproduksi semata, sehingga harus dipahami bahwa hubungan suami istri (seks) bukan suatu kotor atau najis. Untuk itu perkawinan semestinya dipahami sebagai sesuatu yang bersih</p> <p>- Menurut Rashid Ridha</p>

⁵¹ *egosentris* adalah berpusat atau berstandar pada diri sendiri. Lihat *Kamus Ilmiah Populer*, Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Bany, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 129. Menurut Imran Pohan (pakar psikologi anak), *egosentris* adalah menyamakan segala sesuatu dengan dirinya (anak), demi kepentingan dirinya. Lihat M. Imran Pohan, dkk, *Psikologi anak*, (Jakarta: Circarama, 1968), h. 48-49.

melahirkan dan menyusui yang ditandai dengan ditandai dengan tibanya masa pubertas

- Jalaluddin al-Suyuthi di dalam hadits mengatakan “*ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan, yaitu: shalat ketika sudah waktunya, jenazah yang akan dikuburkan, dan wanita tidak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang sepadan (kafa’ah).*”

- Ibn Syubramah, menyatakan bahwa agama melarang perkawinan kanak-kanak (sebelum usia pubertas). Menurutnya, nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum *bâligh*. Disini, Ibn Syubramah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Ia mendekati persoalan tersebut secara historis, sosiologis, dan kultural. Sehingga dalam menyingkapi perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan ‘Aisyah RA, Ibn Syubramah memendangnya sebagai hak khusus (*Previlige*) bagi Nabi SAW yang tidak bisa ditiru umatnya sama persis dengan kebolehan beliau beristri 4 (empat) orang wanita

- Ulama klasik (*salaf*) seperti Malikî, Syafi’î, Hambalî dan Hanafî, mereka tidak mensyaratkan *mumayyiz*. ataupun kedewasaan bagi calon mempelai. Bagi mereka, akil dan *bâligh* saja sudah cukup. Ulama’ fikih klasik mensyaratkan seseorang yang akan menikah telah *baligh* yang digunakan adalah kematangan fisik yakni menstruasi bagi anak

mengatakan bahwa *bulugh al nikah* berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini , seseorang telah dapat melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Pada usia ini, seseorang dibebankan hukum-hukum agama, baik ibadah maupun ibadah serta hudud. Oleh karena itu makna *rusyd* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan *tasaruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akal nya.

- Sedangkan Hamka berpendapat *bulugh al nikah* diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum dewasa, tetapi ia telah cerdas dan ada pula orang yang usianya telah dewasa, tetapi pemikirannya belum matang

- Amir Syarifuddin, meski secara eksplisit tidak ada petunjuk al-Qur’an atau hadits Nabi tentang batasan usia kawin, namun terdapat sejumlah ayat dan hadits yang secara tidak langsung mengisyaratkan larangan perkawinan dibaawah umur.

<p>perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Kebijakan ini bukan tanpa alasan, akan tetapi, di samping kenyataan bahwa tidak adanya ayat al-Qur'an yang secara jelas mengatur tentang batas usia nikah, karena Nabi dinikahkan dengan Aisyah oleh Abu Bakar saat Aisyah berusia enam tahun dan digauli setelah ia berusia sembilan tahun.</p>	
--	--

D. Batasan Usia Nikah di Negara-negara Muslim

Posisi Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan KHI sebagai representasi hukum keluarga Islam ala Indonesia mempunyai corak pembaharuan hukum yang khas dan modern⁵², bahkan secara nilai dan materi hukumnya pun UU No 1 tahun 1974 dan KHI dinilai mampu mengcover dari berbagai persoalan yang tidak diatur dalam Al Quran dan sunnah sekalipun, Sebagaimana pada ketentuan batasan usia perkawinan posisi alquran dan hadits sebagai payung epitemologi otoritatif hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan mengenai batas usia nikah secara eksplisit. Sehingga tidaklah heran kalau banyak dari kalangan masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan pada usia muda. Hal ini tidak bisa kita salahkan secara 100%, sebab doktrin al quran, sunnah bahkan fikih klasik sudah benar-benar mengakar dalam

⁵² Salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat. melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi., menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai suatu instrumen

system kognitif mereka. Sehingga pernikahan dini merupakan sebuah bentuk kewajaran.

Dalam kacamata undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI, ditetapkan sebuah batasan usia bagi para calon pengantin sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh setiap warga Indonesia untuk melangsungkan perkawinan. Artinya, jika batasan usia tersebut menjadi syarat, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan hingga batasan usia tersebut dicapai. Batasan usia yang dimaksud adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon pengantin laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi calon pengantin perempuan. Ketentuan tersebut terdapat pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”*. Dalam ayat tersebut menegaskan bahwa tidak akan terjadi perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai usia sebagaimana yang telah ditetapkan. Dan bahkan, dalam sebuah ayat pada pasal sebelumnya, dinyatakan bahwa seseorang yang hendak menikah akan tetapi belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, maka harus mendapatkan izin kedua orang tua atau walinya. Sepintas, dapat diasumsikan bahwa idealnya usia dewasa dan siap kawin adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun. Oleh karenanya, sebaiknya perkawinan dilakukan setelah seseorang mencapai usia tersebut. Namun penegasan pada pasal 7 ayat (1) tersebut memberi pemahaman utuh bahwa usia minimal perkawinan yang diterapkan di Indonesia adalah 19 (sembilan belas) dan 16 (enam belas) tahun untuk masing-masing calon pengantin

Bagi penulis, bahwa batasan usia yang ada dalam UU No 1 tahun 1974 dan KHI dapat dipandang sebagai hukum yang berfungsi sebagai *social engineering* karena baik al-Qur'an maupun hadits tidak menyatakan secara eksplisit tentang batas usia nikah. Kalaupun sudah tercover dalam produk fikih klasik, batasan usia pernikahan tersebut hanya disebutkan secara general yaitu *bâligh*. Sehingga batasan usia nikah tersebut tidak memberikan efek artikulasi yang sangat signifikan dalam posisi hukum sebagai rekayasa social. Selain itu menurut Sajipto Raharjo, pembatasan usia nikah yang ditetapkan secara sengaja dalam UU No 1 tahun 1974 dan KHI tersebut posisi hukum sebagai rekayasa sosial bertujuan mengubah kebiasaan perkawinan dini masyarakat Indonesia yang sudah mengakar dan mentradisi dalam system kognisi mereka, serta menjadi sumber perilaku kekerasan dalam rumah tangga⁵³.

Selain posisinya sebagai rekayasa social, pembatasan usia nikah dalam UU No 1 tahun 1974 dan KHI juga merupakan ketentuan hukum yang berfungsi sebagai *social control*. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum sebagai sarana kontrol sosial diartikan sebagai suatu proses mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat yang dapat dijalankan dengan berbagai cara, hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Steven Vago bahwa "*Sosial Control refers to the proseses and method used by members of a society or a group maintain social order by enforcing approved behavior*" artinya bahwa sosial control lebih ditujukan pada proses-proses atau mekanisme yang digunakan oleh masyarakat untuk

⁵³ Sajipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2006), hal. 208

menjamin penyesuaian dirinya terhadap norma-norma yang ada, dimana mekanisme tersebut disebut sebagai mekanisme social control⁵⁴.

Undang-undang yang ada di Negara muslim lain. Menurut Tahir Mahmud, pada umumnya, usia yang ditetapkan sebagai batasan minimal untuk melangsungkan perkawinan di Negara-negara muslim adalah berkisar antara 15 (lima belas) hingga 21 (dua puluh satu) tahun. Kisaran usia tersebut kemudian terbedakan berdasarkan jenis kelamin calon pengantin. Artinya, antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan memiliki batasan usia minimal yang berbeda. Calon pengantin laki-laki, umumnya memiliki batasan usia yang lebih tinggi dari pada calon pengantin perempuan. Usia minimal laki-laki berkisar antara 16 (enam belas) hingga 21 (dua puluh satu) tahun, sementara usia minimal perempuan berkisar antara 15 (lima belas) hingga 18 (delapan belas) tahun.

Dengan demikian, usia nikah perempuan pada umumnya lebih muda antara 1 (satu) hingga 6 (enam) tahun. Akan tetapi, terdapat tiga Negara Islam yang tidak membedakan usia minimal kedua calon pengantin, yaitu Irak, Somalia, dan Yaman Utara. Kedua Negara yang disebut duluan menetapkan usia 18 (delapan belas) tahun, baik bagi calon pengantin laki-laki, maupun bagi calon pengantin perempuan. Sementara Negara yang disebut terakhir menetapkan usia 15 (lima belas) tahun untuk kedua calon pengantin.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, hal 124, lihat juga di Soerjono Soekanto, dalam bukunya yang berjudul sosiologi satu pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal 226

⁵⁵ Tahir Mahmood, “*Personal Law in Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis*” (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987)h. 207.

Jika dikalsifikasikan berdasarkan angka usia kedua calon pengantin, maka dapat dikelompokkan ke dalam 10 (sepuluh) macam batasan usia. Batasan usia tertinggi berlaku di Negara Aljazair dan Bangladesh yang menetapkan usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk calon pengantin laki-laki dan 18 (delapan belas) tahun untuk calon pengantin perempuan.

Batasan minimal usia tertinggi kedua adalah terdapat di Negara yang menetapkan usia 19 (sembilan belas) tahun bagi calon pengantin laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun bagi calon pengantin perempuan. Negara tersebut adalah Tunisia. Di bawahnya, terdapat usia 19 (sembilan belas) dan 16 (enam belas) tahun untuk masing-masing calon pengantin. Batasan usia tersebut berlaku di Indonesia. Kemudian disusul oleh Iraq dan Somalia yang tidak membedakan usia calon mempelai berdasarkan jenis kelamin. Kedua Negara tersebut menetapkan angka 18 (delapan belas) sebagai batasan usia minimal bagi masing calon pengantin.

Libanon dan Syria sama-sama menetapkan usia 18 (delapan belas) dan 17 (tujuh belas) untuk masing-masing calon pengantin. Sementara batasan usia yang paling banyak diberlakukan adalah sebagaimana batasan usia yang diberlakukan di Mesir, Libya, Malaysia, Pakistan, dan Yaman Selatan. Negara-negara tersebut menetapkan usia 18 (delapan belas) dan 16 (enam belas) tahun bagi masing-masing calon pengantin. Di mesir meskipun perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai batas umur terendah itu sah juga, tetapi tidak boleh didaftarkan.⁵⁶

⁵⁶ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 179

Kemudian terdapat usia minimal 18 (delapan belas) untuk calon pengantin laki-laki dan 15 (lima belas) tahun untuk calon pengantin perempuan sebagaimana diberlakukan di Maroko. Berbeda dengan Maroko, Turki menetapkan usia 17 (tujuh belas) dan 15 (lima belas) tahun untuk masing-masing calon pengantin. Dan usia 16 (enam belas) serta 15 (lima belas) tahun diberlakukan di Yordania. Sedangkan batasan usia paling rendah berlaku di Yaman Utara yang menetapkan usia laki-laki dan perempuan dengan sama, yaitu 15 (lima belas) tahun.⁵⁷ Berikut tabulasinya:

Tabel:2.4
Batas Minimal Usia Nikah di Negara-Negara Islam

No.	Nama Negara	Batas Minimal Usia Nikah	
		Laki-Laki	Perempuan
01	Aljazair	21	18
02	Bangladesh	21	18
03	Indonesia	19	16
04	Iraq	18	18
05	Libanon	18	17
06	Libya	18	16
07	Malaysia	18	16
08	Maroko	18	15
09	Mesir	18	16
10	Pakistan	18	16
11	Somalia	18	18
12	Syria	18	17
13	Tunisia	19	17
14	Turki	17	15
15	Yaman Selatan	18	16
16	Yaman Utara	15	15
17	Yordania	16	15

⁵⁷Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h.184.

Batas minimal usia nikah tersebut sejatinya bukanlah harga mati untuk negara-negara tersebut, bahkan hampir kesemuanya memberi wewenang kepada pengadilan yang menangani urusan perkawinan untuk memberi keringanan atau dispensasi (*relaxation*) dalam keadaan tertentu

Mengenai sanksi bagi pelanggaran atas peraturan tersebut, Negara-negara tersebut memiliki kebijakan yang cukup beragam. Indonesia memiliki kebijakan yang sama dengan Iraq dan Tunisia, yaitu pembatalan atau pembubaran perkawinan yang cacat hukum tersebut. Sementara Bangladesh, Malaysia, Pakistan, dan Yaman Utara mengkategorikannya sebagai tindakan pidana dengan sanksi hukuman kurungan atau denda. Sementara Mesir dan Libya memberi sanksi hukum administratif, yaitu mencabut keabsahan hukum ikatan perkawinan tersebut secara yudisial.⁵⁸ Berikut tabulasinya:

Tabel:2.5
Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Batas Usia Nikah

No	Nama Negara	Jenis Sanksi
01	Bangladesh	Kurungan Pidana atau Denda
02	Indonesia	Pembatalan Perkawinan
03	Iraq	Pembatalan Perkawinan
04	Libya	Pencabutan Pengakuan Perkawinan
05	Malaysia	Kurungan Pidana atau Denda
06	Mesir	Pencabutan Pengakuan Perkawinan
07	Tunisia	Pembatalan Perkawinan
08	Pakistan	Kurungan Pidana atau Denda
09	Yaman Utara	Kurungan Pidana atau Denda

⁵⁸Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, op.cit.,h, 270.

Ini artinya model hukum keluarga Islam yang termanifestasi dalam UU No 1 tahun 1974 dan KHI, khususnya masalah pembatasan usia nikah lebih menitikberatkan pada aspek nilai dan substansinya dari yang tertuang dalam normativitas fikih klasik, yang ternyata bagi masyarakat modern lebih dinilai sebagai regulasi yang ramah lingkungan atau kompromistis untuk konteks keindonesiaan, karena transformasi model seperti ini dinilai mampu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia secara nasional, tanpa harus menjadikan hukum Islam sebagai hukum tandingan yang berdiri sendiri dengan karakter kekakuan formalisasinya yang masih mengemuka.

E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melaksanakan Pernikahan Di Bawah Umur

Kadang-kadang kita jumpai pola pikir masyarakat yang dianggap kurang serasi dengan tujuan hukum keluarga Indonesia yang termanifestasi dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bagi masyarakat yang masih memegang erat tradisi menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Selintas tampaknya tradisi tersebut tidak terlalu menyimpang dari ajaran yang mereka anut, karena pemahaman Masyarakat memaknai dewasa akil *bâligh* seringkali tidak semata-mata hanya dilihat dari segi usianya. Bahkan terkadang masyarakat di Desa terkesan masih agak kurang peduli dengan usia anak-anaknya.

Batas dewasa akil *bâligh* dalam pengertian mereka, apabila dilihat bentuk tubuh yang besar dan bisa membantu beban keluarga dalam mencari pekerjaan, maka

mereka anggap sudah mampu untuk melaksanakan perkawinan. Biasanya di kalangan masyarakat tersebut ketika terjadi perkawinan di bawah umur tidak langsung dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dalam masyarakat seperti itu banyak dikenal dengan istilah “*kawin sirri*”. Namun pernikahan semacam itu sudah dianggap sah menurut hukum Islam, akan tetapi belum sah menurut Undang-undang Perkawinan, karena akan dianggap sah suatu perkawinan dalam undang-undang jika perkawinan yang sah menurut agama dan sah menurut undang-undang dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi ketika pasangan suami istri yang menikah di bawah umur tersebut sudah dewasa dan memenuhi kriteria umur yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan, yakni sudah berumur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki akan dilakukan penyempurnaan akad nikah yang kemudian akan diajukan kepada pihak yang berwajib yaitu dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA), agar pernikahan tersebut sah menurut undang-undang perkawinan disamping sah menurut agama.

Untuk merubah suatu pola pikir masyarakat seperti itu memang sangatlah tidak mudah, akan tetapi bukan berarti tidak harus diupayakan penanganannya. Perangkat kaidah hukum sebagai sarana kiranya dapat menjadi salah satu penunjang metode perubahan hukum masyarakat tersebut.

Dari penjelasan di atas, kiranya dapat ditelaah lebih lanjut beberapa indikator yang sekurang-kurangnya ikut mendukung tingkat kepatuhan dan ketaatan warga masyarakat akan kaidah hukum. Beberapa diantaranya misalnya tingkat social

ekonomi keluarga, taraf pendidikan yang pernah dialami anggota keluarga tersebut, serta pemahaman akan norma-norma hukum yang berlaku dan juga kaidah-kaidah lain yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Adapun faktor utama mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur diantaranya sebagai berikut;

a. Faktor Ekonomi

Tinggi rendahnya angka perkawinan di bawah umur sangat di pengaruhi oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat. maka tidak heran bila pernikahan di usia muda biasanya terdapat didaerah pedesaan yang relative tertinggal secara ekonomi. Oleh karena itu, banyak orang tua yang menyarankan dan bahkan mendorong anak-anak mereka untuk cepat melangsungkan perkawinan walaupun usianya belum cukup untuk melakukan suatu ikatan pernikahan. karena orang tua yang perekonomiannya yang relative rendah tidak sanggup lagi untuk membiayai pendidikan anaknya untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, sehingga banyak anak yang putus sekolah.

b. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan faktor paling utama dalam suatu masyarakat untuk menciptakan tatanan social yang lebih mapan. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang ada dalam masyarakat maka akan semakin tinggi dan semakin mobilitas masyarakat social tersebut.

c. Sosial Budaya

Suatu kondisi budaya masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap sebuah tradisi kebudayaan di dalam wilayah tersebut, yaitu apakah budaya tersebut akan tetap dijalankan, ataukah sudah mulai ditinggalkan karena masuknya budaya-budaya lain yang mempengaruhi tatanan kehidupan social budaya masyarakat setempat. Walaupun proses sebuah penerimaan budaya luar tidak selalu dilewati dengan jalan mudah dan langsung dapat diterima oleh masyarakat setempat, akan tetapi bila perubahan dapat menerima kedudukan tradisi dan budaya luar, maka sendirinya budaya luar itu akan menjadi sebuah tradisi yang akan diikuti dan dijalankan oleh masyarakat setempat.

Begitu juga sebaliknya sebuah budaya yang sudah ada sejak nenek moyang mereka terdahulu, akan sulit untuk ditinggalkan atau diganti dengan budaya lain. Kalaupun bisa proses perubahanpun akan terasa sulit dan memakan waktu yang sangat lama, karena harus melewati banyak tantangan untuk merubah kebudayaan kultur masyarakat.

F. Dampak Perkawinan dibawah Umur

Adapun Dampak Pernikahan di bawah umur diantaranya adalah; Tanpa kita sadari ada banyak dampak dari pernikahan dini baik secara biologis, psikologis, sosial, ataupun perilaku seksual menyimpang, seperti penjelasan berikut:

1. Dampak Biologis

Secara biologis, alat-alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan.

Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi ibu dan bayinya, penelitian yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan LSM perempuan, bahwa dampak perkawinan di bawah umur di mana organ reproduksi belum siap untuk dibuahi dapat memicu penyakit pada reproduksi, misalnya pendarahan terus-menerus, keputihan, infeksi, keguguran dan kemandulan. Usia ideal pembuahan pada organ reproduksi perempuan sekurang-kurangnya adalah sejalan dengan usia kematangan psikologis yakni 21 tahun, di mana ibu dipandang telah siap secara fisik dan mental untuk menerima kehadiran buah hati dengan berbagai masalahnya.⁵⁹

a) Kehamilan premature

Kehamilan pada usia muda dapat membawa akibat yang berbahaya, baik bagi ibu muda maupun bayinya. Menurut UNICEF tidak seorang gadis pun boleh hamil sebelum usia 18 tahun, karena secara fisik dan mental ia belum siap untuk melahirkan anak. Ibu muda berisiko melahirkan bayi premature dengan berat badan dibawah rata-rata. Hal ini berbahaya bagi bayi tersebut karena meningkatkan resiko kerusakan otak dan organ-organ tubuh lainnya.

b) Kematian Ibu (*Maternal Mortality*)

⁵⁹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 110.

Risiko kesehatan pada ibu yang muda usia juga tidak kalah besarnya disbanding bayi yang dikandungnya. Ibu kecil yang berusia antara 10-14 tahun berisiko meninggal dalam proses persalinan 5 kali lebih besar dari wanita dewasa. Persalinan yang berujung pada kematian merupakan factor paling dominan dalam kematian gadis antara usia 15-19 tahun di seantero dunia (*United Nations, 2001*). Di Kemerun, Ethiopia, dan Nigeria, kematian ibu muda berusia dibawah 16 tahun itu 6 kali lebih tinggi dari kematian ibu dewasa berusia 20-24 tahun (*UNICEF Innocenti Research Centre, 2001*).

c) Problem Kesehatan (*Health Problems*)

Menurut Mufidah dikatakan dalam buku psikologi Keluarga Islam bahwasannya memasuki kehidupan baru dalam keluarga perlu kesiapan fisik terkait dengan kesiapan organ reproduksi sehat ibu dan kelangsungan hidup anak. Pernikahan dibawah umur yang masih menjadi fenomena di kalangan masyarakat saat ini tanpa mempertimbangkan kematangan psikologis maupun kematangan organ reproduksi. Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan dalam memasuki jenjang perkawinan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi ibu dan bayinya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan LSM perempuan, bahwa dampak perkawinan dibawah umur dimana organ reproduksi belum siap untuk dibuahi dapat memicu penyakit pada reproduksi misalnya, pendarahan terus menerus, keputihan, infeksi, keguguran, dan kemandulan.

i. Kerusakan Tulang Panggul (*cepalopervic*)

Karena pertumbuhan tulang ibu muda belum lagi lengkap, risiko kerusakan tulang panggul (*cepalopelvic*)-nya sangat tinggi. Pasalnya bayi yang dilahirkan jauh lebih besar dari kemampuan tulang panggulnya. Ini berakibat pada sulit dan lamanya proses persalinan, dan mengancam rusaknya organ bayi jika dipaksakan. Juga, karena nutrisi yang kurang, ibu-ibu muda sering keguguran dan dapat terkena *preeclampsia*⁶⁰ dan penyakit-penyakit lainnya

ii. *Vesicovaginal Fistulas*

Risiko tambahan terhadap kesehatan ibu muda adalah gangguan pada saat melahirkan, yang terjadi bila kepala bayi terlalu besar bagi ibu. Hal ini mengakibatkan *Vesicovaginal Fistulas*⁶¹, terutama saat bidan tradisional yang tidak terlatih mengeluarkan kepala bayi dengan paksa. Akibat tekanan yang berkepanjangan pada kandung kemih ketika terjadi kelahiran yang bermasalah, bagian bawah kemaluan menjadi rusak, dan mengakibatkan saluran yang salah antara kandung kemih dan vagina. Hal ini akan mengakibatkan kematian karena pendarahan yang hebat, *shock*, infeksi pada saluran melahirkan, dan *Vesicovaginal Fistulas* atau *vaginal fistulas*

d) Hubungan seksual yang tidak aman

⁶⁰ *Preeclampsia* dan bentuk akhirnya *eclampsia*, adalah sebuah penyakit yang khusus bagi kehamilan. *Preeclampsia* dicirikan dengan bertambahnya tekanan darah dan hilangnya protein dalam urine (*proteinuria*). *Preeclampsia* yang memburuk akan berkembang menjadi *eclampsia*, yang menambah serangan-serangan penyakit lain dengan *symptom* yang lebih kompleks.

⁶¹ *Vesicovaginal Fistulas* adalah suatu keadaan yang mengakibatkan trauma kejiwaan dan juga trauma sosial

Mayoritas pengantin pada kanak-kanak harus berhenti sekolah pada awal. Karenanya, mereka pun tidak familiar dengan isu-isu dan layanan-layanan kesehatan reproduksi yang bersifat dasar (*basic reproductive health issu and services*) termasuk risiko tertular HIV. Isolasi dan ketidakberdayaan juga turut menambah risiko kesehatan reproduksi mereka dimana ibu muda hanya memiliki otonomi diri dan kebebasan bergerak yang sangat terbatas.

Selain persoalan seputar wawasan kesehatan reproduksi yang rendah, pengantin kanak-kanak juga dihadapkan pada problem hubungan seksual (*sex intercourse*) yang mengerikan. Menstruasi lazimnya terjadi pada usia sekitar 11-12 tahun. Risiko kontak seksual sebelum *mens* misalnya, saja di usia 9 atau 11 tahun, muncul sebagai akibat dari rendahnya kadar hormone estrogen. Risiko yang biasanya muncul adalah trauma vagina sering dengan robeknya tisu-tisu didalamnya. Palsunya, bagian vulva dan angina akan dipaksa melebar tanpa bisa kembalinormal seperti pada wanita dewasa. Infeksi pasti akan muncul karena lemahnya jaringan tisu yang belum diperkuat oleh hormon estrogen ini. Kanker Cervic (leher rahim) merupakan ancaman terbesar dalam hal ini. Semakin muda gadis menikah, maka semakin besar risiko yang akan terjadi.

e) Tidak Berpendidikan (*No Education*)

Calon mempelai yang kanak-kanak bisa dipastikan adalah generasi putus sekolah. Kesempatan untuk mengenyam level pendidikan yang lebih tinggi bahkan tidak sedikit pula yang tidak menyelesaikan bangku pendidikan dasar (*Primary education*). Akibatnya, banyak diantara mereka yang buta aksara (*illiterate*).

Sejumlah riset menyimpulkan, ada korelasi erat antara level pendidikan anak gadis dengan usianya saat pertama kali menikah. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuhnya, semakin lambat pula ia menapaki jenjang perkawinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa memasukkan dan menahan anak gadis di bangku sekolah merupakan cara terbaik untuk mencegahnya menikah saat dibawah umur. Berikut statistic anak antara usia 15-19 tahun disejumlah Negara yang mengenyam pendidikan dasar maupun yang tidak.

f) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Abuse and Violence*)

Gadis-gadis muda yang dikawinkan di bawah umur lazimnya bersuamikan laki-laki yang berusia jauh lebih tua dari dirinya. Akibatnya margin usia yang sangat lebar inilah hampir selalu muncul problem komunikasi keluarga maupun seksual diantara keduanya. Riset di 16 negara sub Sahara Afrika memperoleh data bahwa selisih usia pengantin perempuan yang masih kanak-kanak ddengan pasangannya itu rata-rata terpaut minimal 10 tahun lebih tua.

Model perkawinan dengan selisih usia terpaut jauh itu pada gilirannya sering menghadirkan “mimpi buruk” bagi pengantin perempuan dimana mereka mengalami kekerasan (*abuse and violence*) dalam kehidupan rumah tangganya. Ironisnya, tindak kekerasan suami itu sering dijustifikasikan secara normatif oleh tradisi (baca:agama). Di India merupakan Negara dengan kekerasan domestic (baca: KDRT) tertinggi terhadap perempuan yang menikah di bawah umur. Berikut, hasil riset yang dilansir oleh UNICEF.

g) Trauma Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Gadis kecil yang melahirkan bayi merupakan suatu hal yang telah lama dielakkan oleh dunia kedokteran. Situasi ini sangat traumatic bagi sang ibu muda, karena mencabut masa-masa kanak-kanaknya. Sebelum ia belajar mengenai hidup dan bereaksi secara tepat terhadap dirinya sendiri, ia harus mengasuh dan membesarkan bayi. Pendeknya ia disegerakan untuk menjadi dewasa secara tidak wajar dan instan. Rasa marah dan penolakan adalah sikap yang umum terjadi dan lazimnya berlangsung dalam jangka waktu yang lama (bahkan tidak tertutup kemungkinan seumur hidup). Inilah yang kemudian memunculkan trauma psikologis yang berkepanjangan.

G. Efektifitas keberlakuan hukum dalam masyarakat

Hukum merupakan seperangkat aturan yang diciptakan karena dibutuhkan dalam masyarakat. Bila berbicara suatu efektifitas hukum dalam masyarakat berarti berbicara daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk benar-benar mencerminkan gambaran hukum yang terdapat didalam peraturan hukum tersebut agar taat terhadap hukum. Efektifitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, sebagaimana yang dikutip oleh

Pubacaraka⁶² membedakan tiga hal tentang berlakunya hukum, yaitu hukum berlaku secara filosofis, secara yuridis, dan sosiologis.

Studi efektifitas hukum⁶³ adalah suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum, yaitu terdapat jengang antara hukum dalam tingkatan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*). Studi efektifitas hukum adalah menelaah apakah hukum itu berlaku, dan untuk mengetahui berlakunya hukum tersebut, Black menganjurkan agar membandingkan antara ideal hukum, yaitu kaidah yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim, dengan realitas hukum. Soerjono Sukanto⁶⁴ berkaitan dengan realitas hukum menyatakan bahwa apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Lawrence M. Friedman, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ali dalam bukunya, “Menguak Realitas Hukum” menyatakan bahwa terdapat tiga unsur penting dalam setiap sistem hukum, yaitu, *pertama*, struktur yang merupakan keseluruhan

⁶² Purbacaraka membedakan tiga hal tentang berlakunya hukum, yaitu hukum berlaku secara filosofis, secara yuridis, dan sosiologis. Berlaku hukum secara filosofis, bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, yakni sebagai nilai positif yang tertinggi. Sedangkan hukum berlaku secara yuridis, terdapat anggapan, bahwa apabila penentuannya didasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen). Atau terbentuk menurut cara yang ditetapkan. Bagi studi hukum dalam masyarakat, maka yang terpenting adalah hal yang berlakunya hukum secara sosiologis (Efektifitas hukum). Lihat Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang, UMM Press; 2009), h. 33

⁶³ Black, *The Behaviour of law*, Academic Press, New York, 1988, h. 27

⁶⁴ Soerjono Sukanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, (Jakarta, Rajawali Press: 1983), h. 7

institusi berikut aparatnya. *Kedua*, substansi yang merupakan keseluruhan aturan termasuk asas dan norma hukum. Dan *ketiga*, kultur hukum yang secara lugas dijelaskannya sebagai berikut:

“We define legal culture to mean attitudes, values, and opinions held in society, with regard to law, the legal system, and its various parts. So defined, it is the legal culture which determines when, why, and where people use law, legal institutions, or legal process; and when they use other institutions, or do nothing. In other word, cultural factors are an essential ingredient in turning a static structure and a static collection of norms into a body of living law. Adding the legal culture to the picture is like winding up a clock or plugging in a machine. It sets everything in motion.”

Penjelasan tersebut memberi pemahaman bahwa kultur hukumlah yang memiliki peran penting dalam kepatuhan masyarakat terhadap hukum⁶⁵.

Mengenai pokok bahasan dari studi efektivitas hukum, Soleman B. Taneko mengutip pernyataan Donald Black yang menyatakan bahwa studi ini merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Kegiatan ini akan lebih lanjut memperlihatkan antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dan hukum dalam teori (*law in book*).⁶⁶

Pertama, kaidah hukum. Hal ini erat kaitannya dengan syarat-syarat pemberlakuan yang harus dipenuhinya, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Ketiga hal tersebut sama sekali tidak dapat terabaikan dan hendaknya

⁶⁵ Ahmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), h.219-223.

⁶⁶ Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: RajaGrafindo,1993),h. 48

saling mengisi satu sama lain. Sebuah hukum dapat dianggap berlaku secara yuridis jika penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (teori stubenbau; Kelsen) atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen).⁶⁷ Berlaku secara sosiologis jika kaidah tersebut dapat dipaksakan pemberlakuannya sekalipun tidak diterima oleh masyarakat atau justru karena adanya pengakuan dari masyarakat. Dan dapat dikatakan berlaku secara filosofis apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.⁶⁸ Di samping itu, Soerjono Soekanto mengaiteratkan keberlakuan sebuah Undang-undang dengan asas-asas yang melekat di dalamnya. Menurutnya, keberadaan asas-asas tersebut tidak lain adalah agar Undang-undang tersebut mencapai tujuannya, yaitu memiliki dampak positif dan berlaku efektif di tengah-tengah masyarakat.⁶⁹

Kedua, Penegak Hukum. Para penegak hukum yang dimaksud adalah memiliki cakupan yang cukup luas karena menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan usaha mempertahankan serta memaksakan pemberlakuan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*.⁷⁰ Adapun hal yang paling mendasar untuk ditegaskan pada diri penegak hukum adalah sejauh mana ia terikat pada aturan yang ada, sejauh mana kebijakan yang diambilnya, hingga teladan yang ditampakkannya. Oleh karenanya,

⁶⁷ Soleman B. Taneko,., h.47.

⁶⁸ Zainuddin Ali,., h.62.

⁶⁹ Soerjono Soekanto,., 11-12.

⁷⁰ *Ibid*,h.19

mereka harus menguasai kaidah-kaidah hukum yang ada, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan kebutuhannya, mengetahui batasan wewenangnya, mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugasnya, serta memiliki integritas kepribadian yang baik.⁷¹

Ketiga efektivitas keberlakuan hukum dalam masyarakat. Di samping itu, suatu hukum dapat dikenali masyarakat, pada dasarnya merupakan hasil dari suatu proses penanaman nilai atau pelembagaan oleh para penegaknya. Keefektifan pemberlakuannya merupakan hasil positif dari penggunaan tenaga manusia (Baca: SDM para penegak), alat-alat yang digunakan, organisasi dan metode untuk menanamkan lembaga baru dalam masyarakat. Semakin tinggi kekuatan SDM yang ada, semakin ampuh alat yang digunakan, semakin teratur organisasinya, semakin sesuai sistem penanamannya dengan tradisi di masyarakat, maka semakin besarlah hasil yang akan di capai.⁷²Keseluruhan unsur tersebut yang oleh Friedman diistilahkan dengan “struktur”. Namun dalam penjelasan yang berbeda, Soerjono Soekanto dan Zainuddin Ali memisahkan sarana atau fasilitas yang digunakan oleh para penegak hukum sebagai faktor⁷³

Sedangkan faktor *keempat* adalah faktor kesadaran masyarakat yang dapat dikatakan sangat erat kaitannya dengan kultur hukum. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu

⁷¹ A. Mukthie Fadjar, *Op.Cit.*, 6-7; Zainuddin Ali, .h, 63.

⁷² Soleman B. Taneko, *Op.Cit.*, h.53-54.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, 37; Zainuddin Ali.,h 64.

indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan di tengah-tengah masyarakat. Bierstedt, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa setidaknya terdapat empat dasar penting dalam kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Keempat dasar tersebut adalah *indoctrination* atau indoktrinasi untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu; *habituation*, yaitu sosialisasi intensif yang dibangun sejak kecil dan mengakar menjadi kebiasaan; *utility*, merupakan penanaman keyakinan bahwa jika hendak hidup teratur maka diperlukan adanya kaedah-kaedah; dan *group identification*, oleh karena setiap manusia memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok, maka seseorang harus patuh terhadap kaedah yang diakui oleh suatu kelompok untuk dapat melakukan identifikasi kelompok.⁷⁴

Berbicara tentang efektivitas hukum dalam masyarakat berarti berbicara tentang daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk selalu patuh terhadap aturan yang ada. Setidaknya terdapat empat faktor penting yang sangat berpengaruh dalam penetrasi hukum di tengah-tengah masyarakat. Keempat faktor tersebut adalah kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat,⁷⁵ Kemudian Soerjono Soekanto menambahkan satu faktor penting lagi yaitu faktor kebudayaan⁷⁶

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2007)h.323-325

⁷⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2007), h.62.

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo, 2007),h. 8.

Mengenai factor kebudayaan, Soekanto mengartikannya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷⁷ Pada masyarakat dengan kebudayaan dan struktur sosial yang sederhana, hukum timbul dan tumbuh sejalan dengan pengalaman masyarakat dalam proses interaksi sosial. Soekanto menyebutkan bahwa dalam hal terjadi pembaharuan hukum, pada masyarakat model ini dimungkinkan timbul masalah-masalah, seperti sinkronisasi antara pembaharuan hukum dan kesadaran hukum mereka; keefektifan fungsi pembaharuan hukum sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum; dan toleransi konflik antara pembaharuan hukum dan kesadaran hukum⁷⁸

Kepatuhan seseorang terhadap hukum seringkali dikaitkan dengan persoalan-persoalan diseperti kesadaran hukum seseorang tersebut. Dengan kata lain perkataan, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Kesadaran masyarakat pada dasarnya merupakan suatu konsepsi yang abstrak. Sadjipto Raharjo⁷⁹ memberikan pengertian kesadaran masyarakat sebagai kesadaran masyarakat untuk menerima dan menjalankan hukum dengan sesuai dengan rasio pembentukannya. Mertokusumo⁸⁰ memberikan pengertian sebagai kesadaran tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau perbuat atau seyogyanya tidak dilakukan atau perbuat terutama terhadap orang

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 8.

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 321-322.

⁷⁹ Sadjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung; Angkasa, 1986), h.75-76.

⁸⁰ Mertokusumo, sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi kita Bangsa Indonesia, Disertasi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1981.h.3, lihat pada Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang, UMM Press, 2009)h. 34

lain. Kedua pengertian itu dirumuskan secara berbeda akan tetapi keduanya melihat pada aspek pelaksanaan atau penggunaannya.

Soerjono Sukanto⁸¹ menyebutkan bahwa derajat tinggi rendahnya kepatuhan hukum terhadap hukum positif tertulis, antara lain ditentukan oleh taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada factor-faktor sebagai berikut; (1) pengetahuan tentang peraturan, (2) pemahaman hukum (3) sikap hukum, (4) pola perilaku hukum. Sedangkan menurut Hoefnagels tingkat kepatuhan hukum yaitu (1) Seseorang yang berperilaku seperti yang diharapkan oleh hukum yang menyetujuinya sesuai dengan nilai-nilai diri yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan. (2) Seseorang yang berperilaku seperti yang diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, namun tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang. (3) Seseorang mematuhi hukum namun tidak setuju dengan kaedahnya maupun dengan nilai-nilai dari penguasa. (4) Seseorang tidak patuh hukum, namun menyetujui kaedahnya dan nilai-nilai dari penguasa. (5) Seseorang tidak setuju pada semuanya dan juga tidak patuh pada hukum

Dalam penelitian ini akan menggunakan teori efektifitas keberlakuan hukum dalam masyarakat sebagai bahan analisis dari penelitian ini. Dari empat faktor penting diatas sangat berpengaruh dalam penetrasi hukum di tengah-tengah masyarakat. Keempat faktor tersebut adalah kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak

⁸¹ Soerjono Sukanto, 1983,*Ibid*,h.272

hukum, dan kesadaran masyarakat, Kemudian Soerjono Soekanto menambahkan satu faktor penting lagi yaitu faktor kebudayaan. Realitasnya, kesadaran masyarakat akan kuat, apabila aparat penegak hukum dan seluruh komponen masyarakat yang menjadi subsistemnya memiliki kesadaran hukum.



BAB III

METODE PENELITIAN

Cara kerja keilmuan salah satunya adalah ditandai dengan penggunaan metode. Yang berasal dari (*Method*), bahasa latin: *Methodus*, Yunani: *methodos*, meta berarti sesudah. Menurut van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah adalah suatu jalan yang harus di tempuh ketika penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.¹ sehingga nantinya penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan²

Untuk mempermudah memahami penelitian ini, perlu menegaskan beberapa langkah yang akan diambil sehingga tujuan penelitian ini mencapai dengan baik. Dari sini peneliti sendiri mencari dan mengungkapkan kebenaran dengan objektivitas. Adapun cara dan metode peneliti yang diambil meliputi:

A. Lokus Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Saletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, hal ini disebabkan banyaknya pernikahan yang dilakukan masyarakat kampung nelayan khususnya melaksanakan pernikahan dibawah ketentuan batasan usia yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum islam (KHI). Bahkan perkawinan di bawah umur di daerah ini sudah menjadi tradisi. masyarakat menganggap perkawinan di bawah umur

¹ Johnny Ibrahim. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), h.25-26

² Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000), h.4

merupakan suatu tradisi turunan pada masa lalu nenek moyang mereka bila mana dalam membentuk keluarga baru. Menurut masyarakat kampung nelayan Desa Seletreng, Kecamatan Kapongan dahulu nenek moyang maupun orang tua, ini banyak yang menikah di usia muda, namun tidak pernah terjadi hal seperti yang dikhawatirkan oleh banyak masyarakat sekarang ini. Pernikahan dibawah umur yang terjadi di daerah ini terjadi untuk memenuhi kebutuhan atau kekurangan pembiayaan hidup orang tuanya, khususnya orang tua mempelai wanita. Dengan menyelenggarakan pernikahan anak-anak mereka diharapkan akan diterima sumbangan berupa barang, bahan ataupun sejumlah uang dari handai taulan yang dapat dipergunakan selanjutnya untuk menutupi kebutuhan biaya kehidupan sehari-hari dalam jangka waktu tertentu.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menentukan jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset.³

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian *field research* (penelitian lapangan), penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan dari subjek penelitian yang telah ditentukan.⁴ Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dimana subjek penelitian dari Praktik Pernikahan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo terhadap Batasan Usia Perkawinan

³ Syaifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (hand out, Fakultas syaria UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,t,t),t,h.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi*(Bandung: PT RosdaKarya,2006), h.26.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari pendekatan fenomenologis secara spesifik merupakan efektifitas hukum, jenis ini diambil atas dasar kekhawatiran yang sangat mendasar akan ketidakefektifan penerapan sebuah peraturan hukum⁵ di Desa Seletreng Kabupaten Situbondo pada masyarakat Kampung Nelayan.

Penelitian yang dilakukan ini, disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti. Menggunakan kualitatif⁶ Maka metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena dengan melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi social yang diteliti.

C. Data dan Sumber Data

Dalam sebuah penemuan, sumber data⁷ merupakan salah satu komponen yang paling vital. peneliti mampu memahami sumber data yang mana yang mesti

⁵ Adaptasi terhadap latar belakang penggunaan penelitian hukum yang bersifat sosiologik menurut Soetandyo wignyosoebroto dalam Soerjono dan Abdurahman, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rika Cipta, 2003),.h.111-112

⁶ suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati karena pelaksanaan penelitian terdapat pada latar alamiah atau konteks dari sebuah keutuhan. Lihat Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT RosdaKarya,1999),h.8

⁷ Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan kajian (analisis atau kesimpulan). Lihat: Wahid Murni, *Menulis Proposal dan Lapoan penelitian Lapangan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Malang, 2008, hal.31 adapun sumber data dalam penelitian adalah subjekdari mana data diperoleh, Lihat: Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta, 2002,hal. 107. Sumber data adalah komponen yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data akan menjadikan data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Lihat: Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001. Hal 129

digunakan dalam penelitiannya itu. Dalam bukunya Burhan Bungin mengklasifikasikan sumber data menjadi dua macam yaitu⁸:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yaitu para pihak yang menjadi subjek penelitian ini wawancara secara langsung dengan subjek penelitian yaitu kepada Masyarakat Kampung Nelayan sebagai pelaku perkawinan di bawah umur. Meliputi pelaku, orang tua dari pelaku perkawinan di bawah umur, tokoh masyarakat di Desa Saletreng, dan juga dari aparat penegak hukum meliputi; aparat desa, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo.
- b. Sumber data sekunder dari penelitian ini meliputi Undang-undang tentang Perkawinan, buku-buku pernikahan, termasuk juga skripsi, tesis, dan disertasi hukum pernikahan dan jurnal-jurnal hukum, disamping itu juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas hukum pernikahan.⁹

D. Metode Pengumpulan Data

Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode dan metodologi serta sistematika penelitian. Kualitas data sangat ditentukan oleh kualitas alat atau metode

⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. (Surabaya: Airlangga Press, 2001), h.129

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana. 2005), h.155

pengumpulannya. Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam penelitian ini, peneliti dalam pengumpulannya, menggunakan tiga metode yaitu:

a. Wawancara

penulis melakukan wawancara terhadap informan yang benar-benar mengetahui tentang masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap Masyarakat Kampung Nelayan dan pelaku perkawinan di bawah umur Di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo, wawancara dalam proses memperoleh keterangan dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.¹⁰ Jenis wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara bebas terpimpin atau terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Dengan metode ini peneliti berperan sekaligus sebagai piranti pengumpul data. Dalam berwawancara, penulis juga mencermati perilaku gestural informan dalam menjawab pertanyaan.¹¹

b. Observasi

Observasi (pengamatan) dengan observasi sebagai alat pengumpul data yang dimaksud observasi yang dilakukan secara sistematis bukan observasi secara kebetulan saja. Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau

¹⁰ M. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003),h. 193-194

¹¹ Amiruddin dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003),h. 82

memanipulasikannya. Sejauh ini, peneliti melakukan observasi untuk memperoleh verifikasi data wawancara terkait dengan penelitian penulis terhadap Batasan Usia Perkawinan (Studi Pandangan Masyarakat Kampung Nelayan dan pelaku perkawinan di bawah umur di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))

E. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam rangka mempermudah memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi urgen dan signifikan. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data adalah

a. Pengecekan

Tahap pertama editing adalah pemeriksaan ulang dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik. Dan dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data. Maka data-data yang ada dalam penelitian ini berasal dari Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Analisis Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)

b. Klasifikasi

Proses selanjutnya adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan (pengelompokan), data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.¹² Langkah kedua ini dilakukan dengan cara data-data penelitian diperiksa kemudian dikelompokkan atau diklarifikasikan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dengan tujuan untuk mempermudah dalam membaca. Dan dalam konteks ini peneliti mengelompokkan data pada dua hal yaitu temuan saat wawancara kepada aktivis perempuan fundamentalis tentang batas usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan dan KHI atau hasil temuan yang terdapat dalam buku-buku yang sesuai dengan tujuan penelitian sebagai riset untuk menunjang penelitian ini.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah dikonfirmasi dengan sejumlah pertanyaan agar data yang dihasilkan diketahui dengan jelas sumbernya, hal ini amat penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan peneliti.¹³ Untuk mengetahui hal ini peneliti mengambil rujukan dari undang-undang, buku atau bahan documenter lain.

d. Analisis

Yang dimaksud dengan analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk dipresentasikan.

¹² Saifullah. *Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah.2006)

¹³ Nana sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesido, 2000), h.84-85

Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.¹⁴ Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang di peroleh dari lapangan atau dari wawancara yaitu Masyarakat Kampung Nelayan yang pelaku perkawinan di bawah umur. Meliputi pelaku, orang tua dari pelaku perkawinan di bawah umur, tokoh masyarakat di Desa Saletreng, dan juga dari aparat penegak hukum meliputi; aparat desa, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo

e. Kesimpulan

Sebagai tahapan yang terakhir dari pengolahan data adalah concluding. Adapun yang dimaksud dengan concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah analisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari pada yang dipaparkan pada latar belakang penelitian.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam proses pengecekan keabsahan data¹⁵ dalam penelitian ini peneliti sandarkan dengan berdasarkan menggunakan pada suatu teknik triangulasi. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yaitu triangulasi dengan sumber dan

¹⁴ Lexy Moleong. Op.Cit.h., 248

¹⁵ Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan cara untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data dalam penelitian yang tentunya akan berpengaruh terhadap hasil akhir suatu penelitian. Lihat: MB. Miles & A.M Huberman, An Expanded Source Book: Qualitative Data Analysis. Analisis Data Kualitatif, terj, Tjetjep R. Rohidi, Jakarta: UI-Press, 1992,h.330

triangulasi dengan teori. Penggunaan triangulasi sumber dapat dilakukan dengan beberapa cara: *Pertama*, membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; *Kedua*, membandingkan apa yang dikatakan dengan apa yang dipraktikkan; *Ketiga*, membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang telah didapatkan. Sedangkan triangulasi teori digunakan dengan melakukan pengecekan data dengan membandingkan dari teori-teori yang dihasilkan oleh para ahli yang dianggap sesuai.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Setting Penelitian

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang dikenal dengan daerah wisata pantai Pasir Putih dan cagar alam Gunung Baluran, letaknya strategis karena dilalui oleh jalan arteri Surabaya – Banyuwangi yang merupakan jalur lintasan menuju arah Bali dan jalan penghubung ke arah Bondowoso dengan posisi geografis di antara $113^{\circ} 34' 21''$ - $114^{\circ} 27' 57''$ BT dan $7^{\circ} 36' 16''$ - $7^{\circ} 59' 32''$ LS. Letak Kabupaten Situbondo di sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura (di selatan wilayah Kabupaten Sumenep), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi dan Selat Bali, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, lihat gambar;



Gambar 1: Peta geografi wilayah Kabupaten Situbondo menunjukkan posisi wilayah Situbondo berada di sisi selatan Selat Madura, dan wilayah kabupaten sekitarnya di Provinsi Jawa Timur.

1. Lokasi Penelitian

Seletreng adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kapongan dan terletak di bagian timur wilayah Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Wilayahnya terbagi menjadi lima bagian yaitu Komirean yang berada di bagian barat berbatasan dengan Desa Wonokoyo, Krajan yang berada di bagian selatan yang berbatasan dengan Desa Jatisari, Curah Saleh berada di bagian tengah Desa Seletreng, Salasaan yang berada di bagian utara yang berbatasan dengan Selat Madura serta jalur lintas pantai utara, sedangkan Setonggek berada di bagian timur yang berbatasan

dengan Desa Arjasa. Luas wilayahnya 1.037 Ha dengan jumlah penduduk 6.664 jiwa.¹

Sebagai gambaran global tempat dan lokasi Kampung Nelayan Pantai Mayangan ini, maka akan diuraikan beberapa batas geografis daerahnya secara rinci adalah sebagai berikut:

- a.) Sebelah Barat berbatasan dengan desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan
- b.) Sebelah Timur berbatasan dengan desa Arjasa Kecamatan Arjasa
- c.) Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura Kecamatan Kapongan.
- d.) Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Jati Sari Kecamatan Arjasa

Adapun pusat pemerintahan desa Seletreng terletak di utara desa, yaitu terletak di dusun Salasa'an berdekatan dengan Selat Madura, yakni disebelah selatan jalan raya Pantura disinilah aparat pemerintah Desa melakukan aktivitas. Secara administrative, wilayah kelurahan Seletreng terbagi menjadi 8 RW dan 41 RT dengan struktur pemerintahan seperti pada table berikut:

¹ *Sumber: Data Statistik Desa Seletreng 2011.* Berdasarkan Monografi Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo tahun 2011. Peneliti menggunakan data ini dikarenakan balai desa setempat masih belum memegang data hasil sensus tahun 2012-2013 yang menurut aparat desa setempat masih diolah di Kantor Statistik Kabupaten dan belum diterbitkan.

Tabel:4.1
Struktur Pemerintahan

NO	NAMA	JABATAN
1	H. FAUZAN, SP.	KEPALA DESA
2	JONI IRAWAN	SEKETARIS DESA
3	TIRTO SUHRA	KAUR PEMERINTAHAN
4	RAHELI	KAUR PEMBANGUNAN
5	SUHAERI	KAUR KESRA
6	HAIRUR RAHMAN	KAUR KEUANGAN
7	RIYANTO	KAUR UMUM
8	H. ZUBAIDI, S.AG.	BPD
9	1) SURITUN 2) USMAN 3) MARSUTO 4) MAHALLI 5) HAIRUR RAHMAN 6) SUWANDI 7) KARTO	KEPALA DUSUN

Tabel:4.2
Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	LAKI-LAKI	3.229 Orang
2	PEREMPUAN	3.435 Orang
3	KEPALA KELUARGA	2.066 KK

Dalam penelitian ini dikhususkan kepada masyarakat kampung nelayan. Masyarakat kampung nelayan terbagi dari 3 (tiga) dusun, yang pertama Salasa'an dengan 14 kepala keluarga, Samajid 32 kepala keluarga, dan Cangkrenng 22 kepala keluarga.

2. Kondisi Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya masyarakat di daerah penelitian dapat dilihat dari Kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, kesehatan, dan kehidupan agama. Keempat aspek tersebut akan menentukan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data wawancara dan observasi peneliti di lapangan kependudukan masyarakat kampung nelayan yang terbagi dari 3 (tiga) dusun, yang pertama Salasa'an, Samajid Cangkreng. Mayoritas penduduknya keturunan Madura dan bekerja sebagai nelayan. Persaudaraan terjalin sangat erat karena memang mereka berasal dari satu ras dan juga dari nenek moyang yang sama yaitu Madura.

a. Kondisi Sosial Ekonomi

Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas masyarakat kampung nelayan mayoritas bekerja sebagai nelayan buruh atau disebut *ngandang atau ngatrol*, sebagai suku bangsa yang terkenal sanggup hidup *abhântâl ombâ' âsapo'ângên* (berbantal ombak berselimut angin), menjadi nelayan merupakan mata pencaharian terpenting di Desa Seletreng, aktivitas melaut biasanya di mulai sore dan pulang sore di keesokan harinya, adapun nelayan kapal besar melaut selama seminggu hingga satu bulan tapi untuk daerah ini jarang yang melakukannya.

Dalam masyarakat kampung nelayan perempuan mengambil kedudukan dan peranan yang strategis dalam kegiatan ekonomi lokal dan memenuhi kebutuhan sosial ekonomi rumah tangganya. Kedudukan dan peranan demikian diperoleh karena faktor karakteristik mata pencarian dan sosial budaya, yang kemudian membentuk sistem

pembagian kerja. Dalam sistem pembagian kerja ini, laki-laki melakukan kegiatan penangkapan, sedangkan perempuan (istri nelayan) menangani kegiatan ekonomi pasca penangkapan seperti penjualan, pengeringan ikan, perdagangan ikan segar, serta pembuatan terasi atau petis. Menjadi nelayan untuk menangkap ikan dilaut merupakan pekerjaan yang hanya dilakukan oleh kaum pria, jika dilaut menjadi ranah laki-laki, kalau darat ranah perempuan. Kedua jenis ini saling menunjang dan berkedudukan sederajat.

Dinamika kehidupan nelayan tangkap berbeda dengan dinamika kehidupan non nelayan tangkap. Adanya keunikan dalam dinamika mereka yaitu waktu bekerja yang tidak sama dengan pekerjaan non nelayan. Bagi nelayan tangkap, mereka mempunyai waktu kerja *one day fishing* yaitu berangkat melaut setiap hari. Hal ini berkaitan dengan jenis alat tangkap yang mereka gunakan yaitu jaring arad. Mereka akan berangkat malam hari dan pulang pada pagi atau siang hari. Jadwal bekerja yang tidak biasa bagi sebagian orang ini akan berpengaruh pada intensitas hubungan dengan anak istri. Ketika nelayan pulang pada pagi atau siang hari, mereka biasanya sudah merasa lelah dan akan beristirahat sepanjang siang agar mampu bekerja pada malam harinya. Dalam hal ini memiliki pengaruh dalam pola hidup masyarakat termasuk dalam masalah perkawinan, secara umum masyarakat kampung nelayan di Desa Seletreng memiliki penghasilan rendah, penghasilan yang setiap harinya tidak menentu dan juga kondisi alam yang menentukan mereka untuk bekerja atau tidak.

Dengan demikian masa-masa nelayan tidak dapat penghasilan adalah (1) ketika pada bulan-bulan musim ikan dan nelayan melaut akan tetapi tidak mendapat

penghasilan, (2) ketika sedang dalam bulan-bulan tidak musim ikan (paceklik) sehingga laut tidak memberikan penghasilan bagi nelayan yang bagi nelayan yang sedang melaut, (3) ketika masa terang bulan (*tera' bulen*) atau saat ombak besar karena angin kencang dan hujan deras yang biasanya berlangsung pada bulan Desember-Januari setiap tahunnya, sehingga nelayan tidak bisa melaut karena ikan sulit didapat.²

b. Kondisi Agama Penduduk

Menurut Bapak Suyanto (salah satu warga kampung nelayan didesa Seletreng)

"kabennya'an mayarakat edisa saletreng ka'dinto agemana Islam, se apedoman ahlussunnah wal jama'ah. Ben kabennya'an masyarakat edisa ka'dinto warga Nahdhatul Ulama' (NU)."

Terjemahan: (Secara keseluruhan masyarakat Desa Seletresng beragama Islam, yang berhaluan *ahlussunnah wal jama'ah*. Mayoritas masyarakat Desa Seletreng adalah sebagai warga *Nahdhatul Ulama' (NU)*.)

Secara keseluruhan masyarakat Desa Seletreng beragama Islam, dalam menjalani kehidupan beragama sebagai umat Islam, orang Madura umumnya mengikuti aliran yang berhaluan *ahlussunnah wal jama'ah* dan menganut madzab Imam Syafi'i. beberapa organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang bertujuan memurnikan ajaran agama sesuai *Al-Qur'an dan Hadits Nabi* serta meningkatkan kualitas dan kuantitas orang muslimin tumbuh subur dan banyak pengikutnya. Mayoritas masyarakat Desa Seletreng adalah sebagai warga *Nahdhatul Ulama' (NU)* Keadaan sosial keagamaan masyarakat sangat rentan sekali dengan

² Kusnadi, *Perempuan Pesisir*, (Yogyakarta, LKIS Pelangi Aksara, 2006), h. 74

nilai-nilai keagamaan. Ada beberapa kelompok atau jama'ah keagamaan yang berkembang di Desa Seletreng.

c. Kondisi Kesehatan

Pandangan masyarakat terhadap kesehatan dan akses mereka terhadap pelayanan kesehatan ditentukan oleh perilaku budaya dan kondisi sosial-ekonomi mereka, pada umumnya pada masyarakat kampung nelayan belum mengoptimalkan pelayanan kesehatan modern karena cara pandang tradisional mereka terhadap kesehatan dan terbatasnya kemampuan sosial ekonomi. Masyarakat lebih menyukai sistem pengobatan tradisional, seperti ke dukun atau kiai. Perilaku sosial yang demikian dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kualitas SDM dari aspek kesehatan.

Pada saat peneliti melakukan penelitian dimasyarakat kampung nelayan saat itu peneliti bertemu langsung kepada salah satu warga masyarakat kampung nelayan bernama Saima, ibu dari Arsadi (anak yang melakukan pernikahan dibawah umur) menderita sakit TBC. Kondisi badannya sudah sangat tidak baik. Dilihat dari sinilah kondisi kesehatan sebagian kampung nelayan pada masyarakat di Desa Seletreng kurang baik.

Biasana kodhu control bik perawatan selama 6 bulen, tape gi ampon sobung biaya. Samangken pera' nganggui aeng se eberri' kyai, gebei nebbus obat deri dokter ampon sobung biaya, napapole soroh opname ka rumah sake'.

Terjemahan : Biasanya harus perawatan selama 6 bulan, atau opname dirumah sakit dan harus menebus obat jalan akan tetapi sudah tidak ada biaya lagi. Dan sekarang hanya minum air yang diberikan kyai sebagai pengganti obat.

Dari pemaparan Bapak Rahmad suami Saima disini sakit yang sudah diderita istrinya sudah lama, tiga bulan dari bulan Desember akhir, ini bukan waktu yang sangat singkat bagi keluarga untuk merawat Saima. Perawatan sudah dilakukan dengan membawa Saima kerumah sakit, akan tetapi karena persoalan biaya yang menjadi kendala bagi keluarga ini sehingga Saima dirawat dirumah. Sudah banyak biaya yang dikeluarkan untuk menebus obat dan segala macam, sehingga akhirnya langkah alternative dilakukan oleh keluarga Saima yaitu dengan meminta do'a dari Kiai yang dianggap bisa menyembuhkan penyakit. Dari sinilah dapat kita lihat sebagian masyarakat kampung nelayan masih menggunakan cara tradisonal dalam segi kesehatan.

d. Kondisi Tingkat Pendidikan

Dilihat dari segi pendidikan, masyarakat di Desa Seletreng khususnya merupakan masyarakat yang kurang akan pendidikan, padahal pendidikan adalah Salah satu penunjang keberhasilan pembangunan nasional yaitu dari sektor pendidikan, dimana dengan majunya tingkat dan mutu pendidikan pada suatu bangsa akan mempengaruhi suasana pembangunan bangsa tersebut, begitu pula di desa, maka sektor pendidikan dapat memberikan warna tersendiri bagi masyarakat sekitar yang tentunya membawa pengaruh keberhasilan pembangunan desa tersebut

Tabel:4.3
Data Tingkat Pendidikan Penduduk

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Penduduk usia > 10 tahun yang buta huruf	597 Orang
2	Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	458 Orang
3	Penduduk tamat SD/ sederajat	2.798 Orang
4	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	1862 Orang
5	Penduduk tamat SLTA/ sederajat	286 Orang
6	Penduduk tamat D1	-
7	Penduduk tamat D2	15 Orang
8	Penduduk tamat D3	-
9	Penduduk tamat S1	36 Orang
10	Penduduk tamat S2	5 Orang
11	Penduduk tamat S3	-

Pada tabel diatas data tersebut data yang melingkup seluruh masyarakat desa di seletreng, akan tetapi khusus pada penelitian ini hanya terhadap masyarakat kampung nelayan yang notabennya adalah penduduk masyarakat yang berpendidikan rendah dan sangat minim kesadaran dalam pendidikan. Anak-anak mereka hanya sekolah sampai Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan belum ada yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

Anak-anak yang terbilang masih dibawah umur pada masyarakat kampung nelayan sangat kreatif dalam mencari uang, sehingga mereka lebih memilih mencari uang dari pada sekolah. Sebagian anak yang mencari menangkap ikan dilaut ada juga anak yang menjadi *Pengulak* dari tangkapan ikan dilaut dan di jual kembali di Kota. Seperti yang diungkapkan Arsadi:

*“nyaman nyare pesse, noro’ alajeng neng tase’. Males se asakola’a seng penting pon bisa maca bi’ nolis pon cokop.katembheng asakola banyak-banyak biaya.”*³,

Terjemahan: lebih baik mencari uang, ikut mencari ikan dilaut, Males untuk sekolah yang penting bisa baca dan tulis sudah cukup daripada sekolah banyak mngeluarkan biaya.⁴

Dari pemaparan Arsadi diatas adalah sebuah potret kehidupan anak masyarakat kampung nelayan yang malas untuk sekolah dan lebih baik mencari uang untuk membantu kehidupan keluarganya. Ekonomi menjadi faktor utama anak-anak mereka tidak melanjutkan sekolah, terlebih jika sudah musim angin tidak melaut sampai tiga bulan maka mereka tidak melaut dan mencari penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan makan. oleh karena ekonomi yang tidak stabil maka anak-anak mereka lebih mengutamakan mencari uang dini dibanding melanjutkan sekolah yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

3. Profil Informan

Dalam data subjek penelitian ini peneliti mengambil sampel dari masyarakat kampung nelayan didesa Seletreng Kabupaten Situbondo, masyarakat yang dimaksud di dalam penelitian ini yaitu pelaku praktik perkawinan dibawah umur, orang tua dari pelaku, tokoh masyarakat serta aparat penegak hukum (modin, sekretaris desa, ketua KUA, dan Hakim Pengadilan Agama Kab. Situbondo). Sampel dari praktik perkawinan dibawah umur disini peneliti melihat dari 1 (satu) tahun yang melakukan

³ Hasil wawancara dengan keluarga yang melakukan perkawinan dibawah umur pada tanggal 11 Maret 2013, jam 08:00 a.m

⁴ Wawancara dengan keluarga yang melakukan perkawinan dibawah umur pada tanggal 09 Maret 2013, jam 11:00 a.m

perkawinan dibawah umur baik secara dicatatkan maupun secara tidak dicatatkan demikian datanya adalah sebagai berikut;

a. Profil dari pelaku praktik perkawinan dibawah umur

1) Keluarga dari pasangan Hamzah (17) dan Fatma (14 Tahun)

Hamzah (17 tahun) lahir di keluarga sangat sederhana. Pekerjaan sehari-hari Hamzah membantu orang tuanya bekerja sebagai Nelayan *Gargan* (buruh). Dari segi pendidikan orang tuanya tidak memiliki cukup biaya untuk membiayai sekolah anak-anaknya termasuk Hamzah tidak tamat Sekolah dasar, Dengan lulus SD, paling tidak Hamzah sudah bisa membaca, menulis dan berhitung sederhana. Berbeda dengan Fatma (14 tahun), istri Hamzah, dia bahkan tidak lulus SD, pekerjaan istrinya hanya dirumah saja, dia membantu menjual ikan setelah sepulang suaminya melaut mencari ikan.

Jê' sêêngko' tak lulus asakolah, tak tao alakoh apa, mun lah tadhê kalakoan nêng bêngko yê êpakabin bik orêng tua, apapolê bêdhê sê minta'a. mon satiya lah andik kaluarga, êngko' ngurus lakê bik anak sê sênnêngga barammana tang keluarga bulha setepa'a, maksodha gi tentrem, langghang, ban tak atokaran sareng lake⁵

Menurut penjelasannya Fatma jika tidak sekolah, tidak tahu mau kerja apa, kalau tidak ada kerjaan dirumah sama orang tua disuruh nikah saja, apalagi sudah ada yang mau menikahinya. Kalau sekarang dia mengurus suami dan anak supaya senang. Bagaimana keluarganya baik, tentram, langgeng dan tidak ada pertengkaran dalam

⁵ Wawancara dengan keluarga yang melakukan perkawinan dibawah umur pada tanggal 09 Maret 2013, jam 09:30 a.m

rumah tangganya, pengetahuan tentang batasan usia dalam perkawinan informan tidak mengetahuinya maka dari itu informan melakukan perkawinan di bawah umur. Keluarga ini tidak mengetahui pernikahan dibawah umur yang mereka lakukan akan berdampak tidak baik dalam kehidupan nantinya, mereka hanya berfikir untuk saat ini saja

Pada tanggal 28 Desember 2011 mereka mengikrarkan janji suci, pada tanggal itulah mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Dari perkenalan mereka cukup singkat butuh 6 bulan untuk masa perkenalan dan lanjut pada pertunangan, satu bulan dari pertunangan tersebut mereka langsung menikah. Bukan karena desakan orang tua, bukan pula karena “kecelakaan”, tapi karena kemantapan Hamzah dan Fatma untuk melepaskan masa lajangnya. Dan sekarang mereka sudah dikaruniai putra yang bernama Andika (\pm 3-4 bulan)

Sejak menikah Fatma tinggal bersama di rumah mertua, hari-hari Fatma dihabiskan di rumah untuk membantu urusan rumah tangga, seperti: memasak, mencuci dan bersih-bersih. Meski tidak tiap hari, Fatma juga mencari rumput untuk dua ekor sapi mertuanya. Sapi itu milik orang lain. Mertua Fatma sebatas pemelihara dengan akad bagi hasil sesuai yang telah disepakati antara pemilik dan pemelihara. Bagi masyarakat desa, memelihara sapi dianggap sebagai tabungan yang bisa digunakan bila ada kebutuhan yang cukup besar.

Seiring dengan berjalannya waktu, Fatma mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Karena tinggal bersama mertua, kebutuhan ekonomi Hamzah dan Fatma juga ditopang oleh kedua orang tua mereka, meski Hamzah sudah bekerja sebagai nelayan *Gardan* akan tetapi tidak setiap hari dia melaut karena tergantung cuaca.

*êngko' tâ' nyangka bisa odhi' abhêrêng satiâ, te'khaa âkabin gi' ngodhe tak ngarasâ nyesel. âria lah takdir deri kobhesâ ngator sâkabbiena, jheleni odik apa bedhenâ tak usah maksâagi.*⁶

Hamzah dan Fatma mengaku bahagia dengan hidup yang dijalani. Mereka tidak menyangka, apalagi merencanakan, untuk menikah di usia dini. Bagi mereka, semuanya adalah takdir Allah SWT. Allah yang mengatur segala sesuatu di muka bumi ini. Tidak terkecuali pernikahan mereka. Makanya, Hamzah dan Fatma menjalani hidup dengan apa adanya (*qanaah*). Tidak berharap muluk-muluk. Segalanya dipasrahkan kepada Allah SWT.⁷

2) Keluarga dari pasangan Basri (20 Tahun) dengan Indah (15 Tahun)

Basri anak pasangan dari Rosidi (± 45 Tahun) dan Se' (40 tahun), pekerjaan mereka sebagai nelayan, dan juga ternak sapi dan kambing, akan tetapi mereka hanya memeliharanya saja, sapi dan kambing tetap milik orang lain. Basri sudah tamat dri SMP dan Indah pun juga tamat SMP.

⁶ Hasil wawancara dengan keluarga yang melakukan perkawinan dibawah umur pada tanggal 11 Maret 2013, jam 09.40 a.m

⁷ Hasil wawancara dengan keluarga yang melakukan perkawinan dibawah umur pada tanggal 11 Maret 2013, jam 09.30 a.m

Dari pasangan ini keluargalah yang sangat berperan, dimana diantara keduanya saling tidak mengenal akan tetapi dari pihak keluarga merencanakan perjodohan. Pada akhirnya mereka menikah dan sekarang dikaruniai putri bernama Aisyah (1 tahun).

Menurut orang tua dari Indah : *Êngko' orêng tak andik tapê mon lah bêktona anak êpakabin yê êpakabin bik êngko' apapolê êngko' tak andik biaya sê abiyakana, mon aparlo gênika bêdê orêng sêabêntho dêri bêrês, gulê atau pêssê geneka bisa abento kabutoan kaluarga*⁸

Terjemahannya: Saya orang tak punya (baca:miskin) tapi kalau waktunya anak sudah nikah saya nikahkan, apalagi saya tidak punya biaya untuk acara. Kalau acara pernikahan ada yang membantu dari sumbangan beras, gula maupun uang, dari itu bisa membantu kebutuhan keluarga.

Menurut pandangan keluarga yang berperan disini dengan menyelenggarakan pernikahan anak-anak mereka diharapkan akan diterima sumbangan berupa barang, bahan ataupun sejumlah uang dari handai taulan yang dapat dipergunakan selanjutnya untuk menutupi kebutuhan biaya kehidupan sehari-hari dalam jangka waktu tertentu.

Pasangan Hasan Basri dan Indah mengaku tidak menyesal dengan keputusannya untuk menikah di usia dini. Mereka mengaku bahagia. Apalagi dengan kehadiran buah hatinya. Kebahagiaan itu terasa semakin sempurna karena mereka juga bisa membantu perekonomian kedua orang tua mereka. “Kalau dulu orang tua

⁸ Hasil wawancara dengan keluarga yang melakukan perkawinan dibawah umur pada tanggal 11 Maret 2013, jam 11:00 a.m

yang membantu kami, sekarang giliran kami yang membantu orang tua,” kata Indah dengan senyum bahagia.⁹

3) Keluarga dari Pasangan Rizki (22 Tahun) dan Reni (15Tahun)

Tidak berbeda dengan subjek penelitian sebelumnya dari pasangan keluarga Rizki dan Reni ini melakukan perkawinan dibawah umur karena tradisi di masyarakat kampung nelayan di Desa Seletreng ini sudah menjadi tradisi setiap anak yang sudah tidak lagi melanjutkan sekolahnya mereka dituntut untuk menikah.

Pada tanggal 22 Juni tahun 2012 lalu mereka melangsungkan pernikahan, Reni yang asli dari desa Seletreng dan Rizki yang berasal dari Bojonegoro dengan kehendak keluarga mereka melangsungkan perkawinan, dengan usia Reni yang terbilang masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi saat wawancara berlangsung informan mengaku kalau keluarga melakukan tradisi yang dilakukan masyarakat setempat yaitu *matênggi omor* (meninggikan usia)

Kehidupan Reni setiap harinya hanya membantu keluarganya menjual dan menjemur ikan asin, karena profesi suaminya yang bekerja di luar kota membuat Reni khawatir akan kondisi rumah tangganya jika suaminya tidak setia.

oning jêk bêdhe undang-undang se nêttep agi batasan omor edêlem akabin mangkana êpatenggi sareng kaluarga éka'dinto nyoroh oreng ngurus agi nêng KUA. gih mas sê ngajêk akabin, napapolê bik oreng tua e soroh akabin, polana tak nyaman ka tatanggê tako' bêdhe napa-napa

⁹ Hasil wawancara dengan keluarga yang melakukan perkawinan dibawah umur pada tanggal 11 Maret 2013, jam 14:00 p.m

Dari pemaparan informan bahwasannya dia mengetahui adanya batasan usia perkawinan di dalam undang-undang perkawinan Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa; “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Akan tetapi karena dari pihak laki-laki ingin segera menikah dan dari desakan orang tua yang tidak enak dipandang masyarakat karena hubungan mereka terlalu dekat sehingga takut dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari orang tua maka dari itu perkawinan dibawah umur dilakukan dengan cara tradisi masyarakat kampung nelayan disana yaitu dengan *matênggi omor* (meninggikan usia), pihak keluarga menyuruh orang untuk mengurus kebutuhannya di Kantor Urusan Agama (KUA)

4) Keluarga dari pasangan Pri (19 Tahun) dengan Hazhanah (15 Tahun)

Tanggal 10 April 2012 adalah hari yang bersejarah dari pasangan pri dan Hazanah ini, dimana pada saat itu mereka melangsungkan akad nikah. Pernikahan yang dilakukan pasangan ini sangat unik karena peran orang tua terhadap anak menjadi prioritas dalam menentukan kehidupannya dengan cara memberi minuman yang sudah disertai doa-doa agar si anak mau melangsungkan pernikahan dengan pilihan orang tuanya. Kehendak orang tua Haz menikah dengan orang pilihannya yaitu karena profesi Pri yang sudah memiliki pekerjaan yang dinilai sudah tepat dipandang baik oleh keluarga pihak perempuan dan merasa mampu untuk putrinya.

Akan tetapi Hazhanah ini masih dalam menempuh Sekolah Menengah Atas (SMP), Hazanah adalah siswi yang pintar, peringkat pertama selalu diraihinya di

sekolah, saat itu dia kelas tiga awal, akan tetapi orang tua dari Haz ini memaksa anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang dipilihnya yaitu pri.

Haz menolak kehendak orang tuanya dengan alasan dia ingin melanjutkan sekolah dan dengan alasan lain dia mempunyai hubungan dengan laki-laki yang saat itu teman sekolahnya. Sampai akhirnya orang tua Haz ini mengetahui hubungan anaknya dengan orang lain. orang tua Haz akhirnya mencari jalan lain agar Haz ini mau dinikahkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya, yaitu dengan cara memberi minuman yang sudah dimintakan doa-doa agar si anak menuruti kemauan orang tuanya, sampai akhirnya Haz ini menyetujui untuk menikah tanpa melanjutkan sekolahnya.

Sangat ironi sekali melihat kejadian ini masih terjadi di sekitar lingkungan kita, dimana peran orang tua untuk kehidupan anaknya dalam menikahkan anaknya kepada orang yang dianggap layak untuk dirinya dengan cara seperti itu masih saja dilakukan

Dalam informasi subjek penelitian ini, peneliti tidak bertemu langsung, akan tetapi peneliti mendapat informasi dari warga masyarakat sekitar dikarenakan keluarga ini Haz dan suaminya pergi merantau ke Jakarta, dan peneliti tidak wawancara langsung pada orang tua Haz disini karena dikhawatirkan takut menyinggung perasaan orang tua Haz.

5) Keluarga dari Pasangan Arsadi (17 Tahun) dan Ratna (20 tahun)

Arsadi anak asli dari kampung nelayan, pekerjaan sehari-harinya adalah *Gargang atau ngatrol* (nelayan buruh) setiap harinya mencari ikan, berangkat sore

dan kembali besok pagi. Dari segi pendidikan Arsadi tidak menamatkan sekolahnya hanya bertahan 3 tahun disekolah dasar. Sedangkan Ratna berasal dari Jember akan tetapi bertempat tinggal tidak jauh dari rumah Arsadi karena Ratna bekerja buruh di *Salem* (Tambak) di Seletreng.

Bulan lalu tepat pada tanggal 15 Maret 2013 Pasangan ini melangsungkan perkawinan, akan tetapi perkawinan yang dilangsungkan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) menurut pemaparan subjek penelitian saat dilapangan Arsadi menunggu surat rujukan dari KUA Jember tempat tinggal Ratna¹⁰ dan alasan lain perkawinan di percepat karena alasan orang tua Arsadi yaitu Ibunya saat ini sedang sakit dan karena itulah perkawinan secepatnya dilangsungkan karena takut tidak nutut untuk menyaksikan putranya menikah.

6) Keluarga dari Pasangan Ardiansyah (22 Tahun) dan Neneng (11 tahun)¹¹

Tak berbeda dengan pasangan diatas dari pasangan ini juga akan melangsungkan perkawinan dalam waktu dekat ini. Karena saat peneliti kelapangan pasangan ini telah melangsungkan pertunangan dengan gadis yang bernama Neneng, saat ini Neneng masih kelas 6 Sekolah Dasar.

Sedangkan Ardiansyah tidak tamat Sekolah Dasar, sekolah hanya bertahan 3 (tiga) tahun, setelah itu dia lebih aktif membantu orang tuanya mencari ikan. Profesi

¹⁰ Hasil wawancara dengan keluarga yang melakukan perkawinan dibawah umur pada tanggal 29 April 2013, jam 15:00 p.m

¹¹ Hasil wawancara dengan keluarga yang melakukan perkawinan dibawah umur pada tanggal 11 Maret 2013, jam 15:00 p.m

dilakukannya memang keinginan dari Ardiansyah, menurutnya lebih nyaman mencari uang dari pada sekolah.

Nyaman nyare pesse katembeng asakola (lebih baik mencari uang dari pada sekolah)

Menurut keluarga, perkawinan akan segera dilangsungkan ketika pihak perempuan sudah lulus nantinya. Dan pernikahan tidak akan dicatatkan dulu sampai pihak perempuan sudah cukup umur

b. Profil orang tua dari pelaku praktik perkawinan dibawah umur

Bapak Tohari adalah orang tua dari pasangan Reni dan Rizki, bapak Toohari yang asli dari warga masyarakat kampung nelayan di Desa seletreng yang kehidupan sehari-harinya disibukkan mencari ikan dilaut, akan tetapi hanya ketika saat cuaca baik bapak tohari mencari ikan. Kalau ketika cuaca tidak baik dan saat ini untuk bahan bakar Solar langka didapat maka saat ini masyarakat nelayan hanya disibukkan dengan berternak. Bapak Tohari yang mempunyai dua orang putri, Reni adalah putri yang kedua. Dari keluarga ini. Sedangkan ibu Tohari menyibukkan dirinya dengan menjual ikan dan mengelola ikan asin.

Selanjutnya ibu Se' panggilan sehari-harinya, keseharian ibu se' tidak jauh berbeda dengan ibu-ibu yang lainnya di masyarakat kampung nelayan yaitu menangani kegiatan ekonomi pasca penangkapan seperti penjualan, pengeringan ikan, perdagangan ikan segar, serta pembuatan terasi atau rengginang. Hamza adalah anak ke tiga dari 3 bersaudara, anak pertama bernama Rusmiya, yang ke dua adalah Zen. Saudara Hamza pun melakukan perkawinannya pada saat masih dibawah umur.

Subjek penelitian selanjutnya dari keluarga Ardiansyah dan Arsadi, mereka berdua adalah saudara sepupu dan tempat tinggal mereka berdekatan dalam penelitian ini peneliti bertemu dengan Nenek S, nenek. Karena dari pihak keluarga Arsadi tidak dapat ditemui karena kondisi kesehatannya tidak baik. Akan tetapi meskipun dari orang tua dari pihak Arsadi tidak dapat ditemui, nenek S ini memberikan waktunya untuk wawancara walaupun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini semi terstruktur.

c. Profil dari Tokoh Masyarakat

Moh Holil selaku warga masyarakat yang bertempat tinggal tidak jauh dari masyarakat kampung nelayan, bapak Holil adalah tokoh masyarakat yang dianggap dihormati dan disegani di masyarakat kampung nelayan. Karena tutur kata dan tingkah yang baik. Bapak Holil merangkap menjadi modin di desa Seletreng.

Bapak dari enam orang anak ini meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada peneliti dengan senang hati. Menurutnya:

“mara apa se bisa êngko bento, êngko’ bênto’. Mompong êngko’ bêdhe bêkto, mompong katêmmo kaêngko’ neng ediyê, mara pamaêe pas apa se ê tanya’âgina”

Terjemahannya: mari apa yang bisa saya bantu, akan saya bantu. Mumpung saya ada waktu, mumpung kita ketemu disini, ayo diselesaikan apa saja yang akan ditanyakan

d. Profil Aparat Dan Penegak Hukum

- Sekretaris Desa yang bernama bapak Joni Irawan yang sebelumnya bekerja sebagai bendahara di Pemerinta Daerah (PEMDA) sekarang menjabat menjadi

Sekretaris Desa di Seletreng Kecamatan kapongan Kabupaten Situbondo sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini

- Petugas Kantor Urusan Agama disini peneliti mengambil subjek penelitian langsung kepada Ketua kantor Urusan Agama yaitu Bapak Drs. Moch Saleh, M.HI kelahiran Situbondo, 30 maret 1967 sudah 3 tahun terakhir sudah menjabat sebagai ketua Kantor Urusan Agama KUA kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo.

Bapak Moh Saleh yang pernah melanjutkan pendidikan terakhirnya di Darul Ulum Jombang dengan jurusan Magister Hukum Islam ini, banyak pandangan dan arahan kepada peneliti saat dilapangan mengenai penelitian ini.

- Sedangkan profil dari subjek penelitian selanjutnya peneliti mengambil dari praktisi hukum yaitu Hakim pengadilan Agama Kabupaten Situbondo yang terdiri dari tiga informan, yaitu;

H. A. Zahri, S.H kelahiran di Lamongan tanggal 10 Mei 1963. Pendidikan terakhirnya ditempuh di Universitas Abdurrahman Saleh (UNARS) Situbondo dengan jurusan hukum ini sudah 3 tahun praktik di pengadilan Agama Situbondo.

Ustadz Zahri sapaan Peneliti terhadap beliau, orangnya sangat baik dalam memimbing peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Subjek penelitian yang kedua yaitu Bapak Mawardi, S.Ag, M.Hum berasal dari Banyuwangi, beliau baru praktik di pengadilan Agama Situbondo 5 bulan terakhir yang sebelumnya ditugaskan di Pengadilan Agama Solo.

Peneliti meminta bapak Mawardi sebagai subjek penelitian disini karena peneliti dekat dengan beliau, beliau adalah kerabat peneliti. Banyak waktu yang bisa di luangkan untuk bertemu dengan beliau. Beliau orang yang baik dan sabar.

Yang terakhir subjek penelitian dari Hakim yaitu Ilzam Lutfi, S.H adalah hakim yang sangat sabar memberi arahan dan bimbingan kepada peneliti.

Subjek penelitian diatas sangat membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini, banyak bimbingan dan arahan kepada peneliti khususnya kepada masalah batasan usia perkawinan.

B. Pandangan Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Seletreng, Kabupaten Situbondo terhadap praktik Perkawinan Dibawah Umur.

Penuturan dibawah ini menggambarkan persepsi masyarakat kampung nelayan khususnya terhadap faktor terjadinya pernikahan di bawah umur yang peneliti ambil dari data wawancara pada masyarakat kampung nelayan yang terkait terhadap penelitian ini;

Menurut orang tua Reni, Bapak Tohari mengatakan :*Nak kanak bhini' ta' usah asakolah ghi têngghi, dêpadê bhêi dêghi' buru ka dêphor. Apapole la mon deri se lake' minta kaburu se pakabin, adenthe' apapole,*¹²

Terjemahannya: anak-anak perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi nantinya lari kedapur. Apalagi dari pihak laki-laki sudah ingin mempercepat dilaksanakan perkawinan, mau menunggu apalagi

¹² Hasil wawancara dengan keluarga yang melakukan perkawinan dibawah umur pada tanggal 09 Maret 2013, jam 10:00 p.m

Persepsi lainnya adalah pandangan masyarakat akan hubungan yang tidak baik jika di lihat antara laki-laki sudah terlalu dekat, menurut Pak Tohari:

“Tak nyaman ka tatangge mon tak epakabin, polana ka bere’ ka temor res terrosan abereng bekalla, apapole nak kana’ bini’ mon edina degghi’ tako’ ngandung sabelum akabin” engko’ ngindare deri genika.

Terjemahannya : tidak enak terhadap tetangga dilihat hubungan anak saya dan tunangannya selalu kebarat-ketimur (selalu bersama). Apalagi anak saya perempuan, kalau dibiarkan dikhawatirkan hamil sebelum menikah. Itu yang saya khawatirkan.

Reni anak dari pak Tohari membenarkan perkataan ayahnya bahwa faktor ketidaknyamanan tetangga menjadi faktor utama untuk menikah dibawah umur

Reni berkata bahwa *“êngko’ êpakabin bik orêng tua polana dêri pihak tang lakê minta cêppêt akabin apapolé tak sampék nêrros agi asakolah, mon la tak asakolah yê êpakabin, orêng tua tak nyaman ka tatangghê’ polana êngko’ bi’ tang lakê sêring abêrêng*

Terjemahannya: saya dinikahkan oleh orang tua karena dari pihak laki-laki ingin mempercepat pernikahan, menurut orang tua saya kalau sudah tidak sekolah apalagi yang akan dikerjakan, kalau tidak menikah apalagi orang tua tidak enak dipandang masyarakat karena kita selalu bersama.

Dan pada waktu yang bersamaan penjelasan Bu’ Suaton bahwasannya faktor dari perkawinan dibawah umur yang terjadi pada Arsadi dikarenakan khawatir jika pernikahannya tidak dapat disaksikan oleh Ibunya karena kondisi Ibu Arsadi sakit parah. Hal ini masih menjadi tradisi dimasyarakat kampung nelayan khususnya. Jika salah satu anggota keluarganya (ayah atau ibu) dalam keadaan sakit dan dikhawatirkan tidak dapat menyaksikan perkawinan anaknya maka perkawinan itu akan dipercepat.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Arsadi bahwa di khawatirkan Ibunya tidak dapat menyaksikan anaknya menikah, maka ia melangsungkan perkawinannya.

“engko’ terro masennengga ebo’ sabelum edina ebo’. Pangaterrona ebo’ ye beres sampe’ bisa engko’ andi’ anak.”¹³

Terjemahannya: saya ingin membahagiakan ibu sebelum ditinggal ibu (meninggal). Sebenarnya ingin ibu cepat sembuh samapi bisa saya mempunyai anak.

Berbeda dengan keluarga Ibu Se’ yang latar belakang memang ingin menikahkan anaknya secepat mungkin, karena faktor ekonomi yang membuat Ibu Se’ ingin mempercepat menikahkan anaknya.

Menurut nya: *Êngko’ orêng tak andik tapê mon lah bêktona anak êpakabin yê êpakabin bik êngko’ apapolê êngko’ tak andik biaya sê abiyakana, mon aparlo gênika bêdê orêng séabêntho dêri bêrês, gulê atau pêssê geneka bisa abento kabutoan kaluarga*

Terjemahannya: saya orang tidak punya (miskin), tapi kalau sudah waktunya nikah ya dinikahkan, apalagi saya tak punya biaya untuk acara perkawinan, tapi kalau nikah itu disini ada orang yang membantu dari beras, gula atau uang itu semua bisa membantu kebutuhan keluarga.

Menurut Joni Irawan selaku Seketaris Desa menambahkan alasan orang tua menikahkan putra-putrinya dibawah umur

“kadheng oreng tua la mare nyebar undangan, tape pas ngurus neng KUA etolak, dedhina minta bantuan ka disa gebei matenggi omor. Polana la mare lem olem (ngundang). Kadheng se masyarakat mon ngeco’agi omor mon etanya’agi ijazah otabe akte, rua emusna’agi, mare ta’ eparumit, ye rua nyamana tradisi se bedhe neng edisa..¹⁴

Terjemahan: kadang kadang orang tua sudah terlanjur menyebar undangan kesanak saudara, akan tetapi ketika ngurus di KUA ditolak, maka orang tua tersebut lebih memanipulasi data dengan memusnahkan ijazah atau akte kelahiran agar untuk tidak dipersulit dan dapat dicatatkan di KUA. Itu namanya tradisi yang masih ada disini (Desa seletreng).

¹³ Hasil wawancara dengan keluarga yang melakukan perkawinan dibawah umur pada tanggal 09 Maret 2013, jam 09:30 a.m

¹⁴ Hasil wawancara dengan keluarga yang melakukan perkawinan dibawah umur pada tanggal 09 Maret 2013, jam 09:00 a.m

Terbelenggu dengan tradisi, dimana tradisi para masyarakat kampung nelayan yang mayoritas bekerja sebagai nelayan, sebagai nelayan untuk menikahkan anak-anak gadis mereka ketika masih di bawah umur memang patut dilakukan, mereka sangat memerlukan anggota keluarga penunjang dalam membantu dalam mencari pekerjaannya, anak laki-laki bekerja dilaut, sedangkan anak perempuan di rumah dan jalan alternative yang dapat mereka pilih adalah menikahkan anak-anak mereka kendatipun mereka masih dibawah umur.

Menurut pemaparan dari tokoh masyarakat kampung nelayan bapak Moh Holil yang merangkap sebagai Modin mengatakan:

“samangken ampon sobung se akabin ebebe omor, oreng pon oning, tak kera epakabin , neng eka'dinto rata-rata mon akabin eyattas omor 16 pon, mon sabben bennyak, mon samangken bede ge tek ngetek otabe kabin sirri. bêdhêna anak sê akabin êbêbhê omor panika êsêbab agi karana orêng tua sê tak cokop biayai anak-anakna, dêrina atambê orêng êdêlêm kaluarga gênika dêdhi bêdhê sê abênto nêng êtasê' nyaré juko'. orêng tua dari sê akabin êbêbhê omor tak masalah agi omor anak-anaknya mêskê anakna gik tak cokop omorra ”¹⁵

artinya: “sekarang sudah tidak ada yang menikah dibawah umur, warga masyarakat sudah banyak yang tau, walaupun ada mereka nikah dengan sembunyi-sembunyi atau nikah *sirri dari* adanya anak yang menikah dibawah umur disebabkan dari orang tua yang tidak lagi mencukupi biaya anak-anaknya, jika anak-anaknya menikah akan ada anggota baru yang akan bisa membantu kehidupannya mencari ikan dilaut. orang tua tidak memperdulikan umur anak-anaknya meski itu dibawah umur”

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat yang dilakukan oleh aparat selanjutnya adalah dari Ketua KUA, Dalam penjelasannya Moh Saleh, M.HI bahwa instansi layanan masyarakat yang juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum

¹⁵ Hasil wawancara dengan Modin terhadap perkawinan dibawah umur pada tanggal 11 Maret 2013, jam 15:00 p.m

tersebut telah melakukan upaya yang cukup strategis dalam menegakkan aturan negara.

“Perlu dipertegas lagi bahwasannya KUA bukan penyelenggara perkawinan, tapi hanya sebagai pencatat. Hal itu yang belum banyak dipahami oleh masyarakat. Kami menekankan kepada warga agar mengundang KUA dalam setiap perkawinan. Bagi yang tidak mengundang, setelah akad nikahnya, kami memanggil 5 (lima) orang yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan itu, yaitu pengantin, wali masing-masing pengantin, dan Mudinnya. Pemanggilan itu bukan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan itu, tapi dalam rangka menyamakan data masing-masing pengantin. Soalnya, banyak kami temui antara data yang disampaikan berdasarkan pengakuan langsung para pihak tidak sama dengan data yang ada di Blanko N1. Blanko N1 itu mengenai identitas calon pengantin. Sekarang kami bisa jamin, tidak pernah ada pencatatan perkawinan dengan pengantin yang belum cukup umur. Semua perkawinan yang dicatatkan di sini adalah perkawinan yang telah mencukupi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, termasuk batas usia nikah”¹⁶

Sedangkan menurut pendapat para Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo saat diwawancarai faktor utama dari adanya perkawinan dibawah umur yang terjadi di masyarakat adalah degradasi moral pemuda-pemudi saat ini. Faktor ini menjadi yang pertama dari alasan lainnya

Pertama Adanya kemajuan teknologi dimana setiap anak bebas mencari dan mengakses sesuatu yang mereka inginkan, mereka ingin meniru dan mempraktekkan apa yang mereka lihat sehingga faktor kecelakaan atau hamil diluar nikah menyebabkan adanya perkawinan dibawah umur. *Kedua* Pendidikan menurut para hakim bahwa masyarakat khususnya masyarakat pedesaan mempunyai alasan anaknya sudah tidak sekolah karena lemahnya ekonomi sehingga orang tua meminta

¹⁶ Hasil wawancara dengan KUA terhadap pandangan terhadap perkawinan dibawah umur pada tanggal 08 Maret 2013, jam 10:00 a.m

dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama, *Ketiga* faktor ekonomi karena sudah tidak sanggup dengan membiayai anaknya baik dari kehidupan sehari-hari maupun dari pendidikan sehingga jalan terakhir dengan menikahkan anaknya meskipun anaknya belum cukup umur untuk menikah. *Keempat* Faktor tradisi adat, Faktor tradisi telah membudaya dimasyarakat yang pasif karena usia 15 tahun bagi anak perempuan belum ada menanyakan atau melamar, sehingga orang tua resah akan anak tersebut ditakutkan akan perawan tua.¹⁷

Tabel:4.4
Pandangan Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Seletreng Kabupaten Situbondo Terhadap Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batasan Usia Perkawinan

NO	KALANGAN	NAMA	PANDANGAN	ALASAN
1	PELAKU PRAKTIK PERKAWINAN DIBAWAH UMUR	Pasangan Keluarga Hamzah (17) dan Fatma (14 Tahun)	Tidak mengetahui adanya peraturan hukum tentang batasan usia perkawinan (tidak sadar akan hukum)	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan rendah - Tidak adanya sosialisasi dari pemerintah. - Para penegak hukum (Modin) dan aparat desa dalam hal ini kurang selektif dalam menjalankan tugas
		Pasangan Keluarga Basri (20 Tahun) dengan Indah (15 Tahun)	Mengetahui adanya peraturan hukum dari pihak KUA akan tetapi tetap melakukan perkawinan dengan cara <i>matênggi'i</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan Rendah - Tingkat pengetahuan orang tua kurang - Ingin membahagiakan orang tua dengan

¹⁷ Hasil wawancara dengan para Hakim terhadap pandangan terhadap perkawinan dibawah umur pada tanggal 12 Maret 2013, jam 10:00 a.m

			<i>omor</i> (meninggikan usia) bagi calon mempelai wanita (sadar akan hukum tapi tidak patuh terhadap hukum)	mengikutinya menikah
		Keluarga dari Pasangan Rizki (22 Tahun) dan Reni	Mengetahui dan Faham hukum tentang peraturan tentang batasan usia perkawinan, akan tetapi tetap melakukan perkawinan dengan cara <i>matenggi omor</i> (meninggikan usia). (sadar akan hukum tapi tidak patuh terhadap hukum)	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan rendah - Pendidikan orang tua rendah - Merasa tidak nyaman dengan tetangga karena hubungannya sudah terlalu dekat. - Pendapat modin yang mendukung tindakan <i>matenggi omor</i>
		Keluarga dari Arsadi (17tahun) dan Ratna (20 tahun)	Tidak mengetahui terhadap undang-undang perkawinan tentang batasan usia. (tidak sadar akan hukum dan tidak patuh hukum)	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan rendah - Ingin membahagiakan Ibunya. Ibunya dapat menyaksikan pernikahannya.
		Keluarga Ardiansyah (22 Tahun) dan Neneng (11 tahun)	Tidak mengetahui terhadap undang-undang perkawinan tentang batasan usia. (tidak sadar akan hukum dan tidak patuh hukum)	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan rendah - Tingkat pendidikan orang tua rendah -

ORANG TUA	Bapak Tohari	Mengetahui dan sadar akan hukum tentang aturan batasan usia kawin dalam undang-undang No.1 tahun 1974 dan KHI.	<ul style="list-style-type: none"> - Khawatir terhadap anak jika tidak dinikahkan. - Tidak nyaman dengan pembicaraan tetangga soal hubungan anaknya yang terlalu dekat dengan tunangannya - Faktor ekonomi (agar anak ada yang mengurus)
	Ibu Se'	Tidak mengetahui dan Tidak sadar akan hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat ekonomi rendah - Mengharapkan bantuan berupa beras, gula ataupun uang untuk kebutuhan sehari-hari
	Bu' Suaton	faham akan aturan batasan usia kawin dalam undang-undang No.1 tahun 1974, maka dari itu Bu' Suaton lebih memilih kawin <i>sirri</i> untuk menunggu cucunya sampai cukup umur.	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor utama khawatir jika pernikahannya tidak dapat disaksikan oleh Ibunya yang sedang sakit.

3	Tokoh Masyarakat	Moh Holil	Mengetahui dan faham akan hukum Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 tentang batasan usia perkawinan. Akan tetapi dari pihak keluarga minta tolong untuk manipulasi data. Hal ini sudah menjadi tradisi di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan yang rendah - Tradisi yang masih mengakar kuat di masyarakat kampung nelayan. - Faktor orang tua yang memiliki kekhawatiran terhadap anak - Orang tua yang tidak berpendidikan
4	APARAT HUKUM	Sek Des	Mengetahui dan faham akan hukum Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 tentang batasan usia perkawinan. Akan tetapi dari pihak keluarga minta tolong untuk manipulasi data. Pihak keluarga sering memusnahkan data jika data yang dibutuhkan (ijazah, Kartu keluarga, atau akte kelahiran)	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor tingkat pendidikan orang tua rendah - Faktor ekonomi rendah - Biasanya orang tua sudah terlanjur menyebar <i>ulem-ulem</i> (undangan) sebelum mengurus ke KUA
		Kepala KUA	Mengetahui dan faham akan hukum Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 tentang batasan usia perkawinan. Tidak akan memproses pencatatan kalau data tidak lengkap. Kalau masih belum	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan orang tua rendah - Kesadaran hukum orang tua juga rendah - Orang yang mengelola data di tingkat Desa kurang sadar hukum, mereka masih mementingkan

		cukup umur, kami menyarankan untuk kePengadilan Agama untuk Dispensasi Kawin.	kepentingan pribadi
	Hakim	Mengetahui dan faham akan hukum Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 tentang batasan usia perkawinan. Sangat sulit untuk memutuskan permohonan dispensasi kawin. Banyak perkara permohonan dispensasi kawin itu sudah hamil dulu. Maka Hakim memutuskan permohonan dispensasi kawin karena dianggap maslahat	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kemajuan Teknologi - Pendidikan - Ekonomi - Tradisi dan adat

C. Penerapan Batasan Usia Perkawinan menurut Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Seletreng, Kabupaten Situbondo.

Batasan usia perkawinan menurut pandangan Hakim pengadilan Agama Kabupaten Situbondo, H. A. Zahri, S.H seorang Hakim yang sangat bersahaja dan sadar akan hukum yang berlaku dalam undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa

“Secara yuridis formal Batasan usia perkawinan di Indonesia Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia. dalam Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa; “*perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun*. Setuju dengan adanya perubahan standar batasan usia ideal perkawinan yaitu 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki karena secara psikologis matang dan siap mental untuk melangsungkan perkawinan”¹⁸

Ilzam Lutfi, S.H sepakat dengan Ustad Zahri karena “menurutnya membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan tersebut akan sulit terwujud jika masing-masing pasangan belum matang (dewasa) fisik dan mentalnya.

Akan tetapi Mawardi, S.H. M.Hum berbeda pendapat dengan kedua Hakim diatas, menurutnya “Secara konsepsional, Islam tidak secara tegas memberikan batasan usia kawin, akan tetapi memberikan dugaan dan isyarat terhdap ke *baligh* an seseorang untuk menikah, dengan syarat usia ideal seseorang menikah itu masih berpegang teguh pada undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 yaitu *perkawinan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun* dan menurut saya undang-undang tersebut tidak perlu ada perubahan dengan melihat kondisi masyarakat saat ini yang masih belum sepenuhnya sadar akan hukum.”

Selanjutnya menurut Drs.Moch Saleh, M.HI selaku Ketua kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapongan alumni dari Pascasarjana Darul Ulum Jombang yang sadar akan hukum memberi pandangan standar usia ideal dalam perkawinan.

“Menurut saya usia ideal yang ditetapkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 saat ini sudah efektif dilakukan masyarakat. Banyak masyarakat yang sudah sadar akan keberlakuan hukum karena undang-undang No.1 tahun 1974 sudah sekian tahun di berlakukan. Buktinya mereka mendaftarkan kesini sudah tidak lagi ada yang usianya dibawah umur. Batasan ideal menurut undang-undang No.1 tahun 1974 itu adalah batasan minimal jika lebih dari batas minimal akan lebih bagus akan tetapi jika kurang dari batasan menurut Undang-undang no.1 tahun 1974 kami dari pihak KUA

¹⁸ Hasil wawancara dengan para Hakim terhadap pandangan pandangan terhadaop perkawinan dibawah umur dalam undang-undang dan kompilasi hukum Islam pada tanggal 12 Maret 2013, jam 10:00 a.m

akan menolak untuk dicatatkan. Dan disini banyak pelanggaran berupa administratif yang biasanya dilakukan oleh aparat desa setempat”

Subjek selanjutnya dari Aparat Desa yaitu Joni Irawan yang asli kelahiran di Desa Seletreng memberikan komentar terhadap usia ideal dalam perkawinan.

“omor se ideal genika gi norok agi undang-undang, selake’ omor 19 taon mon sebini’ 16 taon ampon pas. Mon bedhe aobeen salekor (21) gebei nakkana’ bini’ ben sagemik (25) gebei lalake’. Enggih mon bedhena oreng tua se minta data gebei anakna se akabina gerua oreng tua tak norok campor, seng penting anak bisa akabin tak menting agi omorra anak se korang. Mon nyala’agina gi oreng tua genika.kadheng oreng tua etanya’agiomor anakna tak oning, dedhina deri disa ngarang agi omor”¹⁹

Terjemahannya: usia ideal menurut saya apa yang sudah ditetapkan undang-undang perkawinan itu bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun sudah pas dan jika ada perubahan mungkin 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Jika berbicara tentang manipulasi data saya membenarkan bahwasannya banyak orang tua yang tidak mau tau, yang penting anaknya bisa menikah dan tidak mau tau umur anak walau anak diwah umur. Kadang kala orang tua lupa dan tidak tau usia anaknya sendiri, sehingga dari kami mengira-ngira usia anak tersebut”

Dari pengakuan Joni Irawan selaku Seketaris desa diatas sangat ironis sekali jika orang tua tidak tau usia anaknya berapa, dan memberikan tugas kepada aparat desa untuk mengira-ngira usia anaknya yang akan menikah, sehingga aparat desa sangat tidak enak untuk menolak permintaan orang tua tersebut, sehingga aparat desa melakukan hal tersebut, selagi hal tersebut tidak membahayakan baginya.

Moh. Holil selaku tokoh masyarakat di kampung nelayan Desa seletreng ini membenarkan dari pihak seketaris desa setempat. Bahawasannya;

¹⁹ Hasil wawancara dengan paraSeketaris Desa terhadap pandangan terhadap perkawinan dibawah umur dalam undang-undang dan kompilasi hukum Islam pada tanggal 12 Maret 2013, jam 10:00 a.m

“omor se pas pon genika se etetep agi deri pamarentah, mon eyobeh epatenggi standar omor gi banyak se akabin sirri,”

Terjemahannya: usia yang ideal itu usia yang sudah ditetapkan pemerintah (Undang-undang No.1 tahun 1974) kalau dirubah dan ditinggikan usia pasti masyarakat akan lebih memilih nikah *sirri*”

Upaya peningkatan kesadaran terhadap masyarakat sudah dilaksanakan dari aparat hukum akan tetapi pelanggaran tetap saja terjadi.

Penyadaran akan hukum terhadap masyarakat sangatlah tidak mudah, Modin dan tokoh masyarakat di desa Seletreng ini memberi upaya penyadaran hukum Dalam setiap kesempatan memberi *khutbah* nikah, *saya menjelaskan banyak tentang kehidupan rumah tangga yang penuh dengan rintangan dan cobaan dan itu harus mampu di jalani oleh calon mempelai dengan kematangan usia yang siap untuk menikah. Akan tetapi jika dengan usia mereka saat ini sudah siap dan mampu menerima maka persoalan dalam rumah tangga akan baik-baik saja.*

Subjek penelitian Selanjutnya kita ambil dari orang tua dari pelaku perkawinan dibawah umur, dimana pihak orang tua lah yang sangat berperan dalam penelitian ini, sebut saja keluarga pak Tohari,

Menurutnya: *“engko’ tak tao mon bedhe betesan omor mon akabina, mon cakna engko mon lah baligh ye bisa epakabin, se bekto makabin Reni engko majer ka Moh. Holil pan berempan kale ngebei ngurus agi, reng cakna deri omor tak cokop deddi ye tak bennyak acaca engko aberrik pesse tello kale ka Holil jie, tape gi’ e pasossah.bennyak alesaan. Engko’ nyera’agi sakabbienna ka Holil jie lah.”*²⁰

Terjemahannya: saya tidak tahu adanya batasan usia di dalam perkawinan, menurut saya kalau *baligh* sudah dapat dinikahkan,. Ketika menikahkan Reni saya membayar Moh Hilil (Modin) beberapa kali untuk mengurus, dan saya baru tahu kalau dari umur anak saya tidak cukup untuk menikah saya tak banyak bicara langsung memberinya uang sebagai tanda minta tolong untuk menguruskannya. Tapi ketika sudah tiga kali saya memberi uang tapi masih dipersusah saja. Banyak alasannya. Saya menyerahkan semua urusannya kepada Holil.

²⁰ Hasil wawancara dengan keluarga yang melakukan perkawinan dibawah umur pada tanggal 09 Maret 2013, jam 09:00 a.m

Keluarga ini tidak mengetahui jelas akan penerapan batasan usia perkawinan di dalam undang-undang No.1 tahun 1974 dan KHI dari pemaparan pak Tohari disini sangat ironis sekali aparat desa khususnya modin sangat diuntungkan karena dari pihak orang tua yang tidak akan sadar terhadap hukum.

Tidak berbeda dengan keluarga pak Tohari menurut keluarga Ardiansyah dan Arsadi Bu' Suaton juga tidak tau adanya batas minimal usia perkawinan di dalam undang-undang No.1 tahun 1974 dan KHI

“engko’ tak tao pas atanya ka Holil cakna deri omor Arsadi tak cokop mon akabin, ye mon bedhena aturan enga’ rua kaluarga musyawarah pas deri hasil musyawarah Arsadi epakabin siri bei lon adenthe dile cokop omor degghi ka KUA polana tako’ tak kajepok ka oreng tua bini”²¹

Terjemahannya: saya tidak tahu, katanya Holil (Modin), Arsadi masih kurang umur untuk menikah, sehingga keluarga musyawarah dan hasil dari musyawarah tersebut Arsadi dinikahkana *sirri* (nikah tanpa dicatatkan) sampai Arsadi cokop omor baru ke KUA, karena dikhawatirkan tidak nutut sama orang tua perempuan (Ibu) yang lagi sakit”.

Praktisi hukum yaitu Hakim, Hakim memberikan upaya peningkatan kesadaran hukum terhadap praktik perkawinan dibawah umur yaitu dengan memperbaiki sistem ekonomi yang lebih baik dan sistem pendidikan dengan perluasan Akses pendidikan yang terjangkau, dan penyadaran hukum disetiap desa-desa baik berupa sosialisasi tentang program pendidikan seks dan kesehatan Reproduksi pada setiap sekolah-sekolah. Akan tetapi yang paling terpenting adalah penyadaran hukum terhadap orang tuanya, sistem manajemen dan administrasi

²¹ Hasil wawancara dengan pandangan modin terhadap praktik penerapan batasan usia perkawinan dalam undang-undang dan kompilasi hukum Islam pada tanggal 11 Maret 2013, jam 15:00 p.m

perkawinan karna disanalah yang sering terjadi manipulasi data. Mungkin dengan upaya tersebut meminimalisir praktik perkawinan dibawah umur.²²

Tabel:4.5
Penerapan Batasan Usia Perkawinan menurut Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Seletreng, Kabupaten Situbondo

NO	NAMA	PENERAPAN BATAS USIA	
		REALITAS	IDEALITAS
1	H. A Zahri, S.H (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo)	Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) “19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi pihak perempuan”	20 tahun bagi perempuan 25 tahun bagi laki-laki
2	Ilzam lutfi, S.H (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo)	Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) “19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi pihak perempuan”	20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki
3	Mawardi, S.H, M.Hum (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo)	Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) “19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi pihak perempuan”	21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki
4	Drs. Moh Saleh, M.HI (Ketua KUA)	Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal	21 tahun bagi perempuan dan

²² Hasil wawancara dengan para Hakim terhadap pandangan terhadap perkawinan dibawah umur pada tanggal 12 Maret 2013, jam 10:00 a.m

		7 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) “19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi pihak perempuan”	laik-laki 25 tahun
5	Moh Holil (Tokoh Masyarakat dan Modin)	Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) “19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi pihak perempuan”	19 tahun bagi laki-laki dan perempuan 16 tahun
6	Joni Irawan (Seketaris Desa)	Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) “19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi pihak perempuan”	25 tahun bagi laki-laki dan perempuan 21 tahun
5	Pak Tohari (orang tua)	16 Tahun bagi perempuan	
6	Bu’ Suaton (orang tua)	17 tahun bagi Laki-laki	
7	Ibu Se’ (orang tua)	17 tahun bagi laki	
8	PELAKU	12 -16 tahun bagi perempuan 14-19 bagi laki-laki	

Tabel:4.6
Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Kampung Nelayan Desa Seletreng Terhadap Praktik Perkawinan Dibawah Umur

NO	PLAN OF ACTION	PROGRAM DAN STRATEGI
1	Pengubahan Perilaku Hukum Masyarakat Melalui Program Sadar Hukum	<p>a. Upaya Modin dalam upaya peningkatan kesadaran pada saat kesempatan memberi <i>khutbah</i> nikah disaat itulah masyarakat bisa mengetahui bahwa jika seseorang belum masak jiwa raganya belum bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya.</p> <p>b. Peningkatan taraf pengetahuan dan wawasan masyarakat pedesaan yang berekonomi lemah melalui program “kejar” (bekerja sambil belajar) yang disajikan dalam bentuk paket-paket.</p> <p>c. Program “wajar” wajib belajar bagi anak-anak usia sekolah lebih diperketat pelaksanaannya. Program penyuluhan hukum di bidang perkawinan khususnya.</p>
2	Sosialisasi program pendidikan Seks dan kesehatan Reproduksi	<p>a. Pendidikan seks dan kesehatan reproduksi perlu dimasukkan kedalam kurikulum sekolah untuk menciptakan kesadaran diantara anak muda tentang bahaya dan resiko dari praktik perkawinan dibawah umur.</p> <p>b. Bisa juga melalui program Audiovisual, seperti sketsa, sandiwara, dan paket pendidikan tentang praktik-praktik tradisi berbahaya yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak dibawah umur, harus pula digarap dan dipersiapkan.</p> <p>c. Media massa perlu dimobilisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan resiko perkawinan dibawah umur.</p>
3	Perluasan Akses pendidikan yang terjangkau	Untuk mencegah perkawinan dibawah umur pada anak-anak dan perempuan serta meminimalisir angka kematian ibu (AKI), pemerintah dapat menerapkan strategi-strategi sebagai berikut: penyediaan

		<p>layanan pelatihan kejuruan dan program magang bagi gadis belia untuk memberdayakan mereka secara ekonomi, selain itu harus dipastikan adanya program pelatihan yang efektif bagi pembantu kelahiran tradisional dan paramedic untuk membekali mereka dengan keahlian dan pengetahuan baru yang dibutuhkan.</p>
4	Perbaikan manajemen dan administrasi perkawinan	<p>a. Upaya KUA dengan pemanggilan calon mempelai dengan datang langsung dihadapan KUA itu cara yang efektif untuk meminimalisir terjadinya manipulasi data.</p> <p>b. Pendaftaran dan pencatatan perkawinan harus diwajibkan demi mengantisipasi praktik perkawinan dibawah umur secara <i>sirri</i>. Juga, untuk mengantisipasi terjadinya pemalsuan umur dan identitas-identitas lainnya.</p> <p>c. sinergi pihak-pihak berwenang yang terkait dengan administrasi perkawinan, seperti kelurahan/desa, kecamatan, dan kantor urusan agama (KUA), sangat dibutuhkan. Dengan terumusnya sinergi kolektif ini, setiap permohonan perkawinan yang tidak procedural dan cacat hukum kepada instansi pemerintah, semisal usia calon pengantin perempuan masih dibawah 16 tahun, dapat dibatalkan dan ditolak.</p>

D. Analisis Data

1. Pandangan Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Seletreng, Kabupaten Situbondo terhadap praktik Perkawinan Dibawah Umur.

Ketidakpatuhan dan ketidaksadaran masyarakat akan berlakunya hukum tentang batasan usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam (KHI) perkawinan dibawah umur masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia, khususnya dalam lokasi penelitian ini yaitu masyarakat kampung nelayan didesa Seletreng Kabupaten Situbondo, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dengan kata lain nikah sirri ataupun dengan jalan manipulasi data. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-undang tersebut belum berjalan dengan baik. Disisi lain, keberadaan kitab-kitab klasik masih tetap menjadi rujukan dan pedoman kuat bagi masyarakat. Oleh karena itu, boleh jadi sebagian masyarakat Islam di Indonesia memandang Undang-undang perkawinan sebagai tidak mewakili hukum Islam, sebaliknya teks-teks fiqh yang terdapat dalam kitab-kitab klasik itulah yang dipandang sebagai benar-benar Islami, yang karena itu sepenuhnya harus diterapkan. Inilah sebab-sebab kita masih melihat banyaknya perkawinan dibawah umur ditengah-tengah masyarakat.

Perkawinan dibawah umur yang terjadi pada masyarakat kampung nelayan Desa Seletreng merupakan dari budaya hukum itu sendiri, , Lawrence M. Friedman, menyatakan ada tiga komponen yang terkandung dalam hukum yaitu, *pertama*,

struktur yang merupakan keseluruhan institusi berikut aparatnya. *Kedua*, substansi yang merupakan keseluruhan aturan termasuk asas dan norma hukum. Dan *ketiga*, kultur hukum, ini dibedakan antara *internal legal culture (lawyers dan judged')* dan *external legal culture* yaitu kultur hukum masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini pandangan masyarakat kampung nelayan terhadap batasan usia perkawinan termasuk unsur yang ketiga yaitu kultur hukum *external legal culture*, yaitu tradisi dan budaya yang sudah ada sejak nenek moyang mereka terdahulu, akan sulit untuk ditinggalkan atau diganti dengan budaya lain. Selain itu menurut Sajipto Raharjo, pembatasan usia nikah yang ditetapkan secara sengaja dalam UU No 1 tahun 1974 dan KHI tersebut posisi hukum sebagai rekayasa sosial bertujuan mengubah kebiasaan perkawinan dibawah umur pada masyarakat Indonesia yang sudah mengakar dan mentradisi dalam system kognisi mereka, serta menjadi sumber prilaku kekerasan dalam rumah tangga²³.

Kalaupun bisa proses perubahanpun akan terasa sulit dan memakan waktu yang sangat lama, karena harus melewati banyak tantangan untuk merubah kebudayaan kultur masyarakat. Begitu pula dengan persepsi masyarakat akan pernikahan dibawah umur yang terjadi di Desa Seletreng ini termasuk faktor terjadinya pernikahan di bawah umur. Karena terbelenggu dengan tradisi, dimana tradisi para masyarakat kampung nelayan yang mayoritas dengan bekerja sebagai nelayan, untuk menikahkan anak-anak gadis mereka ketika masih di bawah umur memang patut dilakukan, mereka sangat memerlukan anggota keluarga penunjang

²³ Sajipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2006), h. 208

dalam membantu bekerja, anak laki-laki bekerja dilaut, dan bagi anak perempuan untuk membantu proses selanjutnya dalam hal ini pengasinan ikan, membuat terasi dan penjualan ikan dipasar, dan jalan alternative yang dapat mereka pilih adalah menikahkan anak-anak mereka kendatipun mereka masih dibawah umur hal itu sangat membantu perekonomian pada masyarakat kampung nelayan di Desa Seletreng.

Bagi sebagian orang, membuat keputusan untuk menikah bukan perkara mudah. Dibutuhkan pertimbangan matang. Di antara aspek yang dipertimbangkan adalah tingkat kedewasaan dan kesiapan materi. Kedewasaan umumnya sering dikaitkan dengan usia. Tidak sedikit orang memilih tidak segera menikah lantaran merasa masih terlalu muda. Orang tua kadang tidak mengizinkan anaknya untuk menikah karena dianggap masih belum cukup umur. Jika usia dan materi dirasa “cukup”, barulah diputuskan untuk memasuki jenjang pernikahan.

Namun sejalan dengan fenomena praktik perkawinan dibawah umur dikalangan masyarakat kampung nelayan di Desa Seletreng tidak terlalu mempersoalkan usia dan materi. Mereka beranggapan jika sudah menikah, seseorang akan menjadi dewasa dan bertanggungjawab dengan sendirinya. Situasi dan keadaan, cepat atau lambat, akan menjadi pribadi yang menyadari tugas dan tanggungjawabnya, baik sebagai suami maupun istri. Soal materi, bagi mereka, bisa dicari asal ada kemauan. Jadi, usia dini dan ketiadaan materi tidak menjadi penghalang berlangsungnya pernikahan. Begitulah kehidupan. Setiap orang harus membuat pilihan di antara banyak hal yang harus dilakoninya. Orang bisa saja

memilih sesuatu yang berlainan dengan apa yang menjadi pilihan kebanyakan orang. Bahkan, bisa jadi pilihan itu bertentangan dengan hukum negara. Demikian halnya dengan pasangan nikah dini. Mereka telah memilih untuk memasuki jenjang kehidupan yang boleh jadi dianggap tidak positif oleh sebagian pihak, dan dari sisi hukum negara, mereka tidak sadar akan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam (KHI).

Posisi Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan KHI sebagai representasi hukum keluarga islam ala Indonesia mempunyai corak pembaharuan hukum yang khas dan modern²⁴, bahkan secara nilai dan materi hukumnyapun UU No 1 tahun 1974 dan KHI dinilai mampu mengcover dari berbagai persoalan yang tidak diatur dalam Al Quran dan sunnah sekalipun, Sebagaimana pada ketentuan batasan usia perkawinan posisi alquran dan hadits sebagai payung epietemologi otoritatif hukum islam sama sekali tidak menyebutkan mengenai batas usia nikah secara eksplisit. Sehingga tidaklah heran kalau banyak dari kalangan masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan pada usia muda. Hal ini tidak bisa kita salahkan secara 100%, sebab doktrin al Quran, sunnah bahkan fikih klasik sudah benar-benar mengakar dalam system kognitif mereka. Sehingga perkawinan dibawah umur merupakan sebuah bentuk kewajaran.

²⁴ Salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat. melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandangnya tidak sesuai lagi., menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai suatu instrumen

Dalam kacamata undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI, ditetapkan sebuah batasan usia bagi para calon pengantin sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh setiap warga Indonesia untuk melangsungkan perkawinan. Artinya, jika batasan usia tersebut menjadi syarat, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan hingga batasan usia tersebut dicapai. Batasan usia yang dimaksud adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon pengantin laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi calon pengantin perempuan. Ketentuan tersebut terdapat pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Dalam ayat tersebut menegaskan bahwa tidak akan terjadi perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai usia sebagaimana yang telah ditetapkan. Dan bahkan, dalam sebuah ayat pada pasal sebelumnya, dinyatakan bahwa seseorang yang hendak menikah akan tetapi belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, maka harus mendapatkan izin kedua orang tua atau walinya. Sepintas, dapat diasumsikan bahwa idealnya usia dewasa dan siap kawin adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun. Oleh karenanya, sebaiknya perkawinan dilakukan setelah seseorang mencapai usia tersebut. Namun penegasan pada pasal 7 ayat (1) tersebut memberi pemahaman utuh bahwa usia minimal perkawinan yang diterapkan di Indonesia adalah 19 (sembilan belas) dan 16 (enam belas) tahun untuk masing-masing calon pengantin.

2. Penerapan Batasan Usia Perkawinan menurut Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Seletreng, Kabupaten Situbondo

Hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan di mana ia berada, sehingga tidak heran kalau terjadi ketidakcocokan antara apa yang seharusnya (*dassollen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*), pada undang-undang No.1 tahun 1974 dan KHI tentang prinsip kedewasaan calon mempelai yang kemudian dipertegas dengan adanya pembatasan usia nikah dengan tujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, maka perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan

Penerapan batasan usia sebagai syarat pelaksanaan perkawinan saat ini terhitung pada 1 (satu) tahun terakhir adanya perkawinan dibawah umur belum efektif di tengah-tengah masyarakat kampung nelayan di Desa Seletreng Kabupaten Situbondo. Umumnya penilaian tersebut didasarkan pada masih banyaknya warga setempat yang menikahkan anaknya yang masih belum mencapai batas minimal usia nikah. Pelanggaran tersebut sering ditemukan untuk calon pengantin perempuan yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun sebagaimana diamanahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1). Setidaknya ada dua modus, yaitu melakukan perkawinan bawah tangan atau mendaftarkan ke KUA dengan cara manipulasi data yang dilakukan oleh aparat desa dan salah satu oknum petugas KUA juga mengaku bahwa dalam keadaan yang mendesak, ia turut membantu menaikkan usia calon pengantin yang belum mencapai batas minimal tersebut.

Menurut hemat penulis dengan mengutip pendapat dari Lawrence M. Friedman, ada tiga komponen yang terkandung dalam hukum yaitu, *pertama*, struktur yang merupakan keseluruhan institusi berikut aparatnya, dalam penelitian ini struktur kelembagaan yang dimaksud adalah aparat desa dan KUA, tindakan yang dilakukan aparat hukum dengan manipulasi data *Kedua*, substansi yaitu berupa norma atau peraturan perundang-undangan. Penelitian ini khusus kepada batasan usia perkawinan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dan KHI. Dan *ketiga*, kultur hukum, ini dibedakan antara *internal legal culture (lawyers dan judged')*, dan *external legal culture* yaitu kultur hukum masyarakat pada umumnya khususnya pada masyarakat kampung nelayan di Desa Seletreng

Batasan usia pernikahan diatur dalam hukum positif kita, UU No. 1 tahun 1974. Namun, implementasi UU No.1 tahun 1974 tidak mudah dilakukan akibat berbenturan dengan syariat Islam yang tidak membatasi usia minimum untuk menikah. KUA sebagai ujung tombak implementasi UU No.1 tahun 1974 paling banter hanya tidak mencatat pernikahan dari pasangan yang belum memenuhi usia minimum. Tapi, masyarakat tetap bisa melangsungkan pernikahan yang sah secara agama Islam.

Dengan demikian, setidaknya ada dua indikator penting dalam penilaian penerapan batasan usia perkawinan di dalam masyarakat kampung nelayan di Desa Seletreng Kabupaten Situbondo tersebut. *Pertama*, praktik perkawinan usia dini yang hingga sekarang masih belum sepenuhnya lepas dari masyarakat kampung nelayan

setempat. *Kedua*, tindakan manipulasi data yang belum dapat dihindari oleh para penegak hukum. Dari pengakuan Joni Irawan selaku Sekretaris Desa sangat ironis sekali jika orang tua tidak mengetahui usia anaknya berapa, dan memberikan tugas kepada aparat desa untuk mengira-ngira usia anaknya yang akan menikah, sehingga aparat desa sangat tidak enak untuk menolak permintaan orang tua tersebut, sehingga aparat desa melakukan hal tersebut, selagi hal tersebut tidak membahayakan baginya.

Struktur hukum yang meliputi institusi beserta aparatnya yaitu pemerintah dan tokoh agama memiliki peran penting dalam pencegahan atau minimalisasi pernikahan dini. Program yang diluncurkan oleh pemerintah tidak cukup melalui seminar atau sosialisasi di media massa, tetapi harus menyentuh pada akar rumput di mana pernikahan dibawah umur banyak terjadi. Orang tua, misalnya, kadang-kadang memang tidak menyadari adanya bahaya dan dampak dari perkawinan dibawah umur. Maka dari itu upaya peningkatan terhadap kesadaran hukum perlu dilakukan.

Tingkat kepatuhan hukum menurut Hoefnagels yaitu (1) Seseorang yang berperilaku seperti yang diharapkan oleh hukum yang menyetujuinya sesuai dengan nilai-nilai diri yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan. (2) Seseorang yang berperilaku seperti yang diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, namun tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang. (3) Seseorang mematuhi hukum namun tidak setuju dengan kaedahnya maupun dengan nilai-nilai dari penguasa. (4) Seseorang tidak patuh hukum, namun menyetujui kaedahnya dan

nilai-nilai dari penguasa. (5) Seseorang tidak setuju pada semuanya dan juga tidak patuh pada hukum

Tingkat kepatuhan masyarakat kampung nelayan meliputi orang tua dan pelaku praktik perkawinan dibawah umur terhadap batasan usia perkawinan termasuk pada kategori kelima yaitu masyarakat yang tidak menyetujui kaedah dan nilai-nilai hukum dan juga tidak pada patuh terhadap hukum. Akan tetapi dari kalangan aparat penegak hukum disini meliputi aparat desa dan kantor urusan agama (KUA) merupakan kategori yang kedua dimana mereka mengetahui dan menyetujui apa yang diharapkan oleh hukum namun tidak setuju dengan kaedah maupun nilai-nilai hukum dan tidak patuh terhadap hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat terhadap Undang-undang No.1 tahun 1974 dan KHI terhadap batasan usia perkawinan, mereka masih terbelenggu dengan tradisi, dimana tradisi para masyarakat kampung nelayan yang mayoritas dengan bekerja nelayan, dalam hal ini dari profesi mereka sebagai nelayan untuk menikahkan anak-anak gadis mereka ketika masih di bawah umur memang patut dilakukan, mereka sangat memerlukan anggota keluarga penunjang dalam membantu bekerja, bagi anak laki-laki bekerja dilaut, dan bagi anak perempuan untuk membantu proses selanjutnya dalam hal ini pengasinan ikan, membuat terasi dan penjualan ikan dipasar, dan jalan alternative yang dapat mereka pilih adalah menikahkan anak-anak mereka kendatipun mereka masih dibawah umur hal itu

sangat membantu perekonomian pada masyarakat kampung nelayan di Desa seletreng

2. Pada penerapan Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 dan KHI terhadap batasan usia sebagai syarat pelaksanaan perkawinan terhitung pada 1 (satu) tahun terakhir tidak berlaku efektif di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Penilaian tersebut didasarkan pada, masih banyaknya warga setempat yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, baik yang langsung didaftarkan atas dasar manipulasi data sebagaimana diakui oleh para informan. Tindakan manipulasi data yang dilakukan oleh para aparatur desa sebagai langkah alternatif merupakan dampak dari lemahnya komitmen mereka untuk menegakkan hukum oleh karena mereka belum memahami esensi hukum itu sendiri.

B. Refleksi Teoritik

Perspektif teori yang dikemukakan oleh sejumlah penulis tentang batasan usia perkawinan adalah sebagai berikut;

Penelitian ini mendukung hasil temuan penelitian Elly Surya Indah¹, bahwa pandangan madzab fiqh klasik dalam menentukan batasan usia perkawinan, sama-sama menekankan pada segi kematangan fisik dan mental. Yaitu Pernikahan dilakukan oleh mereka yang sudah matang dalam cara berfikirnya (dewasa) dan kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Linda Rahmita Panjaitan² mengemukakan bahwa perkawinan dibawah umur rentan terjadi konflik dalam

¹ Elly Surya Indah , 2008. Dalam tesisnya melakukan penelitian tentang “Batas minimal Usia Perkawinan menurut Fiqh Empat Madzhab dan UU No. 1 Tahun 1974

² Linda Rahmita Panjaitan Thesis, 2010. Tema penelitian Perkawinan Anak Dibawah Umur Dan Akibat Hukumnya.

rumah tangga hingga berujung pada perceraian. Peneliti membantah hasil temuan diatas bahwa pada lokus penelitian pada masyarakat kampung nelayan terhadap praktik perkawinan dibawah umur berbeda. Hal ini berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan bahwa pada masyarakat dengan perkawinan dibawah umur minim dengan perceraian.

Dari sejumlah penelitian tentang batasan usia perkawinan yang diuraikan diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwasannya pandangan masyarakat kampung nelayan terhadap batasan usia perkawinan menganggap teks-teks fiqh yang terdapat dalam kitab klasik itulah yang dipandang sebagai pedoman hidup. Inilah sebabnya masih melihat banyaknya perkawinan dibawah umur ditengah-tengah masyarakat, selain tradisi dan budaya yang mengakar dalam masyarakat yaitu kultur hukum terhadap perkawinan dibawah umur dilakukan karena dari kalangan ekonomi lemah yaitu membutuhkan anggota keluarga penunjang dalam membantu bekerja.

C. Rekomendasi Penelitian

Dalam proses penelitian yang dilaksanakan di Desa Seletreng Kabupaten Situbondo, ditemukan sebuah praktik yang sangat baik khususnya di lingkungan KUA. Praktik tersebut sejatinya merupakan langkah alternatif untuk menekan tindakan manipulasi data yang sering dialami di lingkungan kerjanya. Langkah alternatif yang dimaksud adalah pemeriksaan ulang dan kelengkapan data dari kedua mempelai, baik berupa ijazah, akta kelahiran sehingga pihak KUA tidak mau menerima jika calon mempelai masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan.

Rekomendasi selanjutnya kepada perubahan Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) secara analitis didasarkan pada perspektif psikologis, sosiologis dan kesehatan. Pemahaman dasarnya bahwa usia yang termaktub dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) sudah saatnya dirubah dengan indikasi realitas konflik rumah tangga yang relative tinggi dari tahun ketahun. Bahkan konsep ideal yang ditaawarkan ini juga sangat komplementer dengan klausul Undang-undang No.1 tahun 1974 yang tidak mencantumkan sanksi pelanggaran terhadap ketentuan itu (khususnya pada batasan usia kawin), maka usia perkawinan yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1), direlevansikan dengan kondisi masyarakat Indonesia, idealnya 25 (dua puluh lima) tahun. Dengan ketentuan tersebut dari aspek pendidikan akan memberikan peluang bagi calon mempelai untuk belajar dan menempuh studi hingga ke perguruan tinggi, dengan maksud mempertegas bahwa Islam mendukung kesetaraan jender. Di sisi lain sangat relevan dengan tujuan pembangunan nasional (mencerdaskan kehidupan bangsa), yang sejalan dengan hakekat ajaran Islam tentang orang-orang beriman dan berilmu yang diangkat derajatnya oleh Allah SWT (Q.S AL-Mujadilah;11), baik laki-laki maupun perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan, 2009 *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press.
- Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman al Dimasyqy al'Utsmani al Syafi'I, *Rahmah al Ummah fi Ikhtilaf al Aimmah* (Surabaya: Hidayah, tt)
- Adhim, Muhammad Fauzil, 2002 *Indahnya Pernikahan Dini* Jakarta: Gama Insani Press.
- Al-Jaziri Abdurahman, 1984, *Al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah*, Juz IV, Istanbul: Dar ad Da'wah.
- Ali, Ahmad 2008, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Asghar Ali Engineer, 1994 *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan Cici Farikha Assegf, Cet 1 (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya;
- Ali, Zainuddin 2007, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- ash-Shiddieqy, Hasbi, 1975 *Pengantar Hukum Islam*, Cet. ke 1 Jakarta: Bulan Bintang.
- Ahmad, Beni Saeban, 2007 *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Atho, M. Mudzhar, 1998 *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Friedman, M. Lawrence. 2009, *Sistem Hukum*, Bandung: Nusa Media
- Hanafî, Yusuf, 2011 “*Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur Child Marriage Perspektif Fikih Islam, Ham Internasional, Dan Undang-Undang Nasional*”, Bandung, Mandar maju.
- Hasan, Syaikh, Ayyub, 2006. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsâr.
- Jawad, Muhammad Jawad Mughniyah, 2003 *Fiqh Lima Madzhab: Ja'farî, Hanafî, Malikî, Syafi'î, dan Hanbali*, alih bahasa Masykur A.B.dkk., cet Ke-10, (Jakarta: PT Lentera Basritama
- Kusnadi, 2001, *Pengamba' Kaum Perempuan Fenomenal: Pelopor dan Penggerak Perekonomian Masyarakat Nelayan*. (Bandung: Humaniora Utama Press)
- _____, 2006. *Perempuan Pesisir*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.

- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam, didunia Islam Modern* , Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mufidah, 2008, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press.
- Muhammad bin ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusd al Qurtuby al Andalusy, *Bidayah al Mujtahid wa Nihaya al Muqtashid Juz II* (Surabaya:Hidayah,tt)
- Muhammad bin Qasim al-Ghâzî al Syafi'î, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nabhân wa Aulâduh, tt),
- Muhammad Husain, 2001, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta;LKIS
- Nasution. Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara*,(Jakarta, INIS,2002)
- _____ 2002_Fazlur Rahman Tentang Wanita, Jogyakarta:Tazzafa.
- Rahmad, Abdul, 2003 *Peradilan Agama Di Indonesia*. Malang: Bayumedia.
- Rofiq, Ahmad 2003 *Hukum Islam di Indonesia, cet ke 6* Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Roosna Hawati, dkk, 2001, *Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa*. Malang, YPP Press.
- Saleh,K Wantjik.1978 *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Summa, Muhammad Amin, 2004 *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Shihab, 2000, *Membumikan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, MIZAN; Bandung.
- Syamsu, Andi Alam, 2005, *Usia Ideal memasuki Dunia Perkawinan; Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah, Kencana Mas*;Bandung.
- Syarifuddin, Amir, 1990 *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, Padang;Angkasa Raya.
- Syarifuddin, Amir, 2007 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* , Jakarta: Prenada Media.
- Qaradhawi, Yusuf, 2001 *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar.

- Rangkuti, Yusuf Ramlan, 2009 *Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon mempelai dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Asy-Syir'ah, Volume 43, Edisi Khusus.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Cetakan: I, Bandung: Citra Umbara.
- Sadjipto Raharjo, 1986 *Hukum dan Masyarakat*, Bandung; Angkasa.
- _____, 2006, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Adiya.
- Shalih, Musa Syaraf, 1997, *Fatwa-fatwa Kontemporer tentang Problematika Wanita*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Soleman B. Taneko, 1993, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat Jakarta*: RajaGrafindo.
- Soekanto, Soerjono, 2007 *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo.
- _____ 2007, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006)
- Tahir Mahmood, 1987 *“Personal Law in Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis”* (New Delhi: Academy of Law and Religion.
- Wahbah al-Zuhaili, 2006 *“Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhû”*, Juz 9 Damaskus: Dâr al-Fikr.
- Zulkifli L., 2006 *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakaiya.
- Thahir al-Haddad, 1993. *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, (Jakarta, Pustaka Firdaus.
- Zakiah Daradjat, 1970, *Ilmu Djiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang.

DOKUMENTASI FOTO SUBJEK PENELITIAN DI MASYARAKAT KAMPUNG NELAYAN DESA SELETRENG KEC. KAPONGAN. KAB. SITUBONDO



Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo, Ilzam lutfi, S.H (kiri), H. A Zahri, S.H (tengah), Mawardi, S.Ag, M.Hum (kanan)



Bagan organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan kapongan, Kab Situbondo



Wawancara bersama Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) bapak Moh Saleh Kec. Kapongan, Kabupaten Situbondo

Data Monografi Desa Seletreng Kecamatan kapongan, Kabupaten Situbondo



Wawancara bersama Sekretaris desa Joni Irawan di Desa Seletreng Kecamatan kapongan, Kabupaten Situbondo



Wawancara dengan bpk Moch Holil selaku Modin dan merangkap menjadi Tokoh Agama di Masyarakat Kampung Nelayan Desa Seletreng

DOKUMENTASI FOTO SUBJEK PENELITIAN DI MASYARAKAT KAMPUNG
NELAYAN DESA SELETRENG KEC. KAPONGAN. KAB. SITUBONDO



Foto bersama dengan ibu Se' orang tua dari Pasangan basri dan indah



Foto bersama dengan keluarga Bpk Tohari dan Ibu, Orang tua dari pasangan Reni dan Rizki



Foto bersama dengan ibu Sa'diyah ibu dari Pasangan Hamza dan Fatma



Peneliti melakukan sosialisasi dampak dari praktik perkawinan dibawah umur



Keluarga Ardiansyah dan Arsadi saat peneliti bersosialisasi dengan keluarga masalah praktik perkawinan di bawah umur



Pasangan reni dan Rizki, pelaku praktik perkawinan dibawah umur

DOKUMENTASI FOTO SUBJEK PENELITIAN DI MASYARAKAT KAMPUNG
NELAYAN DESA SELETRENG KEC. KAPONGAN. KAB. SITUBONDO



Peneliti Foto bersama Reni pelaku praktik perkawinan dibawah umur



Peneliti Foto bersama Ardiansyah pelaku praktik perkawinan dibawah umur saat membantu mengupas kerang



Aktivitas perempuan masyarakat Kampung nelayan di Desa Seletreng saat perahu datang



Peneliti Foto bersama Arsadi pelaku praktik perkawinan dibawah umur di pinggir pantai Desa Seletreng



Profesi sampingan masyarakat kampung nelayan Desa Seletreng yaitu dengan berternak sapi dan kambing



Aktivitas perempuan kampung nelayan saat penjemuran ikan menjadi ikan asin